KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb

InTress

KALEIDOSKOP

PELAKSANAAN ANGGARAN

2022

oto:
anto

INTEGRITAS – PROFESIONALISME – SINERGI – PELAYANAN – KESEMPUR

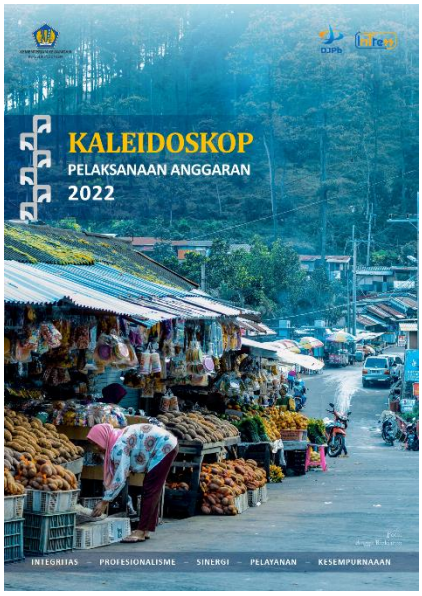

Cover Story

Berbagai kejadian dan momen kebijakan pelaksanaan anggaran yang terjadi selama 2022 di lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Seluruh hal tersebut disajikan dalam kilas balik buku kaleidoskop Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 ini.

Foto Sampul

(source internet) **Anggit Rizkianto/Unsplash**

Kaleidoskop Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022

Kaleidoskop berisi perjalanan belanja K/L tahun 2022, beserta dengan seluruh dinamika dan isu-isu spesifik yang terjadi pada Belanja K/L. Kaleidoskop dapat menjadi sebuah manajemen pengetahuan (*knowledge management*), yaitu pengumpulan, pendokumentasian dan pengorganisasian berbagai informasi dan pengalaman untuk dapat menjadi pengetahuan yang dapat dibagikan (*knowledge sharing*).

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran | Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Kementerian Keuangan.
Penanggung Jawab: Direktur Pelaksanaan Anggaran. Ketua: Kepala Sub Direktorat KKPA.
Kontributor tulisan: Seluruh Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Subdit PA 1, Subdit PA 2, Subdit PA 3, Subdit PA 4, Subdit APPA, Subdit KKPA) dan Pejabat Fungsional Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Editor tulisan: Subdit KKPA c.q Seksi KPA III dan Pejabat Fungsional Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Alamat:

Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 4
Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat

Kata Pengantar

Buku Kaleidoskop Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) Tahun 2022 merupakan rangkuman serta capaian di bidang pelaksanaan anggaran. Di dalamnya termuat profil dan kinerja Belanja K/L serta seluruh dinamika dan isu-isu spesifik yang terjadi selama tahun 2022. Kaleidoskop ini diharapkan dapat menjadi bagian dari manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dalam bentuk pengumpulan, pendokumentasian, dan pengorganisasian berbagai informasi dan pengalaman untuk dapat menjadi pengetahuan yang dapat dibagikan (*knowledge sharing*). Berbagai kebijakan dan aktivitas telah dilakukan merupakan upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L dalam rangka mewujudkan belanja berkualitas. Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada usaha peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Pada tahun 2022, berbagai kebijakan penting telah disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Beberapa kebijakan penting berhasil diselesaikan di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 210/ PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan PMK 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pemilu. Pada tahun yang sama, Direktorat Pelaksanaan Anggaran juga berkontribusi aktif dalam penyusunan kebijakan di lingkup Kementerian Keuangan dan lintas K/L, salah satunya terlibat dalam pembahasan rencana *Omnibus Law* Monev K/L. *Omnibus Law* ini mencakup Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam rangka pengawalan dan evaluasi belanja K/L juga dilaksanakan di tahun 2022 di antaranya implementasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA), Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Klinik Pelaksanaan Anggaran. Selain itu juga dihasilkan beberapa laporan hasil monev dan kajian/penelitian dalam rangka penyusunan kebijakan. Hal ini sejalan dengan tugas utama Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai pembina pengelola keuangan K/L.

Berbagai capaian di bidang pelaksanaan anggaran menjadi *highlight* dalam kaleidoskop ini. Semua capaian ini tentu akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga capaian yang diperoleh diharapkan akan lebih baik lagi ke depannya. Direktorat Pelaksanaan Anggaran senantiasa bersinergi dengan unit vertikal di daerah yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.

Kami berharap kaleidoskop ini dapat menambah wawasan pembaca tentang pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2022. Akhir kata, kami menantikan dan menghargai segala saran untuk penyempurnaan kaleidoskop di tahun-tahun berikutnya.

Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR ISI

BAB I : PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022 1

A. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Umum & Baru Tahun 2022 1

1. PMK 210/ PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran .. 1
2. *Progres* Omnibus Law Perencanaan-Penganggaran-Pelaksanaan: Tata Cara Penyaluran..... 2
3. Progres *Omnibus Law* Perencanaan-Penganggaran-Pelaksanaan: Monev K/L 4
4. Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pemilu (PMK 181/PMK.05/2022) 6
5. Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Implementasi KKP Domestik 7
6. Progres Platform Pembayaran Pemerintah 10
7. Kontribusi DJPb dalam Mendorong Digitalisasi Bantuan Sosial..... 12

B. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahunan (Berulang) Tahun 2022 14

1. Peraturan Terkait Gaji 13 dan THR Tahun 2022 14
2. Peraturan Revisi Lingkup DJPb dan *Automatic Adjustion* Tahun 2022 14
3. Kontribusi Dit PA dalam Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2022 17
4. Kebijakan Relaksasi TUP dan Monev TUP Tahun 2022 18
5. Peraturan Terkait Penetapan MP PNBP Tahun 2022..... 19
6. Rekening Cadangan Kementerian Pertahanan Tahun 2022 22

BAB II : AKTIVITAS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN K/L 25

A. Kinerja Realisasi Belanja K/L Tahun 2022..... 25

B. Ketentuan Pendukung Monev PA K/L Tahun 2022..... 28

1. Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2022 28
2. Kebijakan Reformulasi IKPA Tahun 2022 dan Capaian Output..... 31

C. Pengawalan Tematik Tahun 2022: Monev PEN..... 36

D. Penyusunan Profil Kinerja Belanja K/L Tahun 2022 37

E. Rangkaian Aktivitas Monev PA K/L Tahun 2022..... 41

1. *High Level Meeting* Tahunan: Kegiatan Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022 41
2. *High Level Meeting* Tahunan: Klinik PA K/L Tahun 2022 42
3. Pengawalan Mingguan*: Weekly Report* Tahun 2022 43
4. *One on One Meeting*: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Tahun 2022 44
5. Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tahun 2022..... 48
6. Penyusunan *Spending Review* Tahun 2022 53

BAB III : KAJIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022 59

A. Kajian Penetapan Target Penyerapan Anggaran K/L 59

B. Kajian Reformulasi IKPA TA 2022..... 61

C. Kajian Penumpukan Belanja Akhir Tahun Berdasarkan Perspektif Karakteristik Belanja 63

D. Kajian Pembayaran Belanja Pengadaan Sederhana Melalui Platform Pembayaran Pemerintah 64
E. Kajian Digitalisasi Bansos di Indonesia: Studi Komparasi Penerapan Bansos dengan Kanal Digital di Beberapa Negara 68
F. Kajian Menakar Keefektifan *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan 71
G. Kajian Perjalanan Dinas Melalui Platform Pembayaran Pemerintah 72
H. Kajian Perlindungan Sosial: Melihat Potensi Integrasi Bantuan di Indonesia 75
I. Kajian Efektivitas & harmonisasi Belanja Sektor Kesehatan 78

BAB I : PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022

A. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Umum & Baru Tahun 2022

1. PMK 210/ PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan pembayaran dilakukan secara elektronik. Perkembangan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah pun telah menyesuaikan dengan kondisi teknologi informasi saat ini, dengan implementasi e-*procurement*, e-*contract*, e-*catalogue*, dan e-*purchasing*. Dinamika dalam pelaksanaan anggaran tersebut tentu saja memerlukan payung hukum untuk memastikan pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan sebelumnya yakni PMK 190/PMK.05/2012 belum mengakomodasi perkembangan kondisi tersebut.

Di samping perkembangan teknologi informasi, tuntutan simplifikasi proses pembayaran untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN juga menjadi pendorong semangat untuk melakukan penyempurnaan PMK 190/PMK.05/2012. Disamping itu, beberapa perkembangan regulasi lain yang mendukung dilakukannya penyempurnaan PMK 190/PMK.05/2012 di antaranya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta peraturan-peraturan lainnya.

Sejak tahun 2018 Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menginisiasi penggantian PMK 190/PMK.05/2012 dengan melakukan penyusunan kajian di antaranya Kajian Simplifikasi Satuan Kerja dan Kajian Besaran Uang Persediaan Pada RPMK Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2022, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menginisiasi RPMK *Omnibus Law* Pelaksanaan Anggaran yang di dalamnya telah mencakup keseluruhan substansi pengaturan terkait tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Dalam perjalanannya, berdasarkan arahan Menteri Keuangan pada acara penyampaian laporan Tim *Secondment* kepada Menteri Keuangan tanggal 4 Juli 2022, RPMK *Omnibus Law* Pelaksanaan Anggaran tersebut diintegrasikan dalam tingkat Kementerian Keuangan, dengan ruang lingkup yang lebih luas menjadi RPMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan, yang meliputi keselurahan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran, dengan Ditjen Anggaran sebagai koordinator penyusunannya.

Mengingat proses penyusunan PMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan dipandang membutuhkan waktu dalam proses penyelesaiannya dan penyempurnaan PMK 190/PMK.05/2012 sangat dibutuhkan segera untuk mendukung *roll-out* SAKTI dan pembayaraan secara elektronik. Untuk itu, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengambil inisiatif untuk mengajukan RPMK terkait tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN terlebih dahulu sebagai pengganti PMK 190/PMK.05/2012 mendahului RPMK *Omnibus Law* Tingkat Kementerian Keuangan. Pada tanggal 27 Desember 2022 RPMK tersebut ditetapkan sebagai PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Substansi Pengaturan PMK Nomor 210/PMK.05/2022

Beberapa substansi pembaharuan dalam PMK 210/PMK.05/2022 sebagai berikut:

a. Simplifikasi proses pembayaran, untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, meliputi simplifikasi proses pembayaran, simplifikasi dokumen, dan simplifikasi regulasi.

b. Modernisasi proses pembayaran, melalui optimalisasi perkembangan teknologi dan informasi untuk modernisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, antara lain: penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, pengujian secara elektronik, dan penyampaian dokumen secara sistem.
c. Penyempurnaan pengaturan pejabat perbendaharaan, mendukung jafung Pengelola APBN dan penyempurnaan pengaturan.
d. Ketentuan lainnya: ruang lingkup, komposisi, dan amanat pengaturan.

Lesson learned

Dalam proses penyusunan sebuah regulasi, tentu tidak lepas dari beberapa kendala dan tantangan, antara lain pelaksanaan koordinasi dan pembahasan dengan pihak internal maupun eksternal untuk mengharmonisasikan dengan peraturan-peraturan lainnya yang dilakukan lebih banyak dengan zoom meeting dan beberapa dengan mekanisme luring tentu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dinamika kebijakan dan arahan pimpinan, kaitannya dengan penyusunan *Omnibus Law* terkait perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, juga menjadi tantangan tersendiri khususnya terkait waktu finalisasi dan penetapan PMK 210/PMK.05/2022, karena secara substansi pengaturan tata pembayaran yang diatur dalam PMK ini juga merupakan bagian dari *Omnibus Law* tersebut. Dalam penyusunan regulasi perlu memperhatikan dan mengantisipasi setiap perkembangan yang dimungkinkan akan terjadi sehingga sustansi pengaturan yang disusun dapat diterapkan untuk jangka waktu yang relatif lama.

2. *Progres* Omnibus Law Perencanaan-Penganggaran-Pelaksanaan: Tata Cara Penyaluran

Latar Belakang

Sejak awal tahun 2022, Direktorat PA berinisiasi melakukan penyusunan dan pembahasan RPMK *Omnibus Law* Pelaksanaan Anggaran. *Omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa peraturan menjadi satu aturan baku, yang kemudian menjadi rujukan bagi peraturan lainnya. Metode ini bertujuan untuk merampingkan regulasi, serta menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Pada saat kebijakan tersebut disusun, pengaturan terkait pelaksanaan anggaran diatur dalam puluhan PMK.

Selain untuk simplifikasi dari sisi kuantitas regulasi, penyusunan RPMK *Omnibus Law* pelaksanaan anggaran juga perlu dilakukan guna memberikan payung hukum atas dinamika kebijakan belanja dan pelaksanaan anggaran yang terus mengalami perbaikan melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini dengan tetap memperhatikan *governance* dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran, antara lain melalui penerapan Sistem Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), *roll out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), penggunaan tanda tangan digital, penggunaan dokumen digital, penyampaian dan pengujian secara elektronik, penggunaan kartu kredit dalam rangka pembayaran, serta penggunaan platform pembayaran pemerintah. Di samping itu, perkembangan regulasi yang lebih tinggi yang digunakan sebagai rujukan pengaturan, seperti UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perpres Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah juga mendorong perlunya penyusunan *Omnibus Law* pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan kajian Direktorat Pelaksanaan Anggaran atas peraturan yang sejenis dan berpotensi untuk dapat disimplifikasi dalam satu peraturan (*omnibus law*) serta kesesuaian dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, setidaknya terdapat 21 PMK yang akan disimplifikasi sekaligus dicabut sehubungan dengan penyusunan PMK *Omnibus Law* Pelaksanaan Anggaran.

Beberapa daftar PMK yang rencananya akan disimplifikasi dalam satu peraturan (*omnibus law*) yaitu:
a. PMK 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. PMK 113/ PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
c. PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAPBN.
d. PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satker Pengelola APBN
e. PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
f. PMK 254/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Bansos pada K/L
g. PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara Lembaga.
h. PMK 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
i. PMK 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada K/L
j. PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satker Pengelola APBN
k. PMK 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bansos pada K/L.
l. PMK 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
m. PMK 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara Lembaga.
n. PMK 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara.
o. PMK 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.
p. PMK 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
q. PMK 196/PMK.05/2018 tentang Kartu Kredit Pemerintah
r. PMK 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua PMK 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
s. PMK 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan PMK 196/PMK.05/2018 tentang Kartu Kredit Pemerintah.
t. PMK 110/PMK/05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan MP PNBP.
u. PMK 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua PMK 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada K/L.

Dalam perjalanannya, Menteri Keuangan memberikan arahan untuk menyusun PMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan yang meliputi keselurahan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Menindaklanjuti arahan tersebut, beberapa rapat koordinasi dan pembahasan yang telah dilakukan dan DJA bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan PMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan dan masih terus berproses sampai dengan saat ini.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran berinisiatif untuk terlebih dahulu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang semula direncanakan akan menjadi bagian dalam RPMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan yaitu: (1) proses penyusunan PMK *Omnibus Law* tingkat Kementerian Keuangan dipandang membutuhkan waktu untuk proses penyelesaiannya dan sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan tidak dapat diselesaikan; dan (2) untuk mendukung *roll-out* SAKTI dan pembayaraan secara elektronik. Untuk itu, pada tanggal 27 Desember ditetapkan PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Lesson learned

Tantangan yang menjadi isu dalam pembahasan RPMK *Omnibus Law* Tingkat Kementerian Keuangan yakni lingkup substansi yang akan diatur sangat luas meliputi keseluruhan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi, hingga pertanggungjawaban anggaran sehingga membutuhkan waktu dan *resources* yang lebih banyak untuk penyelesaian RPMK.

3. Progres *Omnibus Law* Perencanaan-Penganggaran-Pelaksanaan: Monev K/L

Latar Belakang

Inisiasi penyusunan *Omnibus Law* Monev K/L berhubungan erat dengan output pelaksanaan program *Secondment* Kementerian Keuangan Periode II Tahun 2021 khususnya pada Tema Belanja Negara, Sub Tema: Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Belanja K/L dan Daerah (TKDD dan APBD). Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peserta *secondment*, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam sinergi perencanaan, penganggaran, dan monev APBN/APBD, terutama berhubungan dengan belum optimalnya sinergi monev belanja K/L dan TKDD, serta beragamnya aplikasi monev belanja Kementerian Negara/Lembaga(K/L) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang digunakan oleh Kementerian Keuangan.

Secara lebih detail, hasil analisis menyebutkan bahwa: (i) masing-masing unit eselon I melakukan monev atas belanja APBN sesuai kebutuhan secara parsial; (ii) hasil monev atas belanja K/L dan DAK Fisik belum pernah disandingkan secara komprehensif; (iii) beberapa unit melakukan monev atas objek yang sama dengan perspektif yang berbeda; dan (iv) perbedaan struktur data Monev Pelaksanaan Anggaran da aspek perencanaan dan penganggaran akan mengakibatkan perbedaan struktur data pada aplikasi monev belanja K/L dan DAK Fisik.

Menindaklanjuti temuan pada hasil kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal terkait monev pelaksanaan anggaran, yaitu penyusunan *omnibus law* RPMK monev pelaksanaan anggaran belanja K/L dan TKDD, serta pembuatan hub interkoneksi platform monev Kemenkeu. Selanjutnya, pada *Kickoff* Program *Secondment* Tahun 2022, Menteri Keuangan memberikan arahan agar penyusunan materi regulasi *omnibus law* tidak hanya terkait aspek Monev Pelaksanaan Anggaran saja, tetapi diperluas cakupannya ke seluruh tahapan dalam pengelolaan APBN, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dan direncanakan penyelesaian *omnibus law* tersebut di akhir tahun 2022. Dengan demikian, *Omnibus Law* Monev Pelaksanaan Anggaran akan disusun sebagai bagian dari *omnibus law* tersebut.

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan *Omnibus Law* Monev Pelaksanaan Anggaran, di antaranya adalah:

a. Mewujudkan simplifikasi sistem monev kinerja dalam rangkaian/siklus APBN, baik secara probis maupun sistem informasi.
b. Mendukung terwujudnya omnibus regulasi monev kinerja anggaran.
c. Memperkuat prinsip *Single Budget Monitoring System* terutama belanja K/L di internal Kemenkeu (DJA-DJPb), sehingga kebutuhan data untuk evaluasi penganggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran dapat dipenuhi secara lebih efisien.
d. menghilangkan dualisme penilaian kinerja oleh Kemenkeu khususnya di level Satker.
e. Pembagian kewenangan monev yang proporsional antara DJA (Pusat) dan DJPb (Vertikal).

Proses Penyusunan *Omnibus Law* Monev Pelaksanaan Anggaran

Penyusunan kebijakan *Omnibus Law* Monev Pelaksanaan Anggaran melibatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak atau *stakeholder* terkait di internal Kementerian Keuangan, seperti DJA, DJPK, dan DJPb. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan cakupan materi *omnibus law* sesuai arahan Menteri Keuangan, DJA berinisiatif menjadi koordinator proses penyusunan *omnibus law*. Sementara itu, Unit eselon I lainnya (termasuk DJPb) bertanggungjawab untuk menyusun substansi materi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Mengawali proses penyusunan *omnibus law*, DJA telah mulai melakukan beberapa langkah, di antaranya: (i) identifikasi PMK eksisting yang terdampak; (ii) penyusunan konsep pengaturan dalam RPMK *Omnibus Law*; (iii) pembentukan kelompok kerja penyusunan RPMK *Omnibus Law* (tim internal DJA); (iv) penyusunan langkah-langkah dalam rangka interkoneksi Platform Monev di lingkungan Kementerian Keuangan; dan (v) penyusunan Draft RPMK *Omnibus Law*.

Selanjutnya mulai bulan Juli 2022, DJA melakukan pembahasan penyusunan RPMK *Omnibus Law* dengan melibatkan Direktorat Pelaksanaan Anggaran (sebagai perwakilan DJPb). Pembahasan berfokus pada identifikasi kebijakan/peraturan, objek, kebutuhan, perspektif, proses bisnis, aplikasi, data dan informasi yang dimiliki oleh masing-masing unit organisasi sesuai tugas dan fungsi serta pengembangan mekanisme integrasi yang dimungkinkan. Beberapa tahapan koordinasi dan pembahasan dalam proses penyusunan *Omnibus Law* yang telah dilakukan bersama antara DJA-DJPb selama tahun 2022 dapat digambarkan dalam alur di bawah ini.

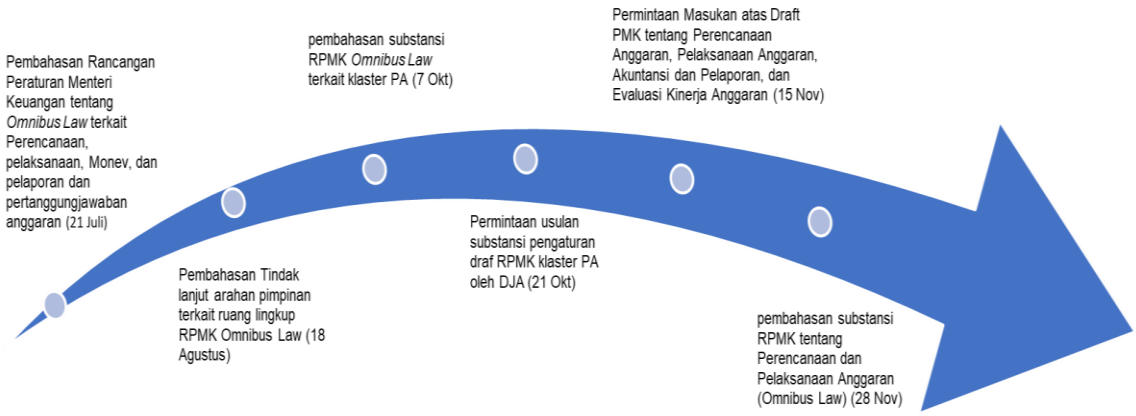

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, pada akhir tahun 2022 telah disusun konsep pengaturan integrasi regulasi monev dalam *omnibus law* dengan kerangka integrasi sebagaimana gambar berikut:

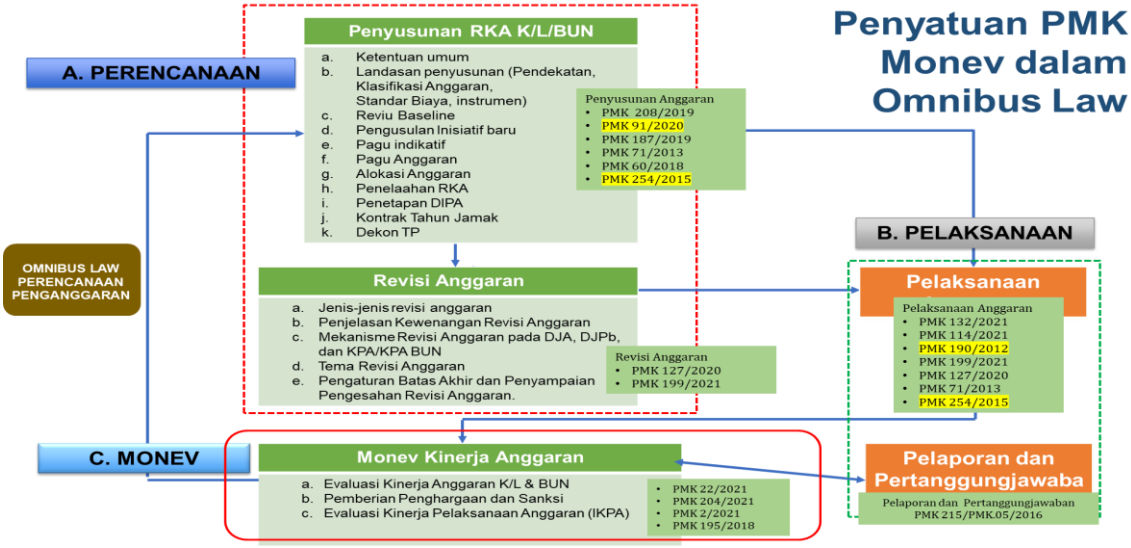

Bersamaan dengan proses penyusunan regulasi *Omnibus Law* Monev Pelaksanaan Anggaran, saat ini sedang dibangun platform monev Kemenkeu dalam bentuk *dashboard* terintegrasi yang merupakan *project* bersama antara DJA, DJPb, dan DJPPR. Sampai dengan akhir tahun 2022, progres capaian yang telah dilakukan adalah identifikasi kebutuhan dan aliran data, serta identifikasi informasi yang ditampilkan pada *dashboard* aplikasi terintegrasi tersebut. Pada tahun 2023, direncanakan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut terutama untuk *form* input dan visualiasi data yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing eselon I.

Lesson Learned

Terdapat beberapa tantangan maupun hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian penyusunan *Omnibus Law* Monev Pelaksanaan Anggaran, antara lain:

a. Luasnya ruang lingkup pengaturan dengan keterlibatan berbagai pihak sebagai *stakeholder* yang terkait. Pada awalnya, pengaturan terkait Monev Pelaksanaan Anggaran hanya akan dimasukkan dalam *Omnibus Law* PA, namun sesuai arahan Menteri Keuangan akhirnya berkembang ke arah *Omnibus Law* APBN. Penetapan atau penunjukan koordinator menjadi penting dalam kelancaran proses penyelesaian regulasi.
b. Perbedaan konsep, substansi, struktur/konstruksi, level pengaturan, objek, dan fokus dalam regulasi monev yang dimiliki setiap unit perlu dilakukan penyelarasan pendekatan pengaturan yang komprehensif, dengan melengkapi pengaturan baik *tools* dan aktivitas. Selain itu, perlu detail pengaturan di level teknis oleh masing-masing unit eselon I.
c. Target penyelesaian yang sangat ketat, yaitu akhir tahun 2022. Untuk memenuhi target tersebut, penyelesaian PMK *omnibus law* dilakukan secara parsial, dengan mengajukan dan menetapkan yang sudah selesai melalui pengaturan khusus, yang diintegrasikan dalam PMK *Omnibus Law* apabila sudah selesai penyusunannya.

4. Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pemilu (PMK 181/PMK.05/2022)

Latar Belakang

Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik diperlukan regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan Pemilu dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan anggaran pada Pemilu periode sebelumnya yaitu Pemilu 2009 dan 2014 menggunakan mekanisme LS dan TUP, dan selanjutnya pada Pemilu 2019 mekanisme pelaksanaan anggaran menggunakan UP/TUP.

Pokok dari mekanisme yang sebelumnya telah diimplementasikan adalah dalam rangka pelaksanaan Pemilu, KPU/Bawaslu menyalurkan dana Pemilu secara berjenjang dari KPU/Bawaslu kabupaten/kota hanya sampai ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan akan menyampaikan dana ke panitia pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa dan TPS. Selanjutnya, untuk mekanisme pertanggungjawaban, Panitia Pemilihan Kecamatan akan mengumpulkan bukti-bukti pertanggungjawbaan dari panitia pemilihan di Kelurahan/Desa dan TPS untuk disampaikan kepada KPU/Bawaslu kabupaten/kota. Berdasarkan mekanisme tersebut, penyaluran dana dinilai kurang efektif karena masih banyak hirarki yang harus dilalui dan dapat berpotensi menimbulkan *fraud*. Disamping itu, penyampaian bukti pertanggungjawaban dengan daftar nominatif terlebih dahulu juga memiliki sisi kekurangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu disusun PMK mengenai tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan pemilihan umum. Pengaturan dalam PMK dimaksud lebih fokus pada pengaturan syarat dan dokumen yang diperlukan untuk penyaluran yang menggunakan mekanisme LS, sementara tata cara pembayaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pokok-pokok Pengaturan

Pokok-pokok pengaturan dalam PMK 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran
   1) Anggaran tahapan pemilu dialokasikan pada DIPA KPU/Bawaslu pusat/provinsi/kabupaten/kota.
   2) Anggaran Badan Ad Hoc dialokasikan pada KPU/Bawaslu kabupaten/kota
   3) Khusus Bawaslu kabupaten/kota yang tidak memiliki DIPA, anggaran Badan Ad Hoc dialokasikan pada Bawaslu Provinsi.

4) Anggaran tahapan Pemilu untuk Badan Ad Hoc diperuntukan:
   (a) Belanja honor panitia Badan Ad Hoc
   (b) Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Pemilu

b. Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tahapan Pemilu
   1) Kegiatan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU/Bawaslu sebagai Satker, dilaksanakan dengan mekanisme LS atau UP.
   2) Kegiatan Pemilu Badan Ad Hoc Dalam Negeri :
      (a) LS Pembayaran LS dari RKUN ke Rekening Dana Pemilu (RDP) yang dikelola oleh BP/BPP.
      (b) BP/BPP melakukan transfer dari RDP ke rekening Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dalam negeri berdasarkan SPBy dari PPK.
      (c) Mekanisme transfer via CMS.
   3) Kegiatan Pemilu Badan Ad Hoc Luar Negeri :
      (a) Melalui mekansime UP
      (b) Transfer dari Rek Bend Pengeluaran/BPP ke Badan Ad Hoc luar negeri berdasarkan SPBy dari PPK.
   4) Transfer dana ke Badan Ad Hoc dilakukan setiap bulan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh KPA.
   5) Sisa dana pada Badan Ad Hoc dikembalikan ke Rekening Kas Negara paling lambat 31 Desember atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu.

c. Rekening Dana Pemilu
   1) Digunakan untuk menampung dana pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Ad Hoc Dalam Negeri.
   2) Pengguna Anggaran melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum yang telah ditetapkan
   3) Berdasarkan perjanjian kerja sama, KPA Satker KPU/Bawaslu membuka RDP pada bank umum.

d. Pertanggungjawaban Dana Pemilu
   1) Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu menyampaikan softcopy pertanggungjawaban berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan bukti pengeluaran.
   2) Penyampaian softcopy tidak menggugurkan kewajiban penyampaian asli SPTJB dan bukti pengeluaran.
   3) BP/BPP dan PPK dapat menggunakan softcopy SPTJB dan bukti pengeluaran untuk pengesahan belanja.
   4) Untuk percepatan pertanggungjawaban belanja dari Badan Ad Hoc, softcopy SPTJB dan bukti pengeluaran dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
   5) Bawaslu kab/kota yang tidak memiliki DIPA : Pertanggungjawaban Badan Ad Hoc Bawaslu ke BP/BPP Bawaslu Provinsi tetap dilakukan melalui Bawaslu Kab/Kota (bertingkat) untuk mempermudah kontrol dan memperpendek rentang kendali.

Lesson learned

Pengumpulan bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan pemilu membutuhkan waktu yang lama karena panjangnya rantai birokrasi. Salah satu poin penting untuk percepatan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana diatur dalam PMK 181/PMK.05/2022 adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk penyampaian bukti pertanggungjawaban.

5. Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Implementasi KKP Domestik

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, telah ditetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2022.Salah satu bentuk implementasi P3DN, instansi pemerintah diwajibkan untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Sebagai salah satu alat ukur yang diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, pemerintah menggunakan informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atas suatu produk yang dihasilkan yaitu presentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang/jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Informasi TKDN tersebut diperoleh melalui tahapan verifikasi sampai dengan proses sertifikasi TKDN oleh pihak berwenang melakukan penerbitan sertifikat TKDN. Dengan demikian, barang/jasa yang telah memiliki Sertifikat TKDN akan memperoleh preferensi dari panitia lelang sehingga diharapkan menjadi stimulus dalam peningkatan produksi dalam negeri.

Penyusunan Kebijakan TKDN

Telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi yang rutin dan berkelanjutan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk melaporkan perkembangan dari pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan (SITP) secara khusus ikut serta dalam penyusunan kebijakan dan pengawalan kebijakan TKDN. Direktorat SITP telah menerbitkan Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri v1.1 yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Selanjutnya, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menginstruksikan kepada Kepala KPPN untuk menginformasikan Satker di wilayah kerjanya untuk melakukan perekaman informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI atas setiap transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri v1.1.

Implementasi TKDN Tahun 2022

Perekaman informasi TKDN pada aplikasi SAKTI telah diimplementasikan pada tahun 2022. Monitoring data realisasi juga dapat diakses di Monsakti. Namun, monitoring dan evaluasi serta tingkat kepatuhan perekaman masih perlu ditingkatkan meningkatkan akurasi nilai realisasi penggunaan produk dalam negeri. Awal tahun 2023 telah dilakukan lanjutan rapat koordinasi yang sudah berlangsung dari tahun 2022 untuk terus dapat dipantau perkembangan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi nomor B-0225/MENKO/MARVES/PE.02.00/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 hal Laporan Progres Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 15/2021 Tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, per 31 Desember 2022, realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebagai berikut:

a. Capaian realisasi belanja PDN oleh K/L, pemda, dan BUMN Rp762.75 triliun (76.19%) dengan total komitmen Rp1.000,1 triliun dengan rincian sebagai berikut:
   1) Belanja produk dalam negeri oleh K/L dan pemda: Komitmen Rp705,00 triliun dan realisasi Rp430,65 triliun (61,09%); dan
   2) Belanja PDN oleh 85 perusahaan (BUMN + anak perusahaan): Komitmen Rp296,00 triliun dan realisasi Rp332,1 triliun (112,19%)
b. Produk tayang di e-katalog telah mencapai 2.493,151 produk (249,31%) dari target 1 juta produk.

Tantangan Kebijakan TKDN (Perekaman/Pelaporan TKDN).

Penerbitan Panduan Pencatatan PDN dalam Pengadaan Barang/Jasa bulan 21 Oktober 2022 berdampak pada terlambatnya proses perekaman informasi TKDN atas belanja pemerintah yang seharusnya dilakukan mulai Agustus 2022.Tantangan lain dalam peningkatan realisasi belanja PDN selama 2022, yaitu keterbatasan ketersediaan PDN untuk substitusi impor, kapasitas produksi PDN, serta varian dan jumlah produk tayang di e-katalog.

Kedepannya, masih perlu peningkatan upaya dari masing-masing K/L, Pemda dan BUMN untuk disiplin membeli PDN dan mengisi e-kontrak. Selain itu, mengingat perekaman informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI ini merupakan hal yang baru, saat ini belum diterapkan adanya sanksi atas ketidakpatuhan perekaman informasi TKDN ini oleh Satker. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi juga masih perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perekaman dan tingkat akurasi realisasi.

Latar Belakang KKP Domestik 2022 Sebagai Akibat Dari Kebijakan TKDN

Selama tahun 2022, DJPb telah menerbitkan kebijakan dan pengembangan proses bisnis terkait pelaksanaan belanja pemerintah dengan menggunakan KKP. Melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-2/PB/PB.2/2022 tanggal 15 Maret 2022 telah disampaikan himbauan optimalisasi kepada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN. Sebelum diterbitkannya Nota Dinas tersebut, penggunaan KKP hanya mencapai Rp41 miliar. Pada akhir bulan setelah ND himbauan tersebut diterbitkan, terjadi peningkatan 2 kali lipat menjadi Rp87 miliar, dan penggunaan KKP selama tahun 2022 mencapai Rp677 miliar.

DJPb tengah melakukan interkoneksi antara *dashboard* KKP dengan Sistem Bank Himbara melalui *Application Programming Interface* dimana dengan adanya ketersambungan sistem tersebut dapat memberikan akses data dari Bank Himbara ke DJPb sehingga DJPb dapat memperoleh data yang akurat khususnya terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah khususnya digitalisasi transaksi, perlu pula diikuti dengan perkembangan dalam tata cara pembayaran belanja pemerintah yang memudahkan satuan kerja dan juga penyedia barang dan jasa dalam transaksi belanja pemerintah. KKP Domestik dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi pengadaan barang/jasa terutama yang disediakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) dalam rangka pelaksanaan Bangga Buatan Indonesia.

Dengan adanya KKP Domestik, UMK sebagai penyedia barang bagi pemerintah hanya perlu menyediakan QR code dan pembayaran oleh Satker dapat dilakukan dengan melakukan scan terhadap *QR code* tersebut melalui QRIS. Selain itu, penggunaan KKP Domestik dapat mengefisiensikan biaya pemrosesan karena biaya transaksi bagi penyedia barang yang timbul dari pembayaran menggunakan KKP Domestik lebih murah jika dibandingkan dengan pembayaran menggunakan KKP *existing*. Hal ini merupakan solusi atas kendala pada penyedia barang dan jasa yang enggan terhadap biaya *surcharge* yang tinggi dalam pembayaran menggunakan KKP.

Tindak Lanjut Ditjen Perbendaharaan Dalam Pengawalan KKP Domestik 2022

KKP Domestik hadir sebagai fasilitas tambahan yang dapat melengkapi manfaat dari KKP *existing* yang menambah kemudahan bagi pengguna KKP. Penggunaan KKP Domestik dapat berjalan seiring dengan Penggunaan atas KKP *existing* karena kedua jenis KKP tersebut dapat digunakan untuk jenis transaksi sesuai dengan penggunaannya masing-masing. DJPb telah mengadakan sosialisasi mengenai Perdirjen Perbendaharaan No. 12 Tahun 2022 serta menjawab segala permasalahan yang ditemukan dalam implementasi KKP Domestik agar Penggunaan KKP Domestik dapat berjalan dengan lancar. DJPb juga secara aktif berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kemenko Marves dan Bank Himbara berkaitan dengan implementasi KKP Domestik.

Dengan diterbitkannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dengan Menggunakan Kartu Kredit

Pemerintah Domestik, penggunaan KKP Domestik pada Satker sudah dipayungi hukum. Berdasarkan koordinasi dengan Bank Himbara (meliputi Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri), Satker sudah dapat mengajukan permohonan Penggunaan KKP Domestik sesuai dengan Tahap I penggunaan KKP Domestik yaitu melalui metode pembayaran QRIS, yaitu sejak bulan Oktober 2022. Tahap II Penggunaan KKP Domestik akan dilakukan paling cepat bulan Maret 2023 atau sesuai dengan kesiapan pihak perbankan.

Lesson learned

Saat ini sebagian Satker masih cenderung enggan menggunakan KKP dengan alasan tidak terdapat *merchant* yang dapat menerima KKP. Namun, dengan adanya KKP Domestik, pembayaran transaksi belanja pemerintah dengan metode QRIS dapat menjadi solusi atas hal tersebut dimana *merchant* tidak perlu menyediakan mesin EDC karena pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan QR code. Peningkatan penggunaan KKP perlu komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder. Sebagai bentuk dukungan peningkatan penggunaan KKP, Kantor Pusat DJPb telah menyampaikan imbauan kepada Kanwil DJPb untuk tidak memberikan dispensasi persetujuan besaran proporsi KKP di bawah 40% untuk Satker yang berada di wilayah Ibukota Provinsi.

6. Progres Platform Pembayaran Pemerintah

Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) merupakan bagian dari inisiatif strategis yang dijalankan DJPb berupa simplifikasi pelaksanaan anggaran menggunakan teknologi digital. Simplifikasi dilakukan dalam bentuk digitalisasi dokumen pembayaran melalui interkoneksi antara *core system* (Aplikasi SAKTI, SPAN, dan Gaji Web) dengan Sistem Pendukung milik K/L dan Sistem Mitra milik pihak swasta/BUMN.

Pelaksanaan piloting pembayaran melalui PPP didasari dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.05/2020 yang telah diubah dengan PMK nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Untuk medukung pelaksanaan PMK tersebut, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-25/PB/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-20/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Pelaksanaan *piloting* pembayaran melalui PPP dibagi menjadi 3 tahap, yaitu:

a. **tahap I** mulai dilaksanakan paling lambat tahun 2022 meliputi:
   1) belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan
   2) belanja operasional untuk pembayaran belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi (*common expenses).*
b. **tahap II** mulai dilaksanakan paling lambat tahun 2023 meliputi:
   1) belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
   2) belanja operasional untuk pembayaran belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi;
   3) belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja;
   4) belanja pegawai untuk pembayaran uang makan;
   5) belanja pegawai untuk pembayaran uang lembur dan uang makan lembur; dan
   6) belanja perjalanan dinas.
c. **tahap III** mulai dilaksanakan paling lambat tahun 2024 meliputi:
   1) belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
   2) belanja operasional untuk pembayaran belanja jasa listrik dan belanja jasa telekomunikasi;
   3) belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan kinerja;
   4) belanja pegawai untuk pembayaran uang makan;
   5) belanja pegawai untuk pembayaran uang lembur dan uang makan lembur;
   6) belanja perjalanan dinas;
   7) belanja pengadaan sederhana; dan
   8) belanja bantuan sosial dan belanja bantuan pemerintah.

Adapun pelaksanaan *piloting* pembayaran melalui platform dapat dirinci sebagai berikut:

Pelaksanaan Tahun 2021

Pelaksanaan tahun 2021 dilaksanakan fase I untuk belanja pegawai berupa gaji induk bulan Januari 2021 dengan peserta *piloting* satker seluruh lingkup DJPb dengan skema pembayaran terpusat di Kantor Pusat DJPb dan Satker Kantor Pusat Setjen Kemenkeu. Pembayaran *common expenses* dilaksanakan untuk tagihan bulan Agustus 2021 berupa belanja jasa listrik dan jasa telekomunikasi. Pembayaran *common expenses* melibatkan satker Kantor Pusat DJPb dan Kantor Pusat Setjen Kemenkeu.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran melalui platform, dilaksanakan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu atas *piloting* PPP tahun 2021. Hasil pelaksanaan *quality assurance* yaitu sebagai berikut:

a. implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada seluruh sistem PPP;
b. penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) dalam implementasi PPP;
c. revisi PMK 204/PMK.05/2020 untuk menghapus kewajiban pelaksanaan unit testing oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tim pengembang platform telah melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas *quality assurance* tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

a. TTE Tersertifikasi telah diimplementasikan pada aplikasi Gaji Web sejak bulan April 2022, dan TTE tersertifikasi pada SAKTI telah diimplementasikan (piloting) pada buan Desember 2022;
b. Implementasi TTE tersertifikasi pada sistem PLN dan Telkom sudah dilaksanakan sejak bulan September 2022;
c. BCP telah disusun dan sedang dalam proses penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
d. telah ditetapkan PMK nomor 182/PMK.05/2022 yang merupaka revisi dari PMK nomor 204/PMK.05/2020 dan salah satu poinnya adalah dihapus kewajiban pelaksanaan unit testing.

Pelaksanaan Tahun 2022

Pelaksanaan tahun 2022 dilaksanakan *piloting* Fase II dan Fase III untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji induk yang dimulai dengan pembayaran Gaji bulan Mei 2022. Sejak bulan November 2022, seluruh satker lingkup Kemenkeu telah dibayarkan gajinya melalui PPP dengan skema *Back Office* Terintegrasi (BOT). Pembayaran dengan skema BOT ini dilaksanakan terpusat di Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembayaran PPP untuk pembayaran gaji yaitu:

a. Tim BOT masih menghadapi kendala suplier dalam proses pembayaran gaji secara terpusat;
b. terdapat bottleneck dalam penyelesaian gaji non induk, seperti kekurangan gaji, gaji susulan, dan gaji terusan;
c. terdapat bottleneck dalam penyelesaian SKPP;
d. tingkat kepuasan pengguna layanan PPP masih rendah untuk transaksi gaji (hasil survey bulan Desember 2022), skor kepuasan terendah pada aspek dukungan;
e. *Dashboard* Gaji belum memenuhi kebutuhan tim operasional untuk monitoring sehingga tim operasional belum maksimal dalam pengawasan transaksi pembayaran gaji.

Sedangkan Fase II untuk pembayaran common expenses dimulai dengan pembayaran tagihan untuk bulan November 2022 dengan peserta satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a. seluruh kantor vertikal Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
b. Kantor Pusat unit Eselon I Kementerian keuangan non kantor vertikal; dan
c. seluruh kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi Kanwil DJPb dan KPPN.

Pelaksanaan pembayaran melalui PPP Fase II berjalan dengan lancar. Tim pengembangan platform telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan di tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

a. masih terdapat kesalahan penanggalan SP2D oleh KPPN;
b. pembuatan SPP masih sering belum tepat waktu dikarenakan waktu yang sangat singkat, sedangkan pembuatan SPM sudah cukup tepat waktu;
c. satker masih belum teliti terhadap tagihan dan sistem mitra belum sepenuhnya terkunci atas tagihan satker sehingga masih terdapat permasalaham doble bayar;
d. perubahan pejabat/pegawai pengguna PPP tidak diiringi transfer pengetahuan;
e. tagihan yang disampaikan mitra dan SAKTI terkadang tidak sinkron beberapa kali dan masih perlu pengecekan ulang terhadap status bayar terhadap ID pengguna oleh Tim Pokja Pengambangan IT;
f. *dashboard* PLN dan Telkom belum memenuhi seluruh kebutuhan tim operasional dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga masih digunakan *dashboard* alternatif.

Rencana Pelaksanaan Tahun 2023

Pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah tahun 2023 direncanakan sebagai berikut:

a. Perluasan pembayaran *common expenses* Fase 3a dilaksanakan oleh satker lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekeayanan Negara beserta kantor vertikalnya, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai beserta kantor vertikalnya (dalam negeri). Fase ini diagendakan dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Jumlah peserta *piloting* yaitu 246 Satker.
b. Perluasan pembayaran *common expenses* Fase 3b dilaksanakan oleh satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta kantor vertikalnya. Fase ini diagendakan dilaksanakan pada bulan April 2023. Jumlah peserta piloting yaitu 391 Satker.
c. Bulan Juli 2023 dilaksanakan Fase I untuk pembayaran tunjangan kinerja dengan jumlah peserta 218 Satker.
d. Bulan Agustus 2023 dilaksanakan Fase I untuk pembayaran uang makan dan uang lembur dengan jumlah peserta 218 Satker.
e. Bulan Oktober 2023 dilaksanakan Fase II untuk pembayaran tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur dengan jumlah peserta 37 Satker.
f. Bulan Desember 2023 dilaksanakan Fase III untuk pembayaran tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur dengan jumlah peserta 637 Satker, dan pembayaran perjalanan dinas dengan jumlah peserta 218 Satker.

Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan piloting di tahun 2023 yaitu:

a. penyiapan sistem pendukung dalam pembayaran tunjangan kinerja (H-RIS, e-Tukin, dan e-perjadin);
b. pendetilan proses bisnis dan penyusunan regulasi pembayaran uang makan, uang lembur, dan perjalanan dinas;
c. pengembangan *core system* untuk tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur serta interkoneksi dengan sistem pendukung;
d. pengembangan *core system* untuk pembayaran perjalanan dinas serta interkoneksi dengan sistem pendukung;
e. pengembangan sistem monitoring (dashboard) tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, dan perjalanan dinas;
f. pelaksanaan sosialisasi, *End User Training* (EUT), dan pendampingan.

7. Kontribusi DJPb dalam Mendorong Digitalisasi Bantuan Sosial

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022 meninggalkan sejumlah permasalahan baik dari segi ekonomi maupun sosial di masyarakat. Belanja bantuan sosial (bansos) menjadi instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk menyediakan bantalan sosial bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Di sisi lain, penyaluran bansos masih menghadapi kendala dan tantangan baik dari sisi administratif maupun praktik di lapangan.

Dari sisi administratif, permasalahan penyaluran bansos yaitu belum adanya payung hukum yang mengatur penggunaan instrumen pembayaran selain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) termasuk belum difasilitasinya penyaluran bansos oleh lembaga keuangan selain bank Himbara dan PT. Pos Indonesia. Di sisi lain, kebijakan penyaluran bansos masih ditemukan tidak konsisten dengan pedoman/petunjuk teknis serta keberadaan mitra penyaluran bansos tidak merata di sejumlah desa khususnya wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Permasalahan lainnya berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dikuasai oleh pihak selain penerima bansos; penerima bansos tidak hafal kode PIN KKS, kode PIN diberikan kepada pihak lainnya, KKS tidak terdistribusikan seluruhnya kepada KPM yang berhak.

Mengacu pada permasalahan di atas, pelu dilakukan langkah strategis penyempurnaan penyaluran bansos non tunai. Langkah strategis ini dilakukan tetap memperhatikan simplifikasi proses bisnis, pemanfaatan sistem teknologi, peningkatan pengawasan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Salah satu langkah strategis adalah dengan menambah kanal penyaluran yang tidak hanya melalui bank himbara tetapi juga melalui bank umum, PT. Pos, dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) non bank (*omnichanel*). Prinsip digitalisasi bansos, masyarakat tidak dipaksa untuk menggunakan bank himbara saja sebagai kanal penyaluran tetapi dengan mempertimbangkan kemampuan penerima manfaat dan kondisi infrastruktur tempat penerima manfaat (*consumer centric*).

Selain itu, dengan penyaluran bansos melalui platform digital akan meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia secara inklusif dan mendukung terwujudnya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk menuju terciptanya *cashless community*. Penyaluran bansos melalui platform digital selaras dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dilakukan melalui kebijakan dan program elektronifikasi yang mencakup Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), Elektronifikasi Bansos, dan Elektronifikasi Transportasi. Program ini diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

Pelaksanaan *Quickwin* Digitalisasi Penyaluran Bansos melalui Lembaga Keuangan Digital

Untuk mencapai target *Quickwin* Digitalisasi Penyaluran Bansos melalui Lembaga Keuangan Digital, pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain (1) pembentukan Tim, (2) penyusunan Kajian terkait Penyaluran Bansos Non Tunai, (3) pelaksanaan Focus Group Discussion terkait Penyaluran Bansos Non Tunai, (4) Survei Kesiapan Penyaluran Bansos Non Tunai, (5) Pelaksanaan Rapat dengan PMO Kartu Prakerja, dan (6) Penyusunan Perdirjen Perbendaharaan sebagai payung hukum Uji Coba Penyaluran Bansos melalui Lembaga Keuangan Digital, (7) Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2022 tentang Uji Coba Penyaluran Bansos melalui Lembaga Keuangan Digital.

Berdasarkan hasil kajian, digitalisasi penyaluran bansos membutuhkan komponen pendukung antara lain:

- Institusi keuangan yang memiliki jaringan distribusi yang luas, terlibat dalam memberikan jasa layanan kepada masyarakat berpendapatan rendah, memiliki teknologi yang maju, dan memiliki kemampuan untuk mendukung inklusi keuangan.
- Jumlah akses poin keuangan yang mencukupi termasuk di daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal).
- Tingkat interoperabilitas antar sistem institusi keuangan untuk mempermudah penyaluran dan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh seluruh penerima manfaat.
- Peraturan yang memperbolehkan bank dan nonbank untuk menggunakan agen dalam memberikan layanan keuangan untuk penerima manfaat.
- Memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendukung inklusi keuangan.
- Adanya database kependudukan nasional, sistem pembayaran *Government to Person* (G2P), dan sistem perbankan yang andal.
- Infrastruktur dan jangkauan jaringan komunikasi yang memadai.

Lesson learned

Lesson learned yang dapat diambil dari pelaksanaan penyaluran bansos non tunai melalui Lembaga Keuangan Digital antara lain:

a. Penambahan kanal penyaluran bansos melalui Lembaga Keuangan Digital dapat mempercepat dan memperluas cakupan penyaluran bansos diterima oleh penerima.
b. Menyediakan alternatif kanal penyaluran yang berpihak pada penerima bansos (customer oriented) dengan menyediakan omnichannel penyaluran bansos non tunai.
c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan bansos dengan memanfaatkan teknologi informasi pada Lembaga Keuangan Digital yang dapat mencatat pemanfaatan dana bansos secara sistematis sehingga memudahkan dalam pelaksanaan monev.
d. Mendukung peningkatan literasi keuangan inklusi dan keuangan digital bagi para penerima bansos yang berasal dari desil satu dan dua.
e. Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk menuju terciptanya *cashless community*.

B. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahunan (Berulang) Tahun 2022

1. Peraturan Terkait Gaji 13 dan THR Tahun 2022

Peraturan Terkait Gaji 13 dan THR Tahun 2022

Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 13 April 2022. Sebagai petunjuk teknis atas regulasi PP tersebut adalah PMK Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan tanggal 14 April 2022.

Perbedaan mendasar dari pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas di tahun 2022 dengan tahun sebelumnya adalah adanya pemberian tunjangan kinerja sebesar 50% dari besaran tunjangan kinerja yang diterima setiap bulannya. Perbedaan juga telihat pada pengajuan jenis SPM THR dan Gaji Ketiga Belas yang pada tahun 2022 ini sudah mengimplementasikan SAKTI secara keseluruhan.

2. Peraturan Revisi Lingkup DJPb dan *Automatic Adjustion* Tahun 2022

Kontribusi DJPb Dalam Penyusunan PMK Revisi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dalam tahun anggaran berjalan dimungkinkan Satker mengalami perubahan-perubahan kegiatan yang disebabkan oleh beberapa hal, baik internal maupun eksternal Kementerian/Lembaga (K/L). Perubahan kegiatan dapat berdampak pada revisi anggaran di Satker.

Revisi anggaran juga dapat didasari karena belum komprehensifnya Satker dalam mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Karena, dalam penyusunan rencana kegiatan selama satu tahun sering dilakukan pembagian secara merata disetiap bulannya. Hal lain yang menyebabkan revisi adalah perubahan metode pelaksanaan kegiatan misalnya swakelola menjadi kontraktual, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dimasa pandemi dan perubahan kontrak single year menjadi *multi years*. Selain itu, tidak dapat dihindari kebijakan Pemerintah Pusat terkait program prioritas yang harus dilaksanakan K/L misalnya *refocusing* dan realokasi anggaran sehingga berdampak dilakukannya revisi anggaran.

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang memiliki kewenangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran telah membuat kebijakan

terkait revisi anggaran. Revisi Anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN dan disahkan dalam DIPA Tahun Anggaran berkenaan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Penyusunan Ketentuan Revisi Anggaran Lingkup DJPb

PMK Nomor 199/PMK.02/2021 mengatur tata cara revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJA, DJPb dan KPA. Dalam rangka pelaksanaan revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJPb, maka telah disusun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-1/PB/2022 mengenai Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam melakukan penyusunan peraturan tersebut, telah dilakukan pembahasan secara formal maupun informal dengan melibatkan unit internal yaitu unit eselon II di lingkup Kantor Pusat DJPb dan unit eksternal yaitu dari DJA dan K/L. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dan regulasi revisi anggaran pada DJPb.

Dalam penyusunan peraturan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang diselesaikan, yaitu:

a. Petunjuk teknis yang lebih mendetail terkait kewenangan, mekanisme revisi, dan dokumen persyaratan yang diperlukan dalam rangka menjamin akuntabilitas dan trasparansi pengajuan revisi anggaran.
b. Pembahasan lebih lanjut tentang batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran yang disampaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan dan diusulkan dalam rangka penyesuaian administratif dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan amanah Menteri Keuangan dalam Pasal 37 ayat (14) PMK Nomor 199/PMK.02/2021.
c. Pengaturan lebih lanjut mengenai Revisi Anggaran pada Badan Layanan Umum yang berdasarkan kesepakatan pada penyusunan PMK Nomor 199/PMK.02/2021, akan diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, secara umum dalam penyusunan pengaturannya telah dilakukan perbaikan sehingga pengaturan lebih lengkap dan dapat diterima. Hasil dari pembahasan tersebut telah dihasilkan pokok-pokok materi terkait pengaturan dalam Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I Ketentuan Umum mengatur mengenai definisi-definisi yang ada di dalam batang tubuh Peraturan Direktur Jenderal.
b. Bab II Ruang Lingkup mengatur mengenai batasan pengaturan Peraturan Direktur Jenderal.
c. Bab III Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengatur mengenai ketentuan, jenis, mekanisme dan batasan revisi anggaran yang merupakan kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
d. Bab IV Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengatur mengenai ketentuan, jenis, mekanisme dan batasan revisi anggaran yang merupakan kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
e. Bab V Revisi Anggaran Pada DIPA Petikan BLU.mengatur mengenai ketentuan, mekanisme, jenis dan batasan revisi anggaran pada DIPA Petikan BLU.
f. Bab VI Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran mengatur mengenai batas akhir penyampaian revisi, proses pengesahan, pemutakhiran data dan penyampaian pengesahan revisi DIPA Petikan.
g. Bab VII Ketentuan Penutup.

Tantangan Implementasi Kebijakan Revisi Anggaran 2022

Permasalahan dalam penyelesian peraturan terkait dengan tata cara revisi anggaran yakni kurangnya koordinasi baik dari pihak internal maupun eksternal dalam proses penyusunan sehingga dalam membuat pengaturannya masih terdapat beberapa yang kurang sesuai. Untuk itu dalam penyusunan peraturan yang selanjutnya perlu meningkatkan koordinasi serta sinergi yang baik agar memudahkan dalam pelaksanaan anggaran oleh Satker.

Kebijakan *Automatic Adjustment*

Di Tahun 2022 Pemerintah mengambil kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) untuk mengantikan langkah *refocusing* anggaran. Kebijakan AA merupakan kebijakan baru yang diterapkan mulai tahun 2022 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan guna antisipatif APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan.

Selama tahun anggaran 2022 telah dilakukan dua kali permintaan kebijakan AA belanja K/L sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Dalam suratnya, Menteri Keuangan meminta para menteri/pimpinan lembaga untuk menyampaikan usulan pemblokiran sekurang-kurangnya 5% dari pagu sumber dana Rupiah Murni (RM). Alokasi anggaran yang terkena kebijakan AA yakni tunjangan kinerja (Tukin) yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR, 10 akun pada belanja barang (honor, perjadin, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non-operasional lainnya) dan kegiatan yang sudah tercantum dalam catatan halaman IV DIPA yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I TA 2022.

Selanjutnya, surat Menteri Keuangan nomor S-458/MK.2/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam rapat implementasi kebiajkan APBN Tahun 2022, dan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR RI. Penambahan kebijakan AA untuk kriteria belanja dengan sumber dana RM, alokasi di luar belanja Pegawai dan belanja barang operasional, alokasi belanja di luar anggaran pendidikan, alokasi belanja di luar belanja perlindungan sosial PBI JKN, Bansos PKH dan Bansos Kartu Sembako yang digunakan untuk melindungi masyarakat miskin, alokasi anggaran yang mencakup belanja barang non operasional yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022, serta alokasi anggaran yang mencakup belanja Modal yang belum dilakukan kontrak per tanggal 25 Mei 2022.

Pada tahun 2022 penyelesaian Kebijakan AA terdapat dua kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan yakni terdapat alokasi yang terkena AA dilakukan buka blokir AA dan sepenuhnya diberikan kewenangan kepada masing-masing Satker untuk melakukan realisasi belanja sesuai besaran yang sudah dilakukan buka blokir kebijakan AA. Selanjutnya, untuk alokasi yang tidak dilakukan kebijakan buka blokir AA Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat nomor S-958/MK.02/2022 hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) tanggal 21 November yang menghimbau kepada para K/L untuk melakukan realokasi sisa anggaran yang masih di blokir (AA maupun non AA) kepada BA BUN dalam rangka mengantisipasi kebutuhan mendesar di akhir tahun.

Meskipun demikian, kebijakan AA ini memberikan kendala yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh Satker, di antaranya:

a. Revisi Anggaran

   Adanya proses revisi anggaran untuk kebijakan AA melalui esleon I Satker, menyebabkan Satker vertikal yang akan melakukan revisi pada DJPb maupun KPA terhambat melakukan revisi dikarenakan harus menunggu proses revisi kebijakan AA selesai terlebih dahulu. Tidak hanya itu, meskipun dalam surat Menteri Keuangan telah disebutkan klasifikasi alokasi anggaran yang mengalami kebijakan AA tetapi Satker masih mengalami kesulitan pembagian alokasi prioritas yang terkena kebijakan AA. Sehingga di beberapa satker terjadi kesalahan dalam melakukan pembintangan alokasi belanja, yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilaksanakan pada tahun anggaran selanjutnya.

b. Realisasi Belanja
Kendala pada proses revisi anggaran tentu saja memberikan dampak terhadap proses realisasi belanja. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan realisasi belanja sesuai dengan rincian kerja dan anggaran (RKA) satker. Pada saat RKA satker belum sesuai dan akan dilakukan revisi anggaran tetapi proses revisi kebijakan AA belum selesai, menyebabkan satker tidak dapat melakukan percepatan realisasi belanja. Tidak hanya itu, terdapat satker yang dilakukan pembukaan alokasi kebijakan AA pada akhir tahun anggaran yang menyebabkan terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Untuk itu, guna perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan AA, kedepannya K/L agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit guna mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Kontribusi Dit PA dalam Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2022

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-8/PB/2022. Peraturan tersebut merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan PMK Nomor 163/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. Pedoman Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran (LLAT) diperlukan guna memberikan norma waktu untuk keseragaman dengan tujuan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran. Penyusunan Perdirjen mengenai LLAT TA 2022 diinisiasi oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan dimulai dari bulan Agustus 2022.

Sesuai dengan PER-8/PB/2022, pelaksanaan LLAT 2022 terbagi menjadi 2 (dua) fase, yaitu fase pertama adalah langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2022 dimulai pada bulan Oktober 2022 dan fase kedua adalah akhir tahun anggaran 2022 adalah bulan Desember 2022. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022 secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat hal-hal tertentu yang perlu mendapat perhatian khususnya guna penyusunan kebijaan LLAT di tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

a. Penyampaian data kontrak, khususnya kontrak tahun jamak yang ditandatangani pada minggu terakhir bulan Desember 2022 atau yang ditandatangani setelah batas waktu pengajuan SPM LS Kontraktual ke KPPN.
b. Pengaturan batas waktu pengajuan SPM yang belanjanya bersumber dari SBSN dan PHLN.
c. Kewenangan persetujuan TUP yang melewati batas waktu
d. Penegasan jenis transaksi yang termasuk dalam pengaturan batas waktu penyampaian SPM-LS non-kontraktual selain untuk pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2022.
e. Pengaturan mengenai penyampaian kembali SPM Kelebihan Pajak (SPM-KP), SPM Kelebihan Bea (SPM-KB), SPM Kelebihan Cukai (SPM-KC), SPM Imbalan Bunga (SPM-IB), dan SPM Pengembalian Pendapatan (SPM-PP), termasuk SPM UP/TUP, jika terjadi pengembalian/penolakan oleh KPPN.
f. Pengaturan terkait mengenai persyaratan penyampaian SPM LS non Kontraktual termasuk pengaturan mengenai jaminan akhir tahun, untuk pekerjaan dalam rangka darurat bencana.

Persetujuan pengajuan data kontrak/perubahan data kontrak dan/atau SPM di luar batas waktu dalam PER-8/PB/2022 diatur lebih lanjut oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur PA menerbitkan Nota Dinas Nomor ND-965/PB.2/2022 tanggal 12 Oktober 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut atas Pengajuan Data Kontrak dan SPM di Luar Batas Waktu serta Layanan Penerimaan SPM di Luar Jam Layanan. Nota Dinas tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pengajuan data kontrak/addendum kontrak di luar batas waktu menjadi kewenangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
b. Pengajuan SPM di luar batas waktu menjadi kewenangan:

1) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk persetujuan pengajuan SPM sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.
2) Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk persetujuan pengajuan SPM setelah tanggal 23 Desember 2022
3) Selama periode LLAT 2022, data Persetujuan Pengajuan Data Kontrak/Perubahan Data Kontrak dan/atau SPM di Luar Batas Waktu (Dispensasi), adalah sebagai berikut:

JENIS DISPENSASI	KEWENANGAN	JUMLAH SURAT	JUMLAH KONTRAK/SPM	NILAI KONTRAK/SPM (Rp)
Data Kontrak & Addendum Kontrak	Kanwil DJPb	731	1.429	33.909.201.757.201
SPM	Kanwil DJPb	2.137	6.368	12.044.355.054.386
	Direktorat PA	170	2.264	26.338.934.391.305 US$ 62,081

4. Kebijakan Relaksasi TUP dan Monev TUP Tahun 2022

Kebijakan relaksasi pembayaran menggunakan TUP Tunai dalam masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk memberikan dukungan ketersediaan kas bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satker dan sekaligus untuk mengurangi frekuensi dan jumlah dokumen SPM yang disampaikan ke KPPN. Kebijakan ini berlaku mulai pertengahan Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam S-447/PB/2020 dan ND-370/PB/2020 tanggal 20 Mei 2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Keadaan Darurat Covid-19. Adapun hal-hal yang diatur tersebut antara lain:

a. Satker dapat diberikan TUP Tunai untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional dalam 1 (satu) bulan;
b. Pembayaran dengan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 termasuk untuk pembayaran pekerjaan non-kontraktual dan pekerjaan kontraktual dengan nilai kontrak sampai dengan Rp1.000.000.000,00.

Di awal tahun 2022, dilakukan evaluasi dan kajian terhadap implementasi kebijakan pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh kesimpulan antara lain:

a. Relaksasi pembayaran menggunakan TUP dalam S-447/PB/2020 mendorong perubahan perilaku pertanggungjawaban belanja pada K/L TA 2020 dan 2021, yang tercermin dari kenaikan nominal TUP yang disertai dengan Proporsi belanja dengan menggunakan TUP semakin besar.
b. Semakin besar TUP yang dikelola semakin besar TUP yang disetor dan semakin besar potensi keterlambatan pertanggungjawabannya.

Sedangkan rekomendasi evaluasi dan kajian tersebut antara lain perlu penyesuaian pengaturan terhadap maksimal pembayaran belanja menggunakan UP/TUP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dari sebelumnya Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00 dengan pertimbangan selaras dengan ketentuan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu nominal pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia diatur paling besar Rp200.000.000,00 untuk belanja *e-purchasing.*

Selanjutnya, menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan kajian atas kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan perubahan kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai melalui surat Nomor S-78/PB/2022 dan ND-76/PB/2022 tanggal 24 Februari 2022 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Pandemi Covid-19. Substansi pengaturan dalam kebijakan tersebut antara lain bahwa pembayaran menggunakan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan sampai dengan Rp 200.000.000,00 termasuk untuk pembayaran pekerjaan kontraktual dan tunggakan dengan nilai kontrak sampai dengan Rp 200.000.000,00.

Uraian	2019	2020	2021	2022
Data Jumlah TUP	Rp22,57 Triliun	Rp46,44 Triliun	Rp139,90 Triliun	Rp71,01 Triliun
Peningkatan/ (Penurunan) TUP	-	Rp23,9 Triliun	Rp93,5 Triliun	Rp68,89 Triliun
	-	105,70%	201,2%	(49,2%)
Setoran TUP	1,81 Triliun	2,49 Triliun	4,17 Triliun	4,17 Triliun
Peningkatan Setoran TUP (Rp)		0,68 Triliun	1,7 Triliun	0,22 Triliun
		37,8%	67,6%	5,28%

Pelaksanaan kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai untuk pembayaran kepada 1 (satu) Penyedia yang semula maksimal Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00 berlaku efektif mulai bulan Maret 2022 sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan adanya kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai telah mampu mengubah perilaku Satker untuk menggunakan TUP. Namun demikian, berdasarkan monitoring TUP TA 2022, diperoleh data bahwa secara jumlah TUP yang diminta mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding dengan TA 2021 yaitu penurunan sebesar 49,2%.

Salah satu implikasi dari kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai sampai dengan Rp200.000.000,00 adalah terdapat pekerjaan kontraktual s.d. Rp200.000.000,00 yang dibayar dengan TUP tunai dan/atau kontrak di atas Rp200.000.000,00 yang dibayarkan menggunakan TUP secara termin (pembayaran tiap termin kurang dari Rp200.000.000,00). Kontrak-kontrak tersebut tidak tercatat dan alokasi dananya tidak dilakukan pencadangan (*encumbrance*) dalam aplikasi di KPPN. Mengingat bahwa penetapan kebijakan pembayaran menggunakan TUP Tunai dilatarbelakangi adanya pandemi Covid-19 dan saat ini bahwa kondisi akibat pandemi Covid-19 telah mulai membaik maka kebijakan menggunakan TUP Tunai tidak perlu diberlakukan lagi.

5. Peraturan Terkait Penetapan MP PNBP Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme APBN. Seluruh PNBP yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Negara/Lembaga dapat mengelola dan menggunakan sebagian PNBP untuk kegiatan operasional pelayanan setelah memperoleh izin penggunaan dana PNBP dari Menteri Keuangan. Penetapan Maksimum Pencairan PNBP (MP PNBP) menjadi dasar satuan kerja dalam menggunakan sumber dana PNBP.

Penetapan MP PNBP yang terlambat menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya penyerapan anggaran oleh satker pengguna PNBP. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat pada satuan kerja menjadi terganggu karena dana operasional belum tersedia. Selain itu, proses penetapan MP PNBP selama ini masih bersifat manual dan terpisah-pisah, mulai dari proses konfirmasi/rekonsiliasi data setoran PNBP, pengajuan permohonan, dan penetapan MP PNBP. Dari sisi pengawasan, pencairan sumber dana PNBP oleh KPPN selama ini juga belum memadai sehingga terdapat realisasi belanja PNBP satuan kerja melebihi MP PNBP yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pengawasan oleh KPPN terhadap pencairan dana PNBP dilakukan masih manual atau belum tervalidasi *by system*.

Berkaca dari permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan telah membuat langkah-langkah strategis pengelolaan penggunaan dana PNBP. Langkah strategis tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek simplifikasi proses bisnis, pemanfaatan sistem teknologi, peningkatan pengawasan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengembangkan proses bisnis penetapan MP PNBP secara elektronik melalui penerbitan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang kemudian secara teknis diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penetetapan MP PNBP Secara Elektronik.

Penggunaan PNBP terbagi dalam 2 (dua) pola yaitu pola penggunaan PNBP secara terpusat dan pola penggunaan PNBP secara tidak terpusat. Pola penggunaan PNBP tersebut merupakan kebijakan Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan optimalisasi penggunaan dana PNBP serta efektivitas pencapaian kinerja program/kegiatan. Perbedaan pola penggunaan secara terpusat dan tidak terpusat sebagai berikut:

Pola Penggunaan PNBP Terpusat	Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat
▪ Dilaksanakan oleh unit eselon I/lintas unit es I pada instansi pengelola PNBP ▪ Menggunakan kode setoran PNBP Satker eselon I/kode masing-masing Satker ▪ Digunakan untuk unit eselon I/lintas eselon I pada instansi pengelola PNBP.	▪ Dilaksanakan oleh Satker Penghasil PNBP ▪ Menggunakan kode setoran PNBP Satker Penghasil PNBP ▪ Digunakan untuk Satker Penghasil PNBP.

Pengajuan permohonan dan penetapan MP PNBP untuk pola terpusat dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Kementerian/Lembaga, sedangkan untuk pola tidak terpusat diakukan oleh KPA satker pengguna PNBP. Pengaturan mekanisme penetapan MP sebagai berikut:

a. Tahapan MP PNBP
   1) Pertimbangan penetapan MP PNBP tahap I: a) Realisasi penerimaan dan belanja dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dan b) Proyeksi/target penerimaan dan belanja tahun anggaran berjalan.
   2) Khusus untuk pengajuan tahap II dan tahap III, syarat realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sampai dengan saat pengajuan telah mencapai masing-masing minimal 40% dan 60% dari target penerimaan.

TAHAP	PENGAJUAN MP PNBP	MAKS PENETAPAN MP PNBP
Tahap I	Paling Cepat Januari	Paling tinggi 60% dari Pagu Belanja PNBP
Tahap II	Paling Cepat Juli	Paling tinggi 80% dari Pagu Belanja PNBP
Tahap III	Paling Cepat Oktober	Paling tinggi 100% dari Pagu Belanja PNBP

b. Perubahan dan Percepatan Penetapan MP PNBP
   1) Kementerian/Lembaga/Satker Pengguna PNBP dapat mengajukan perubahan dan percepatan MP PNBP dengan pertimbangan perubahan MP PNBP yang telah ditetapkan karena adanya: (a) perubahan target PNBP; (b) perubahan pagu; (c) perubahan proyeksi setoran PNBP; dan/atau (d) pengembalian setoran PNBP pada tahun anggaran berjalan.
   2) Percepatan MP PNBP dapat dilakukan dalam hal realisasi penerimaan telah mencapai minimal 60% untuk tahap I dan 80% untuk tahap III.

Proses penetapan MP PNBP untuk Pola Penggunaan PNBP Secara Terpusat sebagai berikut:

1. Eselon I K/L mengajukan penetapan MP PNBP kepada Dirjen Perbendaharaan melalui Modul MP PNBP.
2. Operator PA melakukan verifikasi, penyusun dan menyampaikan konsep surat penetapan MP PNBP.

3. Kepala Seksi Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan analisis dan approval penetapan MP PNBP melalui Modul MP PNBP.
4. Kepala Subdit Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan penilaian dan approval penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran melakukan reviu konsep rekomendasi dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat penetapan MP PNBP dan melakukan approval pada Modul MP.

Proses penetapan MP PNBP untuk Pola Penggunaan PNBP Tidak Terpusat sebagai berikut:

1. KPA Satker mengajukan permohonan penetapan MP PNBP kepada Kanwil DJPb melalui Modul MP PNBP.
2. Operator Kanwil DJPb melakukan verifikasi, penyusun dan menyampaikan konsep surat penetapan MP PNBP.
3. Kepala Seksi Kanwil DJPb melakukan analisis dan approval penetapan MP PNBP melalui Modul MP PNBP.
4. Kepala Bidang Kanwil DJPb melakukan reviu konsep rekomendasi dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb.
5. Kepala Kanwil DJPb melakukan menerbitkan surat penetapan MP PNBP dan melakukan *approval* pada Modul MP PNBP.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap proses bisnis penetapan MP PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.02/2021 yang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun telah memberikan dampak yang dirasakan, diantaranya satker dapat mempercepat pencairan belanja sumber dana PNBP di awal tahun, mengurangi penumpukan belanja di akhir tahun, serta meningkatkan pengawasan dalam pencairan belanja sumber dana PNBP oleh KPPN.

Dalam upaya menyempurnakan proses bisnis penetapan MP PNBP, telah dilakukan identifikasi permasalahan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-8/PB/2021 di antaranya:

a. Meningkatkan pemahaman Satker Pengguna PNBP terkait perlakuan sisa MP PNBP dan kelebihan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran yang lalu
   1) Prinsip mekanisme penetapan MP PNBP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.02/2021 sifatnya *pre-financing*, yang artinya bahwa penetapan MP PNBP ditentukan tidak berdasarkan jumlah setoran PNBP dikali dengan proporsi izin penggunaan PNBP, namun dinilai berdasarkan kinerja realisasi penerimaan dan belanja tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi penerimaan dan belanja tahun anggaran berjalan. Namun demikian, pada akhir tahun anggaran, MP PNBP berdasarkan izin penggunaan PNBP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ter-generate oleh Modul MP PNBP sehingga dapat diketahui sisa MP tahun anggaran yang lalu yang belum dicairkan ataupun terjadi kelebihan belanja sumber dana PNBP tahun anggaran yang lalu.
   2) Sisa MP PNBP terjadi dalam hal terdapat selisih MP PNBP yang melampaui pagu DIPA sumber dana PNBP akibat realisasi setoran PNBP yang melampaui target penerimaan dan/atau sisa MP PNBP yang tidak dicairkan. Sedangkan kelebihan belanja sumber dana PNBP terjadi karena terdapat realisasi belanja sumber dana PNBP tahun anggaran yang lalu melebihi MP PNBP sesuai ijin penggunaan PNBP yang ditetapkan Menteri Keuangan. Sisa MP PNBP tahun

anggaran yang lalu tidak menambah MP PNBP tahun anggaran berjalan, sedangkan kelebihan belanja sumber dana PNBP adalah diperhitungkan dalam penetapan MP PNBP tahun anggaran berjalan.

b. Upaya meningkatkan simplifikasi proses bisnis penetapan MP PNBP Pola PNBP Terpusat.
Untuk lebih mempercepat realisasi belanja sumber dana PNBP, diusulkan penetapan MP PNBP pola terpusat cukup dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran dengan pertimbangan proses bisnis persetujuan revisi anggaran yang persetujuannya cukup dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran. Dengan perubahan penetapan MP PNBP dari Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran akan menyederhanakan proses penetapan MP PNBP sehingga berdampak pada percepatan proses pencairan belanja sumber dana PNBP oleh satker.

c. Upaya percepatan belanja sumber dana PNBP bagi K/L yang sulit memenuhi syarat minimal realisasi penerimaan tahun berjalan dalam pengajuan MP PNBP tahap II dan III.
Terdapat K/L yang sulit memenuhi syarat minimal realisasi penerimaan tahun berjalan dalam pengajuan MP PNBP tahap II dan III yang dikarenakan penerimaan signifikan baru diterima di bulan Desember tahun anggaran berjalan sehingga realisasi belanja harus menunggu tercapainya syarat minimal tersebut.

Berkenaan dengan permasalahan pada huruf (c) tersebut, telah diusulkan terhadap K/L tersebut dilakukan relaksasi pengajuan MP PNBP tahap II dan tahap III dengan terlebih dahulu memenuhi syarat:

a. Kegiatan/program yang dibiayai sebagian/seluruhnya termasuk Prioritas Nasional (PN) atau Proyek Strategis Nasional (PSN).
b. Sebagian besar setoran PNBP akan diterima di bulan Desember tahun anggaran berjala.
c. Rata-rata realisasi setoran PNBP mencapai target penerimaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
d. MP PNBP Tahap I telah ditetapkan.

6. Rekening Cadangan Kementerian Pertahanan Tahun 2022

Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Alutsista Melalui Rekening Dana Cadangan Alutsista

Pembayaran belanja melalui Rekening Dana Cadangan Alutsista (RDCA) merupakan salah satu instrumen khusus dalam rangka pelaksanaan pengadaan Alutsista di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. RDCA adalah Rekening untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sesuai dengan PMK 143/PMK.05/2018, pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa alutsista dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran. Setelah melewati waktu 6 (enam) bulan, dapat dilakukan perpanjangan kembali selama 5 (lima) bulan yang kemudian dilakukan penihilan RDCA jika kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai. Pada dasarnya, pelaksanaan pengadaan alutsista melalui RDCA hanya dapat dilakukan apabila kontrak tidak dapat diselesaikan dikarenakan keadaan sebagai berikut:

a. perubahan kebijakan negara penyedia alutsista;
b. permasalahan perizinan ekspor;
c. lamanya waktu proses identifikasi sebelum dilakukan pemeliharaan alutsista (*stripping*) yang dilakukan oleh penyedia jasa lain;
d. permasalahan perizinan *dangerous goods* dalam pengiriman alutsista lintas negara dan ketersediaan moda transportasi;
e. minimum order atas komponen tertentu dalam pengadaan alutsista sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tidak terpenuhi;
f. terdapat komponen dari alutsista yang diproduksi oleh penyedia barang lainnya sudah tidak diproduksi (*obsolete*); dan

g. kondisi kahar sebagaimana diatur dalam kontrak.

Sebagaimana amanat PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, aplikasi SAKTI mulai diimplementasikan secara penuh mencakup proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022, pelaksanaan proses pembayaran pengadaan alutsista melalui RDCA sudah mulai menggunakan aplikasi SAKTI. Dalam proses pembayaran dan penihilan, penggunaan aplikasi SAKTI disesuaikan dengan tahapan transisi, yaitu melalui proses migrasi data kontrak dari aplikasi SAS ke aplikasi SAKTI. Kemudian, proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran/penihilan RDCA dilakukan melalui aplikasi SAKTI.

Pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan pembukaan dan pengisian RDCA dengan total 48 kontrak senilai Rp735.085.120.917,00 (tujuh ratus tiga puluh lima delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan 1 kontrak senilai US$543.500,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) untuk kemudian dibayarkan pada tahun anggaran 2022. Pembukaan dan pengisian RDCA inilah yang kemudian menjadi dasar pembayaran yang dilakukan pada tahun anggaran 2022.

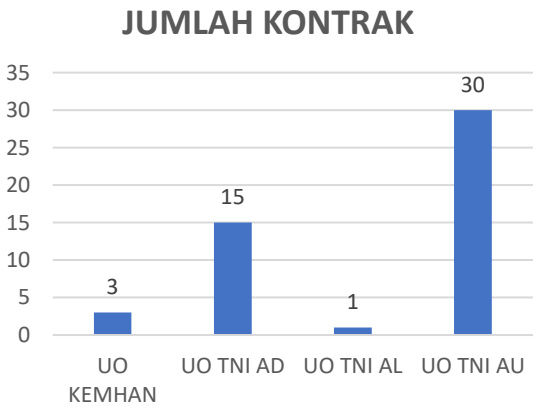

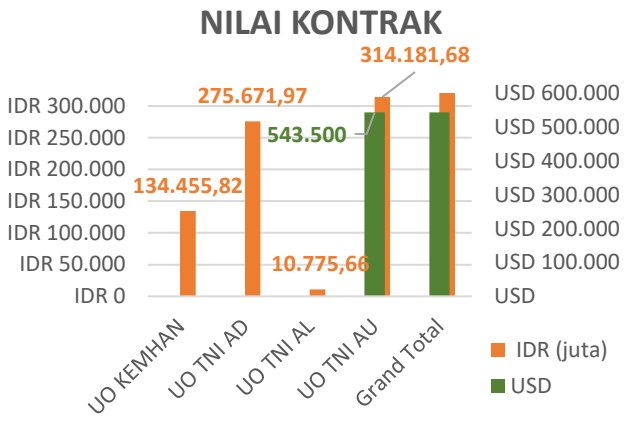

Atas pembukaan dan pengisian RDCA tahun 2021, Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan pembayaran terhadap 27 kontrak dengan total nilai Rp413.225.552.237,00 dan 1 kontrak dengan nilai US$543.500,00 pada tahap pertama (enam bulan). Atas kontrak yang masih belum selesai pada tahap pertama, Kementerian Pertahanan dan TNI mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian untuk 21 kontrak dengan total nilai Rp321.859.568.680,00.

Pada tahap kedua, Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan pembayaran secara penuh atas 20 kontrak dengan total nilai Rp314.736.048.680,00. Terdapat 1 kontrak pada Satker Mabes TNI AU yang dilakukan pembayaran dan penihilan sebagian dengan nilai pembayaran sebesar Rp4.897.420.000,00 dan nilai penihilan sebesar Rp2.226.100.000,00. Dengan demikian, pembayaran pengadaan alutsista melalui RDCA pada tahun 2022 adalah sebanyak 48 kontrak dengan total nilai sebesar Rp732.859.020.917,00 dan 1 kontrak dengan nilai US$543.500,00. Sisa saldo RDCA yang tidak terselesaikan dan dinihilkan adalah sebesar Rp2.226.100.000,00.

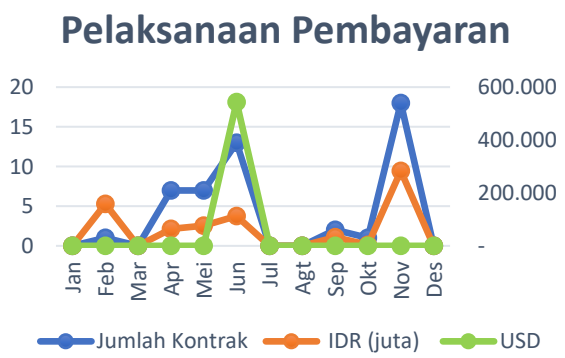

Selain penyesuaian aplikasi untuk proses pembayaran dan penihilan, aplikasi SAKTI juga disesuaikan untuk tahapan pembukaan dan pengisian RDCA pada tahun 2022. Pembukaan dan pengisian RDCA telah menerapkan penggunaan aplikasi SAKTI secara penuh di setiap tahapan,

mulai dari pengajuan Surat Permohonan Pembukaan RDCA dari Satker hingga penerbitan SPM Pengisian RDCA. Pada tahun 2022, terdapat 96 kontrak pengadaan alutsista dengan total nilai sebesar Rp1.738.115.968.911,00 tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2022.

Dalam implementasi aplikasi SAKTI, terdapat beberapa kendala yang dialami pada tahapan pembukaan dan pengisian RDCA. Beberapa kendala yang teridentifikasi di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan jenis pembayaran jenis SPM dengan pembayaran SP2D yang menyebabkan ADK terbentuk adalah Transfer Dana Elektronik bukan Transaksi Transito.
b. Terdapat *update* Aplikasi SAKTI pada modul *Digital Signature* yang menyebabkan proses validasi OTP terganggu dan modul Rencana Penarikan Dana yang menyebabkan "*conflict*" dengan Aplikasi SAKTI Modul *Escrow*/RDCA.

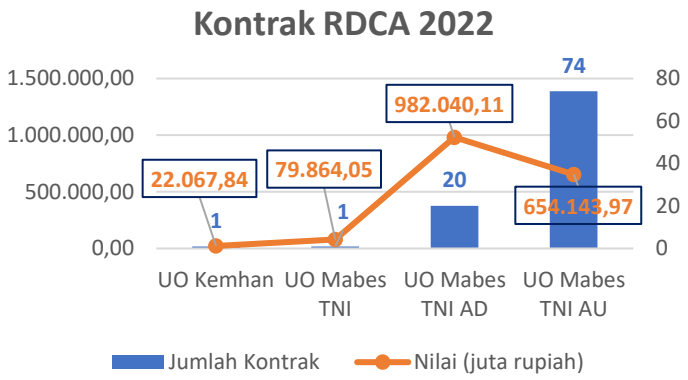

Atas kendala sebagaimana dimaksud, telah dilaksanakan langkah penyelesaian dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan aplikasi meliputi perbaikan dalam rangka proses validasi OTP, konflik dengan modul Rencana Penarikan Dana.

BAB II : AKTIVITAS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN K/L

A. Kinerja Realisasi Belanja K/L Tahun 2022

Realisasi Belanja K/L Menurut Jenis Belanja

Pada tahun anggaran 2022, total pagu DIPA Belanja K/L sebesar Rp1.134,56 triliun, tumbuh 20,0% dibandingkan pagu awal (pagu APBN 2022) yang sebesar Rp945,75 triliun. Realisasi (sementara) sebesar Rp1.084,40 triliun (95,6% terhadap pagu DIPA 2022 atau 114,7% terhadap APBN 2022). Tingkat realisasi 2022 tersebut lebih rendah 8,9% dibanding tahun 2021, sehingga terdapat nilai sebesar Rp50,16 triliun tidak terserap. Kinerja realisasi tahun 2022 tersebut utamanya ditopang realisasi Belanja Barang yang proporsinya mencapai 39,2% dari total belanja. Sedangkan Belanja Bansos tercatat sebagai jenis belanja dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu mencapai 98,9%, sementara Belanja Modal sebagai yang terendah yaitu 91,2%.

Realisasi Belanja Bansos tahun 2022 mencapai Rp161,51 triliun (98,9% dari pagu). Realisasi didominasi Belanja Bansos untuk Jaminan Sosial (akun belanja 5721) dan Belanja Bansos Penanggulangan Kemiskinan (akun 5751), yaitu masing-masing realisasinya sebesar Rp63,19 triliun dan Rp62,23 triliun. Porsi belanja dominan juga berada pada Belanja Bansos untuk Jaminan Sosial (akun 5721) yaitu mencapai Rp63,71 triliun (39,0% dari pagu Belanja Bansos), dengan realisasi sebesar Rp63,19 triliun. Bansos Jaminan Sosial terutama berupa pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sedangkan Penanggulangan Kemiskinan berupa bantuan Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 mencapai Rp257,68 triliun (98,3% dari pagu). Realisasi didominasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (akun belanja 5111) dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (akun 5124), yaitu masing-masing realisasinya sebesar Rp86,89 triliun dan Rp84,03 triliun. Porsi belanja dominan juga berada pada Belanja Pegawai untuk Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (akun belanja 5111) yaitu mencapai Rp88,97 triliun (33,9% dari pagu Belanja Pegawai), dengan realisasi sebesar Rp86,89 triliun.

Realisasi Belanja Barang tahun 2022 mencapai Rp424,78 triliun (95,3% dari pagu). Realisasi didominasi Belanja Barang Non Operasional (akun belanja 5212) dan Belanja Beban Barang BLU (akun 5251), yaitu masing-masing realisasinya sebesar Rp96,34 triliun dan Rp79,38 triliun. Porsi belanja dominan juga berada pada Belanja Barang Non Operasional (akun 5212) yaitu mencapai Rp99,65 triliun (22,4% dari pagu Belanja Barang), dengan realisasi sebesar Rp96,34 triliun. Belanja Barang Non Operasional terutama berupa pembayaran tunggakan klaim biaya pasien Covid-19 tahun 2021. Adapun Belanja Beban Barang BLU terutama berupa pembayaran selisih harga biodiesel.

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 mencapai Rp240,44 triliun (91,2% dari pagu). Realisasi didominasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (akun belanja 5321) dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (akun 5341), yaitu masing-masing realisasinya sebesar Rp100,70 triliun dan Rp72,94 triliun. Porsi belanja dominan juga berada pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin (akun 5321) yaitu mencapai Rp111,32 triliun (42,2% dari pagu Belanja Modal), dengan realisasi sebesar Rp100,70 triliun. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terutama berupa pengadaan dan pemeliharaan Alutsista dan Almatsus. Adapun Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terutama berupa preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.

Kinerja Belanja K/L Per Triwulan Tahun 2022

Secara triwulanan, realisasi belanja K/L 2022 cenderung lebih baik yaitu dengan semakin berkurangnya penumpukan belanja di periode triwulan IV. Namun demikian, realisasi di periode triwulan I masih lebih lambat dibandingkan tahun 2021. Kondisi di triwulan I tersebut dapat menjadi salah satu ruang untuk melakukan perbaikan di periode tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Belanja sepanjang triwulan I 2022 sebesar Rp149,99 triliun atau 13,3% dari pagu 2022. Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 16,3% dengan nilai Rp201,63 triliun. Realisasi belanja dominan di sepanjang triwulan I di antaranya: Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai di semua KL total Rp50,03 triliun, Tunjangan Kinerja total Rp17,23 triliun, serta Bansos PKH & Sembako/BST di Kementerian Sosial total Rp18,53 triliun.

Realisasi Belanja sepanjang triwulan II 2022 sebesar Rp243,83 triliun atau 21,7% dari pagu 2022. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 20,1% atau Rp247,93 triliun. Realisasi belanja dominan di sepanjang triwulan II di antaranya: (1) Belanja Barang Non Operasional sebesar 36,59 triliun terutama untuk program vaksinasi dan pembayaran klaim pasien Covid-19 di Kementerian Kesehatan; (2) Tunjangan Kinerja di semua KL total 22,30 triliun; dan (3) Bansos Jaminan Sosial untuk program PBI-JKN di Kementerian Kesehatan sebesar 10,49 triliun.

Realisasi Belanja sepanjang triwulan III 2022 sebesar Rp280,58 triliun atau 25,0% dari pagu 2022. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 23,0% dengan nilai Rp284,42 triliun. Realisasi belanja dominan di sepanjang triwulan III di antaranya: (1) Belanja Barang BLU sebesar 32,42 triliun; (2) Belanja Modal yang mulai tumbuh terutama untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin total 21,92 triliun, mayoritas untuk belanja Alutsista di Kementerian Pertahanan & Almatsus di POLRI.

Realisasi Belanja sepanjang triwulan IV 2022 sebesar Rp410,01 triliun atau 36,1% dari pagu. Persentase realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 36,9% dengan nilai Rp455,76 triliun. Realisasi belanja yang mendominasi di sepanjang triwulan IV di antaranya: (1) Belanja Bansos di Kementerian Sosial sebesar Rp25,35 triliun utamanya untuk Program Sembako dan BST Rp17,09 triliun dan PKH Rp7,23 triliun; (2) Pengadaan & pemeliharaan Alutsista di Kementerian Pertahanan sebesar Rp23,19 triliun; (3) Beberapa proyek infrastruktur di Kementerian PUPR sebesar Rp24,14 triliun berupa preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar Rp19,57 triliun dan pengembangan bendungan, danau & penampungan air lainnya sebesar Rp5,47 triliun; dan (4) Realisasi Program JKN/KIS di Kemenkes sebesar Rp13,79 triliun.

Highlight Realisasi Belanja K/L Pagu Terbesar

Dari total 83 K/L di tahun 2022, total pagu DIPA untuk 13 K/L dengan pagu terbesar mencapai Rp974,0 triliun atau 85,9% dari total pagu seluruh K/L. Total realisasi belanja pada 13 K/L tersebut mencapai Rp932,4 triliun (95,7% dari pagunya) atau 86,0% dari total realisasi belanja seluruh K/L. Adapun 13 K/L dimaksud yang diurutkan dari pagu terbesar yaitu Kemenhan, Kemen PUPR, Kemenkes, POLRI, Kemensos, Kemdikbudristek, Kemenkeu, Kemenag, Kemenhub, Kemkominfo, Kemenkumham, Kementan, dan Kemenaker.

Realisasi belanja di Kemenhan utamanya digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp51,63 triliun (capaian 99,4%) serta belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan dan pemeliharaan Alutsista sebesar Rp42,16 triliun (capaian 91,9%). Realisasi belanja dominan di Kemen PUPR berupa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp62,71 triliun (capaian 91,4%). Realisasi belanja dominan di Kemenkes berupa pelaksanaan kegiatan pembiayaan JKN/KIS sebesar Rp45,79 triliun (capaian 99,1%). Realisasi belanja dominan di POLRI berupa belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp52,06 triliun (capaian 98,6%), serta modal peralatan dan mesin Rp27,34 triliun (capaian 96,0%) yang utamanya untuk modernisasi Almatsus.

Selanjutnya, realisasi belanja dominan di Kemensos berupa penyaluran bantuan sosial sebesar Rp91,87 triliun (capaian 98,7%) terutama untuk Program Sembako. Belanja dominan di Kemdikbudristek utamanya untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp24,15 triliun (capaian 97,5%), serta bantuan jaminan sosial sebesar Rp19,54 triliun (capaian 99,5%) utamanya berupa bantuan PIP dan KIP Kuliah. Belanja dominan di Kemenkeu berupa beban barang BLU sebesar Rp36,16 triliun (capaian 99,9%) utamanya untuk pembayaran selisih harga biodiesel. Belanja dominan di Kemenag berupa belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp39,18 triliun (capaian 98,1%).

Adapun realisasi belanja dominan di Kemenhub adalah belanja infrastruktur prasarana bidang konektivitas transportasi Jabodetabek, perkeretaapian, darat, laut, dan udara sebesar Rp10,70 triliun (capaian 97,5%). Belanja dominan di Kemkominfo berupa belanja modal prasarana bidang TIK senilai Rp7,57 triliun (capaian 64,1%). Belanja dominan di Kemenkumham berupa penyelenggaraan pemasyarakatan sebesar Rp2,02 triliun (capaian 99,2%) utamanya untuk pengadaan bahan makanan warga binaan pemasyarakatan. Belanja dominan di Kementan berupa Belanja Bantuan Pemerintah sebesar Rp5,12 triliun (capaian 95,4%) di antaranya dalam bentuk pupuk, benih, Alsintan, maupun bantuan peralatan/sarana lainnya. Belanja dominan di Kemenaker berupa belanja bantuan pemerintah sebesar Rp8,83 triliun (capaian 95,0%) utamanya berupa peningkatan penerapan Jamsos Ketenagakerjaan.

Pengelolaan Belanja di Akhir Tahun 2022

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara yang lebih baik di akhir tahun 2022, Dirjen Perbendaharaan mengeluarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka mengawal implementasi Perdirjen dimaksud khususnya dari sisi manajemen kas, Direktorat Pelaksanaan Anggaran memberikan dukungan data bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara sebagai bahan penyusunan perencanaan kas di akhir tahun 2022. Adapun dukungan data dimaksud berupa data kontraktual yaitu nilai *outstanding* dan tanggal jatuh tempo kontrak, serta data dispensasi atas pengajuan SPM. Di samping itu, Direktorat Pelaksanaan Anggaran juga berinisiatif untuk menyusun dan menyajikan laporan harian, dalam rangka mengawal Langkah-Langkah Akhir Tahun 2022 serta mendukung manajemen kas oleh Direktorat Perencanaan Kas Negara.

Terdapat beberapa catatan terkait data kontrak dan dispensasi SPM di tahun 2022. Dari total belanja kontraktual tahun 2022 sebesar Rp326,10 triliun, sebanyak 38,8% atau Rp126,48 triliun memiliki tanggal jatuh tempo di triwulan IV 2022. Nilai kontrak tersebut menurun 0,8% dibandingkan pendaftaran di triwulan IV 2021. Namun demikian, nilai jatuh tempo di Desember 2022 yang justru meningkat Rp15,68 triliun atau 27,5% dibandingkan Desember 2021. Porsi nilai jatuh tempo di Desember 2022 terhadap total nilai kontrak mencapai 22,3% atau meningkat dibandingkan Desember 2021 yang sebesar 16,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jatuh tempo belanja kontraktual di semakin menumpuk di periode bulan Desember. Di sisi lain, nilai dispensasi SPM di tahun 2022 sebesar Rp17,49 triliun dan turun signifikan sebesar Rp33,65 triliun atau 65,8% dibandingkan tahun 2021 (Rp51,14 triliun). Namun demikian, jumlah SPM yang dimintakan dispensasi di tahun 2022 justru meningkat signifikan dibandingkan 2021. Jumlah SPM dispensasi di 2022 mencapai 8.625 SPM atau naik 45,6% dibandingkan jumlah SPM dispensasi di 2021 (5.924 SPM). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas dispensasi SPM dari segi kualitas, namun melemah dari segi kuantitasnya.

Tantangan Realisasi Belanja K/L Tahun 2022

Realisasi belanja K/L di tahun 2022 tidak terlepas dari berbagai tantangan baik terkait dokumen penganggaran, pelaksanaan kegiatan, keorganisasian, hingga pengaruh situasi ekonomi. Adapun beberapa tantangan-tantangan tersebut antara lain:

a. Proses penyelesaian blokir anggaran dan revisi, baik untuk penyelesaian pada *automatic adjustment (AA)* maupun yang *non automatic adjustment (non-AA)* pada banyak K/L. Pembukaan beberapa blokir masih menunggu kelengkapan prasyarat dokumen, reviu BPKP, rekomendasi APIP, serta prasyarat lainnya. Terkait dengan hal tersebut, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak blokir anggaran terhadap kinerja belanja K/L. Dengan demikian dapat diketahui jenis blokir anggaran yang cenderung lebih menghambat kinerja belanja, antara jenis blokir AA atau non-AA.
b. Pemenuhan ketentuan TKDN pada beberapa K/L, diantaranya pada Kemenkominfo harus menghitung ulang dokumen persiapan pengadaan, dan Kemenkumham yang masih menunggu persetujuan Menteri terkait belanja Non TKDN.
c. Volatilitas harga barang/jasa, baik akibat perkembangan perekonomian dunia dan kenaikan harga BBM, diantaranya pada Kementerian PUPR yang pelaksanaan lelangnya mengalami keterlambatan

terutama pada paket terdampak kenaikan BBM di Ditjen Bina Marga yang harus menunggu kebijakan eskalasi.

d. Permasalahan Lelang/Pengadaan Barang Jasa, beberapa K/L diantaranya pada Kemenag yang mengalami keterlambatan proses lelang, karena adanya kebijakan proses lelang untuk proyek SBSN yang terpusat melalui UKPBJ Kanpus Kemenag.
e. Kendala penyaluran Bantuan Pemerintah, beberapa kegiatan penyaluran Banpem seperti pada Kementan mengalami penundaan karena harus menunggu usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang bersumber dari aspirasi anggota legislatif.
f. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pada beberapa K/L seperti Kemenkes dan Kemensos. Terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan seperti proses likuidasi Satker, realokasi belanja, penetapan unit vertikal dan BLU, hingga penyelesaian tender/lelang yang menunggu penetapan pejabat terkait.

B. Ketentuan Pendukung Monev PA K/L Tahun 2022

1. Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2022

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai arahan dan pedoman bagi K/L dalam melaksanakan belanja negara selama 1 tahun anggaran. LLSPA ditujukan agar K/L dapat menjalankan rencana kegiatan dan mencapai *output* dan *outcome* sehingga belanja pemerintah semakin berkualitas (*spending better*) dan tata kelola APBN menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel. LLSPA ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal 13 Desember 2021 dengan surat No S-1140/MK.05/2021.

Sebagai upaya tindak lanjut atas surat Menteri Keuangan tersebut, Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Dirjen Perbendaharaan mengatur detail LLSPA melalui surat nomor S-12/PB/PB.2/2022 tanggal 29 Maret 2022. Adapun hal-hal yang diatur dalam LLSPA TA 2022 terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan perbaikan perencanaan.
b. Mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek:
c. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
d. Mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper):
e. Peningkatan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi-efektivitas belanja (*value for money)*

Dalam rangka memastikan efektivitas implementasi LLSPA TA 2022, Direktorat Pelaksanaan Anggaran secara rutin setiap triwulan melakukan monitoring terkait implementasi LLSPA setiap K/L pada TA 2022, dengan penjelasan sebagai berikiut:

a. Frekuensi revisi yang dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga pada TW I sebanyak 19.721, TW II sebanyak 39.906, TW III sebanyak 33.712 dan TW IV sebanyak 64.411.
b. Revisi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga didominasi oleh jenis revisi administratif dengan Persentase sebesar 65%, kemudian revisi pagu tetap sebesar 21% dan revisi pagu berubah sebesar 14%.
c. Nilai revisi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terhadap Pagu Blokir pada TW I sebesar Rp 8.845 Miliar, TW II sebesar Rp 3.442 Miliar, TW III sebesar Rp 28.395 Miliar dan TW IV sebesar Rp 72.997 Miliar.
d. Jumlah Kontrak TA 2022 yang ditandatangani pada tahun 2021 sebanyak 3.435.
e. Jumlah Kontrak seluruh Kementerian/Lembaga pada TW I sebanyak 19.685, TW II sebanyak 32.497, TW III sebanyak 40.690 dan TW IV sebanyak 102.329.
f. Total Pagu Belanja Kementerian/Lembaga mengalami penurunan sebesar 9% dan realisasi belanja Kementerian/Lembaga didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp 445 Triliun atau sebesar 39,6% dari total pagu belanja sebesar Rp 1.124,8 Triliun.
g. Realisasi belanja bantuan pemerintah secara persentase tetap sama dengan tahun sebelumnya.

h. Penyaluran bantuan pemerintah relatif rendah di awal tahun namun pada triwulan selanjutnya relatif stabil dan nilai penyaluran tertinggi pada TW IV.
i. Secara nasional nilai Deviasi Halaman III DIPA rata-rata sebesar 13,3% yang mana kondisi ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 dan deviasi tertinggi terjadi pada TW IV.
j. Jumlah surat pengajuan dan jumlah SPM yang dimintakan dispensasi mengalami peningkatan sebesar 21,8% dan 45,8% dibandingkan TA 2021.

Berdasarkan monitoring tersebut diperoleh informasi-informasi sebagai pembelajaran sebagai berikut:

a. Frekuensi revisi pada TA 2022 meningkat sebanyak 15,8 dibandingkan TA 2021 dan paling meningkat siginifikan terjadi pada TW IV 2022. Hal ini menunjukkan bahwa belum dilakukan reviu secara periodik terkait rencana dan realisasi yang telah ditetapkan sehingga tingkat revisi semakin meningkat.
b. Revisi terhadap Pagu Blokir tertinggi terjadi pada TW IV, kemudian TW III, TW I dan paling rendah pada TW II. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memproses pagu blokir belum dipersiapkan dengan baik dan tidak didorong penyelesaiannya pada TW I dan TW II.
c. Jumlah Kontrak Pra DIPA masih sedikit yang mana hal ini menunjukkan bahwa belum dilaksanakan review dan perencanaan yang baik terhadap program/kegiatan/proyek yang dapat segera dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
d. Jumlah Kontrak TA 2022 meningkat sebanyak 10,97% dan Nilai Kontrak juga meningkat sebesar 29,64% dibandingkan TA 2021.
e. Penandatangan Kontrak pada TA 2022 paling banyak dilaksanakan pada TW IV. Hal ini menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya percepatan pelaksanaan program/kegiatan/ proyek.
f. Realisasi belanja modal menjadi yang terendah dengan persentase sebesar 90,52%.
g. Deviasi Halaman III DIPA masih tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga tidak rutin melakukan update dan tidak melaksanakan/ menyelaraskan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Halaman III DIPA.
h. Semakin tingginya dispensasi SPM pada TA 2022 menunjukkan masih banyak Satuan Kerja yang tidak patuh melaksanakan jadwal penyampaian tagihan ke KPPN sesuai jadwal yang diatur dalam Perdirjan LLAT.

Informasi-informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai pembelajaran dan perbaikan agar dapat disusun perencanaan yang lebih baik serta tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh K/L sehingga belanja negara semakin berkualitas (*spending better*).

Progres Tindak Lanjut BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas melaksanakan pemeriksaan secara rutin setiap tahun terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di dalamnya juga terdapat rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Di tahun 2022, terdapat rekomendasi LHP BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang terdiri atas temuan terhadap LKPP TA 2019, 2020, dan 2021, dengan uraian sebagai berikut:

No	Tahun/ Uraian Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	**2019/** Penyajian Aset yang Berasal tidak seragam tidak sesuai Ketentuan.	Meminta Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk menyelesaikan, menyajikan dan mempertanggungjawabkan aset sesuai ketentuan yang berlaku.	Dirjen Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-184/PB/2021 tanggal 7 Juli 2021, telah menyampaikan kepada 5 Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait agar segera menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Ke Masyarakat dalam Bentuk Tunai dan menyampaikan perkembangan

No	Tahun/ Uraian Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			penyelesaiannya kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
2.	**2020/** Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja di Luar Program PC- Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.	Menkeu menginstruksikan Menteri/ Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertangungjawaban belanja sesuai ketentuan yang berlaku.	• Menkeu melalui S-773/MK.05/2021 tanggal 27 Agustus 2021 telah menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK tersebut. • Dirjen Perbendaharaan melalui S-70/PB/PB.2/2021 tanggal 22 November 2021 meminta kepada 10 K/L terkait agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dan menyampaikan perkembangan penyelesaianya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
3.	**2020/** Pengendalian dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Kementerian/ Lembaga Tidak Memadai.	Menkeu agar berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki tata kelola dan meminta APIP pada K/L terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.	• Menkeu melalui S-773/MK.05/2021 tanggal 27 Agustus 2021 telah menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk segera melakukan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK tersebut. • Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan melalui S-69/PB/PB.2/2021 tanggal 22 November 2021 meminta kepada 70 K/L terkait agar segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dan menyampaikan perkembangan penyelesaianya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
4.	**2021/** Pengendalian Dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN K/L tidak memadai.	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait memperbaiki tata kelola dan meminta APIP pada K/L terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.	Menteri Keuangan melalui surat nomor S-591/MK.02/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan Direktur Jenderal Perbendaharaan melaui surat no. S-240/PB/2022 tanggal 30 September 2022 meminta kepada K/L antara untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN dan meminta APIP pada K/L terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.
5.	**2022/** Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Non – Program PC-PEN pada Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja.	Menteri Keuangan melalui surat no. S-591/MK.02/2022 tanggal 18 Juli 2022 dan Direktur Jenderal Perbendaharaan melaui surat no. S-240/PB/2022 tanggal 30 September 2022 meminta kepada K/L antara untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban belanja.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai Pembina Teknis K/L selalu melakukan koordinasi dengan K/L terkait temuan-temuan yang terdapat pada LHP BPK dan melakukan pemantauan terhadap progres /perkembangan penyelesaian tindak lanjut tersebut. Direktorat Pelaksanaan Anggaran juga melakukan

pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta mengarahkan agar K/L selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi temuan berulang oleh BPK.

2. Kebijakan Reformulasi IKPA Tahun 2022 dan Capaian Output

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan monev pelaksanaan anggaran atas belanja yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Salah satu *tools* yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran K/L adalah IKPA. IKPA mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKPA sebagai salah satu *tools* monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada prosesnya telah mengalami berbagai perubahan dan pengembangan. Penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja serta belanja pemerintah yang berkualitas perlu menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengembangan IKPA ke depan. Penajaman formulasi IKPA agar lebih relevan dengan konteks akselerasi belanja serta pencapaian output ditujukan agar belanja mampu berkontribusi optimal dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, IKPA juga perlu mempertimbangkan derajat kewajaran (*fairness treatment*) sesuai dengan karakteristik atau kompleksitas transaksi yang dikelola oleh setiap unit kerja. Untuk itu, pada tahun 2022 dilakukan Reformulasi IKPA yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Linimasa Reformulasi IKPA

Proses reformulasi IKPA dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama merupakan inisiasi awal yang berasal dari hasil evaluasi implementasi IKPA 2021 yang diamplifikasi oleh arahan Menteri Keuangan untuk dapat mewujudkan belanja berkualitas. Selanjutnya, studi awal dilakukan pada bulan Januari untuk mengubah paradigma IKPA dari tata kelola menjadi kualitas pelaksanaan anggaran. Hasil studi menjadi basis dalam perumusan kebijakan dan pengembangan sistem yang dilakukan secara paralel mulai bulan Januari 2022. Tahap terakhir merupakan peneribitan regulasi dan rilis sistem perhitungan IKPA pada pertengahan Maret 2022. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholders atas formula IKPA terbaru. Penilaian IKPA Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Perdirjen tersebut mencabut Perdirjen Nomor PER-4/PB/2021 yang juga mengatur terkait teknis penilaian IKPA pada tahun 2021.

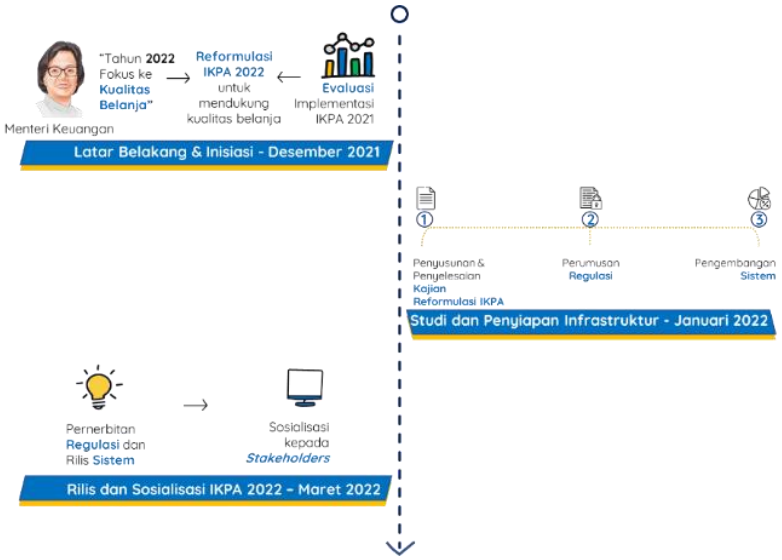

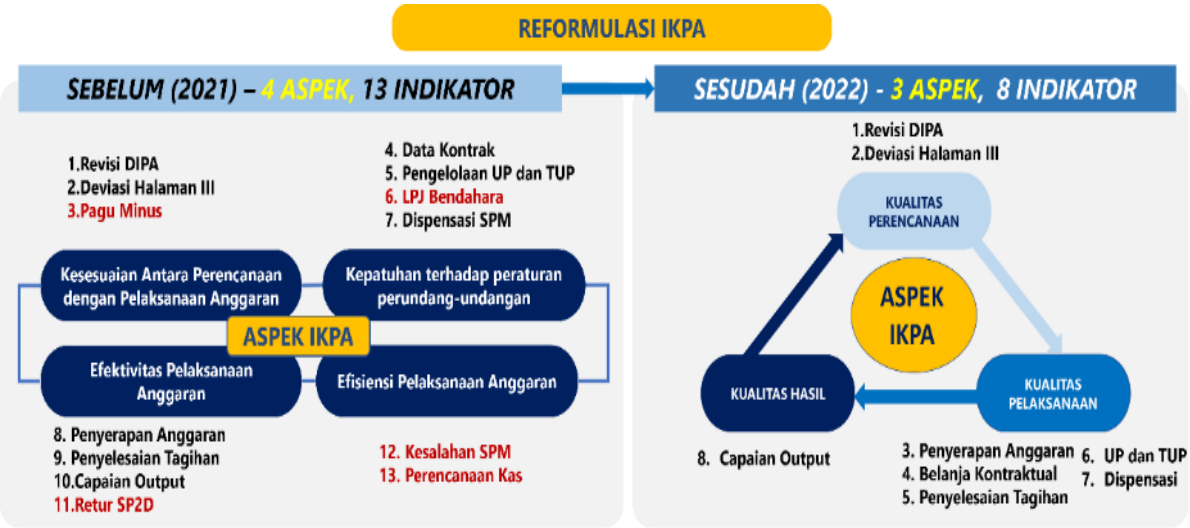

Tabel Reformulasi IKPA TA 2022

Indikator	Bobot 2021	Ketentuan Penilaian 2021	Bobot 2022	Ketentuan Penilaian 2022
Capaian Output	17	Dihitung dari realisasi RO terhadap target RO.	25	Dihitung berdasarkan ketepatan waktu (30%) dan progres capaian RO/realisasi RO (70%).
Penyerapan Anggaran	15	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan.	20	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan yang mengacu pada target penyerapan per jenis belanja.
Revisi DIPA	5	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan hanya 4 jenis revisi.	10	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan mencakup 14 jenis revisi.
Deviasi Halaman III DIPA	5	Dihitung dari rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif. Tidak ada batasan maksimum deviasi (bisa lebih dari 100%).	10	Perhitungan deviasi per jenis belanja. Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum. Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%.
Belanja Kontraktual	10	Berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak.	10	Berdasarkan ketepatan waktu (40%), kontrak dini (pra DIPA) (30%), dan akselerasi kontrak 53 (30%).
Penyelesaian Tagihan	10	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual.	10	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual.
Pengelolaan UP dan TUP	8	Berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP.	10	Berdasarkan ketepatan waktu (50%), persentase GUP (25%), setoran TUP (25%).
Dispensasi SPM	5	Berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang terbit.	5	Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit.
Pagu Minus	5	Dihitung dari pagu minus berjalan yg dikunci per 31 Des.	-	Tidak diperhitungkan.
LPJ Bendahara	5	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian LPJ.	-	Tidak diperhitungkan.
Retur SP2D	5	Dihitung dari rasio retur SP2D.	-	Tidak diperhitungkan.
Renkas	5	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian Renkas.	-	Tidak diperhitungkan.
Kesalahan SPM	5	Dihitung dari rasio kesalahan SPM yang ditolak pada saat	-	Tidak diperhitungkan.

Indikator	Bobot 2021	Ketentuan Penilaian 2021	Bobot 2022	Ketentuan Penilaian 2022
		validasi PMRT.		
Total	100%	-	100%	-

Pengawalan Implementasi IKPA

Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kualitas belanja pemerintah agar dapat mencapai output dan *outcome* yang telah ditetapkan. Sejalan dengan fokus formula IKPA untuk kualitas belanja, upaya pengawalan implementasi IKPA menjadi salah satu langkah strategis dalam pencapaian *output* dan *outcome*. Direktorat Pelaksanaan Anggaran senantiasa melakukan pengawalan atas implementasi IKPA sebagai manifestasi peningkatan kualitas belanja pemerintah. Adapun bentuk kegiatan dalam pengawalan IKPA antara lain:

a. Penguatan infrastruktur penilaian IKPA melalui:
   1) Penerbitan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga pada bulan Maret 2022; dan
   2) Penyediaan dan Penguatan Aplikasi OMSPAN dalam penilaian IKPA.
b. Monitoring dan Evaluasi secara berkala melalui:
   1) Penyampaian strategi persiapan penilaian IKPA tahun 2022;
   2) Menjadi sumber informasi *early warning* dalam upaya peningkatan kualitas belanja pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) secara periodik; dan
   3) Rilis penilaian IKPA secara periodik disertai strategi pencapaian IKPA optimal baik untuk KPPN dan Kanwil DJPb, maupun untuk K/L.
c. Penguatan Sumber Daya Manusia *stakeholders* melalui:
   1) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Reformulasi IKPA dan Mekenisme Monev Pelaporan Capaian Output kepada seluruh *stakeholders* pada bulan Maret 2022; dan
   2) *Workshop* IKPA seri I sampai dengan VI sepanjang semester II 2022 yang membahas evaluasi capaian dan optimalisasi capaian untuk masing-masing indikator sepanjang semester II tahun 2022.

Selain itu, sebagai respon atas dinamika dalam pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2022 agar penilaian IKPA tetap menerapkan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) telah diterbitkan kebijakan penilaian IKPA sepanjang tahun 2022, yaitu:

a. Perpanjangan batas waktu pemutakhiran RPD Hal III DIPA triwulan I dan II sebagai respon peralihan ketentuan IKPA serta kebijakan penambahan komponen THR dan Gaji ke-13;
b. Penambahan perhitungan batas waktu revolving untuk indikator pengelolaan UP dan TUP sebagai respon libur panjang Hari Besar Keagamaan (HBK) Idul Fitri yang disertai cuti bersama;
c. Perpanjangan batas waktu pelaporan capaian output periode Mei sampai dengan 17 Juni 2022 untuk mendukung penyempurnaan sistem;
d. Mengecualikan blokir pagu anggaran dari pagu DIPA (dihitung berdasarkan pagu neto) sebagai respon atas kebijakan blokir *Automatic Adjustment* yang berlaku surut pada 5 September 2022;
e. Perpanjangan batas waktu pelaporan capaian output periode Agustus sampai dengan 23 September 2022 untuk mendukung penyempurnaan sistem;
f. Perpanjangan batas waktu pemutakhiran RPD Hal III DIPA triwulan IV sebagai respon pembukaan blokir *automatic adjustment*;
g. Perpanjangan batas waktu pelaporan capaian output periode Desember sampai dengan 13 Januari 2023 untuk mendukung batas waktu penyelesaian transaksi di akhir dan peningkatan kualitas data pelaporan capaian output.
h. Implementasi IKPA 2022 dan *Progres* Capaian.

Nilai IKPA Nasional TA 2022

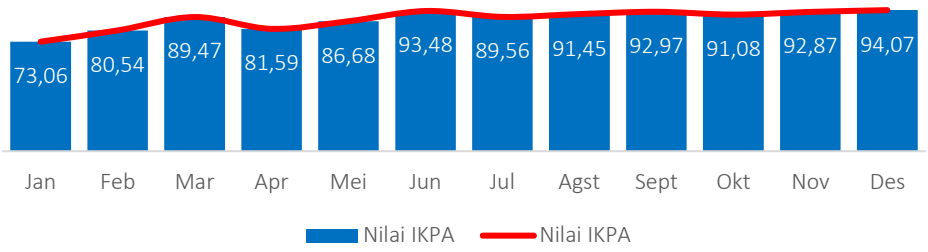

Dapat terlihat bahwa nilai IKPA pada TA 2022 mengalami peningkatan setiap bulannya. Meskipun pada bulan April sempat mengalami penurunan sebesar 7,88 poin dari bulan Maret, namun hal tersebut tidak mengubah tren positif pada nilai IKPA TA 2022 untuk bulan-bulan berikutnya.

Perbandingan Nilai IKPA TA 2021 & 2022

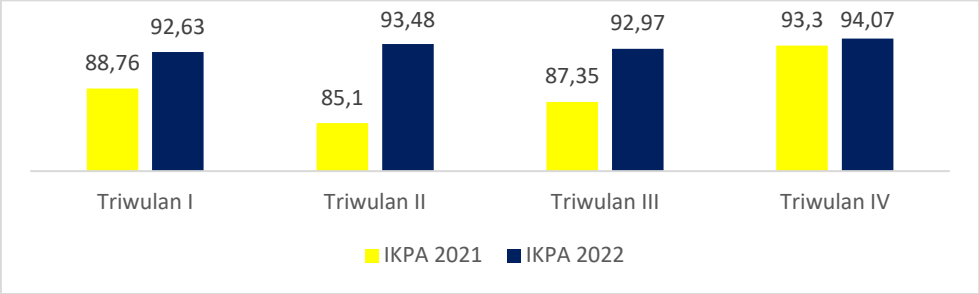

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa nilai IKPA per triwulan tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding nilai IKPA per triwulan tahun 2021. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga mengalami progres yang positif serta perbaikan kinerja yang semakin baik.

Capaian Nasional Tiap Indikator TA 2022

Indikator	Bobot IKPA	Nilai
Revisi DIPA	10%	99,92
Deviasi Halaman III DIPA	10%	69,31
Penyerapan Anggaran	20%	95,81
Belanja Kontraktual	10%	91,12
Penyelesaian Tagihan	10%	97,44
Pengelolaan UP dan TUP	10%	96,15
Dispensasi SPM	5%	100
Capaian Output	25%	98,07

Dari tabel diatas, 7 indikator telah mendapatkan nilai yang baik dengan rata-rata diatas target nasional (89), sementara 1 indikator, yaitu indikator Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai terendah sebesar 69,31. Hal ini menunjukkan masih banyak Kementerian/Lembaga yang tidak patuh dalam melakukan belanja sesuai dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan setiap bulannya.

Informasi Tantangan, Hambatan dan Penyelesaian

Berikut hasil identifikasi beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran yang berdampak pada nilai IKPA:

a. Revisi DIPA
   1) Permasalahan:
      (a) Adanya pagu minus yang akan terjadi apabila tidak dilakukan revisi anggaran

(b) Adanya pengaruh dari *Automatic Adjustment* yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sehingga perlu dianggarkan kembali.
(c) Kebijakan dari intansi vertikal pusat untuk melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2) Rekomendasi:
(a) Perlu adanya perencanaan yang matang sebelum revisi anggaran diajukan.
(b) Perlu adanya koordinasi terkait kebutuhan anggaran di setiap bagian sebelum pengajuan revisi baik ke DJA maupun DJPb agar pengajuan revisi tidak dilakukan secara berulang dan menghambat pelaksanaan anggaran dikarenakan menunggu proses revisi.
(c) Melakukan reviu pelaksanaan anggaran secara periodik, setidaknya satu kali dalam satu triwulan.

b. Deviasi Hal III DIPA
1) Permasalahan:
(a) Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian pelaksanaan anggaran
(b) Penyerapan anggaran yang tidak sesuai rencana. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan di lapangan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

2) Rekomendasi:
(a) Meningkatkan koordinasi internal satuan kerja dan mereviu rencana kegiatan secara periodik (per triwulan).
(b) Menyusun rencana penarikan dana per jenis belanja dengan menyalaraskan terhadap target penyerapan anggaran triwulanan.

c. Penyerapan Anggaran
1) Permasalahan:
(a) Persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis belanja memberikan target yang menantang bagi satuan kerja untuk mencapainya.
(b) Adanya *Automatic Adjusment* pada DIPA yang bervariatif nilainya dan jumlah tersebut masih menjadi diperhitungkan dalam penilaian penyerapan anggaran sangat mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja.

2) Rekomendasi:
(a) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
(b) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

d. Belanja Kontraktual
1) Permasalahan:
(a) Proses penyusunan kontrak mengalami keterlambatan dibandingkan rencana yang sudah dibuat.
(b) Pembuatan kontrak terhambat dikarenakan pagu anggaran sedang dalam proses Revisi DIPA terpusat oleh instansi vertikal.

2) Rekomendasi:
(a) Melibatkan pimpinan satker dalam seluruh kegiatan pengelolaan keuangan sehingga pimpinan satker mendapatkan informasi yang menyeluruh dan dapat mendorong bagian teknis untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditentukan.
(b) Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada PPK satker sehingga seluruh PPK memiliki pemahaman yang sama dalam penilaian kinerja satker.

e. Penyelesaian Tagihan
1) Permasalahan:
Pihak penyedia barang/jasa terlambat mengajukan tagihan yang dampaknya berantai pada penundaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

2) Rekomendasi:

Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) dengan memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.

f. Pengelolaan UP dan TUP
   1) Permasalahan:
      Keterlambatan penggantian UP (GUP) hingga penyetoran dan pemotongan UP terjadi secara umum dikarenakan jumlah UP yang dikelola satker melebihi kebutuhan satker dalam 1 (satu) bulan. Kelebihan jumlah UP tersebut salah satunya dikarenakan akurasi satker dalam menyusun daftar rencana pelaksanaan kegiatan masih rendah.
   2) Rekomendasi:
      Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

g. Dispensasi SPM
   1) Permasalahan:
      Peningkatan volumen penyelesaian tagihan pada akhir tahun anggaran.
   2) Rekomendasi:
      Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.

h. Capaian Output
   1) Permasalahan:
      (a) Adanya perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana output yang sudah lebih dulu ditentukan.
      (b) Pelaksanaan kegiatan yang kurang cepat sesuai waktu perencanaan yang berakibat capaian output yang seharusnya tercapai pada periode tertentu menjadi bergeser penyelesaiannya.
   2) Rekomendasi:
      (a) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola.
      (b) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.

C. Pengawalan Tematik Tahun 2022: Monev PEN

Kontribusi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam pengawalan belanja PEN tahun 2022

Sebagai mitra terdekat pada Kementerian/Lembaga pengelola Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ahun 2022, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengemban amanah yang cukup besar. Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Surat Keputusan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran PEN tahun 2022 yang bertujuan untuk memantau laju realisasi dan kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran PEN 2022. Setiap minggu Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun *Weekly Report* PEN 2022 sebagai bukti nyata hasil pemantauan yang telah dilakukan dan laporan tersebut dikirimkan kepada Staf Ahli Pengeluaran Negara Kemenkeu selaku Ketua Tim Monev PEN Kemenkeu sebagai bahan masukan dalam evaluasi program.

Dalam rangka implementasi digitalisasi monev PEN, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menginisiasi pembangunan sistem monitoring realisasi anggaran PEN 2022 dan berkolaborasi dengan tim Ditjen Anggaran serta Direktorat SITP DJPb. Sistem monitoring tersebut berwujud modul/menu PC PEN 2022 pada aplikasi Monsakti yang tujuan utamanya adalah sebagai *single source of truth* terkait pelaksanaan anggaran program PC PEN 2022.

Capaian realisasi belanja PEN tahun 2022

Realisasi sementara Program PEN 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp414,5 triliun dengan rincian sektor kesehatan Rp70,8 triliun, sektor perlindungan masyarakat Rp153,5 triliun dan

sektor penguatan pemulihan ekonomi Rp190,2 triliun. Kinerja realisasi anggaran PEN 2022 mengakselerasi pemulihan melalui berbagai program penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan.

Pada sektor penanganan kesehatan realisasi sebesar Rp70,8 triliun atau 57,8% dari rencana alokasi. Realisasi didominasi oleh pembayaran klaim pasien Covid-19 sebesar Rp29,2 triliun dan dukungan APBD untuk Kesehatan Rp19,0 triliun. Sisanya digunakan untuk program vaksinasi sebesar Rp4,2 triliun, insentif nakes Rp3,5 triliun dan insentif perpajakan kesehatan Rp3,3 triliun. Tingkat realisasi yang rendah disebabkan penyediaan anggaran yang ditujukan untuk penanganan kesehatan tidak sejalan dengan perkembangan kondisi lapangan yang dimana pada tahun 2022 kondisi kesehatan masyarakat semakin jauh membaik dibanding tahun 2021. Program vaksinasi yang kecil disebabkan program vaksinasi secara massal sudah dilakukan di tahun 2021, dan pada tahun 2022 hanya sebagai penyediaan bagi penduduk yang belum vaksin di tahun 2021.

Realisasi sektor perlindungan masyarakat sebesar Rp153,5 triliun atau 99,2% dari rencana alokasi. Realisasi didominasi oleh program kartu sembako sebesar Rp44,7 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp28,7 triliun dan Bantuan langsung tunai desa Rp26,9 triliun. Selain bantalan sosial yang dilakukan secara rutin sektor perlindungan sosial juga mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dengan program kartu prakerja dengan realisasi sebesar Rp16,4 triliun, Bantuan subsidi upah Rp7,7 triliun dan bantuan pedangang kaki lima, warung dan nelayan Rp1,3 triliun. Dalam menyikapi perkembangan perekonomian yang tidak bisa diprediksi, pemerintah juga menyediakan Bantuan seperti bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp12,9 triliun untuk mengatasi harga minyak yang sempat melambung tinggi di tahun 2022.

Pada sektor penguatan pemulihan ekonomi realisasi mencapai 106,7% atau sebesar Rp190,2 triliun. Program penguatan pemulihan ekonomi termasuk program padat karya dengan realisasi sebesar Rp21,1 triliun, program infrastruktur dan konektivitas Rp20,0 triliun, program pariwisata dan ekonomi kreatif Rp7,1 triliun, program ketahanan pangan Rp36,4 triliun, program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Rp14,5 triliun, dan program Kawasan industri Rp0,9 triliun. Untuk sektor daerah juga disediakan dukungan APBD untuk program-program tersebut hingga mencapai Rp17,5 triliun rupiah. Selain program-program yang dijalankan kementerian/lembaga pada sektor penguatan pemulihan negara juga terdapat penyertaan modal negara yang mencapai Rp26,8 triliun dan insentif perpajakan sebesar Rp24,0 triliun.

D. Penyusunan Profil Kinerja Belanja K/L Tahun 2022

Profil kinerja belanja Kementerian/Lembaga untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L dalam periode tertentu. Content Profil K/L di antaranya komposisi pagu, pergerakan pagu, capaian indikator IKPA, revisi DIPA, halaman DIPA, komposisi kontrak, permasalahan anggaran dan hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di tiap K/L. Berikut beberapa *content* profil K/L secara nasional periode 2019-2022.

Komposisi Pagu Program Dukungan Manajemen (Dukman) dan Teknis

Alokasi belanja dominan 2019-2022 didominasi oleh belanja penanganan dan pengurangan dampak Covid-19, seperti penyaluran Bansos dan Banpem, serta berbagai program kesehatan seperti perawatan pasien Covid-19 hingga pemberian vaksinasi COVID-19. Di samping itu, belanja modal terus meningkat seiring dengan semakin terkendalinya situasi pandemi, yaitu berupa belanja peralatan dan mesin seperti Alutsista/Almatsus, serta pekerjaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.

a. Pergerakan Pagu Program Dukungan Manajemen:
   1) Setelah meningkat cukup tinggi di 2021 karena semakin pulihnya aktifitas ekonomi, alokasi di 2022 relatif tidak banyak mengalami perubahan.

2) Alokasi Program Dukman didominasi oleh belanja pegawai yaitu berupa pembayaran gaji dan tunjangan.

b. Pergerakan Pagu Program Teknis KL:

1) Setelah terus meningkat hingga 2021, alokasi Program Teknis di 2022 mengalami penurunan cukup besar, utamanya pada belanja barang non operasional penanganan Pandemi Covid-19.
2) Semakin terkendalinya situasi pandemi mendorong penurunan jumlah pasien Covid-19, sehingga klaim penggantian biaya pasien Covid-19 juga semakin berkurang.

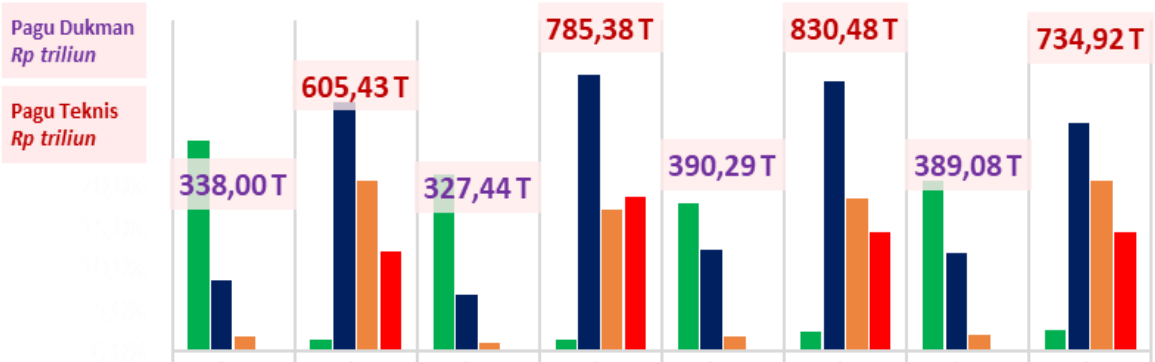

	2019 Dukman	2019 Teknis	2020 Dukman	2020 Teknis	2021 Dukman	2021 Teknis	2022 Dukman	2022 Teknis
Pegawai	25,4%	1,5%	21,5%	1,4%	18,0%	2,3%	20,7%	2,6%
Barang	8,6%	30,1%	6,8%	33,4%	12,2%	32,8%	11,9%	27,7%
Modal	1,8%	20,6%	1,1%	17,1%	1,8%	18,4%	2,0%	20,6%
Bansos	0,0%	12,1%	0,0%	18,6%	0,0%	14,5%	0,0%	14,5%
Total Rp	338,00 T	605,43 T	327,44 T	785,38 T	390,29 T	830,48 T	389,08 T	734,92 T

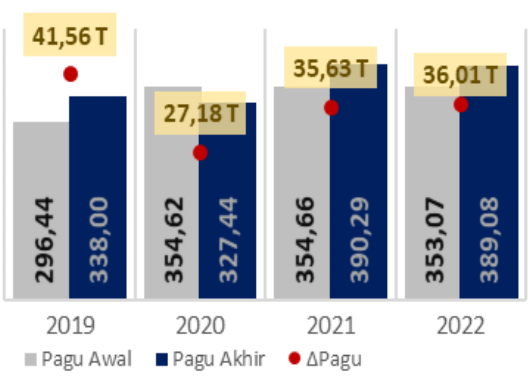

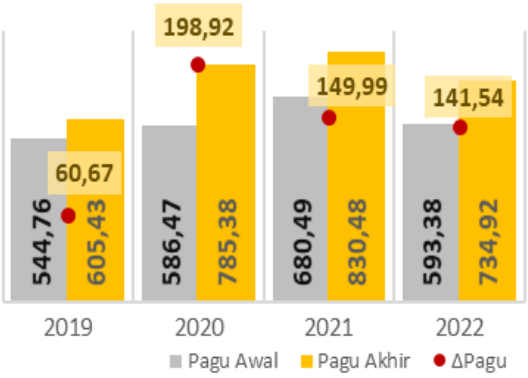

Pergerakan Realisasi Belanja K/L

Pada periode 2019-2022, penyerapan belanja K/L menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya keculai tahun 2022 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Penyerapan belanja tertinggi tahun 2021 mencapai 96,3% untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

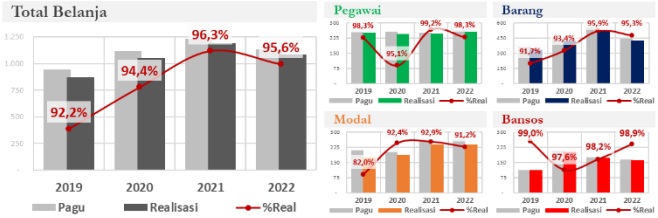

Penyerapan dari sisi belanja pegawai menunjukkan persentase yang konsisten di atas 98%kecuali tahun 2020. Penyerapan belanja barang menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya dan tertinggi tahun 2021 mencapai 95,9%. Pada belanja modal, penyerapan belanja modal menunjukkan tren yang cukup stabil rata-rata 92% kecuali tahun 2019 hanya mencapai 82%. Penyerapan belanja bantuan sosial yang alokasinya di 5 K/L rata-rata sebesar 98% setiap tahunnya.

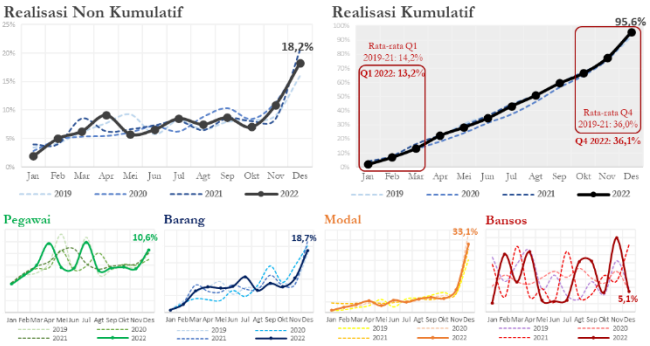

Nilai Capaian IKPA Nasional

Data per 7 Maret 2023

IKPA ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Terdapat 8 indikator kinerja berdasarkan Reformulasi IKPA 2022. Nilai IKPA Nasional dalam empat tahun terakhir menunjukkan capaian terendah di 2021 (93,3) dan tertinggi di 2022 (94,07). Terdapat beberapa indikator yang masih terus berada di bawah nilai 95,0 di sepanjang 2019-2022, yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Belanja Kontraktual. Beberapa nilai indikator di tahun 2022 justru menurun dibandingkan 2021, yaitu Deviasi Halaman III DIPA; Belanja Kontraktual; Penyerapan Anggaran; dan Penyelesaian Tagihan.

Aspek IKPA	Indikator	2019	2020	2021	2022
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100,00	100,00	99,87	99,92
	Deviasi Halaman III DIPA	84,97	75,68	73,77	69,31
	Pagu Minus	99,80	99, 77	84,07	
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Belanja Kontraktual	85,00	83,00	92,00	91,12
	Pengelolaan UP dan TUP	94,00	94,00	94,00	96,15
	LPJ Bendahara	98,08	99,60	99,62	
	Dispensasi SPM	90,00	80,00	80,00	100,00
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	100,00	97,41	100,00	95,81
	Penyelesaian Tagihan	95,43	98,10	97,68	97,44
	Konfirmasi Capaian Output		97,22	90,41	98,07
	Retur SP2D	99,60	99,64	99,63	
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	98,25	95,12	97,40	
	Kesalahan SPM	80,00	85,00	85,00	
Nilai IKPA		**93,5**	**93,6**	**93,3**	**94,07**

Revisi DIPA Menurut Kategori Jenis Revisi

a. Jumlah revisi DIPA mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tingginya revisi tahun 2020 disebabkan oleh revisi Satker untuk mengakomodasi akun belanja penanganan COVID-19. Revisi Administrasi tertinggi tahun 2022 dalam rangka mengakomodir revisi halaman III DIPA. Revisi Pagu Tetap menurun di tahun 2022 dibandingkan 2021 sebesar 2,6%. Revisi pagu berubah melonjak signifikan di 2020 dan 2021 sebagai akibat adanya *refocusing* belanja.

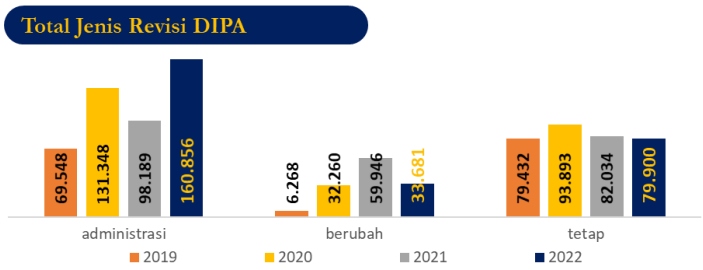

b. Tren revisi secara keseluruhan menunjukkan peningkatan di tiap akhir tahun. Revisi tinggi juga terlihat dari periode penilaian IKPA. Hal ini mengindikasikan Satker menjadikan IKPA sebagai salah satu acuan untuk melakukan revisi DIPA.
c. Revisi berupa ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA) mengalami penurunan tahun 2021 namun mengalami kenaikan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan kurangnya disiplin dalam pelaksanaan kegiatan atas rencana kegiatan yang telah disusun.
d. Tren revisi pagu berubah tertinggi tahun 2021 disebabkan adanya refocussing untuk penanganan pandemic Covid-19. Pada tahun 2022 terdapat kebijakan Automatic Adjustment yang berdampak pada cukup tingginya revisi pagu berubah.
e. Tren revisi pagu tetap semakin tinggi di di triwulan IV seiring dengan tingginya penyerapan. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan kegiatan menjelang akhir tahun dan dikaitkan dengan batas akhir pengajuan revisi ke DJA pada Oktober dan November di DJPb.

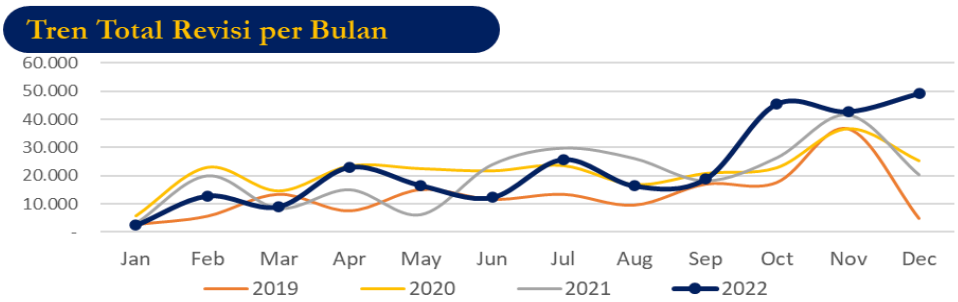

Pergerakan Deviasi Halaman III DIPA

a. Terdapat kesamaan tren deviasi yang semakin tinggi di triwulan IV. Gap negatif (realisasi kurang dari rencana) terjadi di tahun 2022. Secara nominal, gap tahun 2022 lebih kecil dibandingkan 2021, yang mengindikasikan belanja K/L lebih terdistribusi selama 2022.
b. Deviasi Belanja Pegawai rata-rata tertinggi di pertengahan tahun anggaran karena adanya pembayaran tunjangan hari raya. Deviasi belanja barang tertinggi di Januari karena K/L belum banyak berkegiatan di awal tahun dan memaksimalkan penyerapan di akhir tahun anggaran. Deviasi belanja modal tertinggi di Januari karena K/L masih dalam proses persiapan administrasi untuk kontrak dan belum diajukannya tagihan atas kontrak jatuh tempo. Deviasi tertinggi belanja bantuan sosial di Desember disebabkan penyaluran Bansos menyesuaikan kebijakan K/L sehingga perencanaan di halaman III DIPA belum menjadi acuan pencairan bansos.

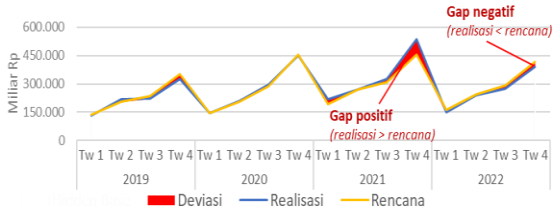

Nominal Deviasi Halaman III DIPA *(Miliar Rp)*					
Tahun	**Tw 1**	**Tw 2**	**Tw 3**	**Tw 4**	**Jumlah**
2019	4.336,8	13.098,7	13.830,8	25.448,9	**56.715,2**
2020	2.419,2	4.135,4	5.962,1	2.803,6	**15.320,4**
2021	24.944,2	388,3	16.129,9	81.724,6	**123.186,9**
2022	12.766,8	6.908,6	17.874,2	23.753,3	**61.302,9**

Pemanfaatan Profil Kinerja Belanja K/L

Profil K/L dapat dimanfaatkan untuk internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Bagi internal Kemenkeu, ***profil*** KL dapat digunakan sebagai salah satu *tools* untuk melihat pelaksanaan anggaran di K/L secara lebih komprehensif sehingga kebijakan yang disusun Kemenkeu menjadi lebih *applicable* dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Profil K/L juga dapat digunakan untuk memotret karakteristik tiap K/L yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga pendekatan untuk eksekusi belanja kemungkinan juga akan berbeda. Profil K/L juga dapat menjadi *feedback* bagi DJA dalam merumuskan kebijakan penganggaran agar lebih komprehensif dengan melihat dari perencanaan (hulu) sampai ke pelaksanaan anggaran (hilir). Profil K/L dapat dimanfaatkan

oleh Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Tantangan Penyusunan Profil K/L

Penyusunan profil K/L memiliki tantangan di antaranya (1) waktu penyelesaian penyusunan profil K/L yang terbatas, (2) Data profil yang diolah cukup banyak, dan (3) *working load* pelaksanaan tugas di Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang cukup tinggi. Namun demikian, tantangan di atas menjadi motivasi bagi Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk menyelesaikan penyusunan profil kinerja belanja K/L secara maksimal. Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah menyusun template profil K/L sehingga pegawai dapat lebih mudah menyusun profil sekaligus format profil K/L menjadi lebih terstandarisasi.

E. Rangkaian Aktivitas Monev PA K/L Tahun 2022

1. *High Level Meeting* Tahunan: Kegiatan Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2022

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan aktivitas yang menjadi hulu dari berbagai aktivitas monev Pelaksanaan Anggaran yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Rakornas Pelaksanaan Anggaran merupakan agenda tahunan Kementerian Keuangan berbentuk pertemuan level manajer atau *high level meeting* yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi Kementerian Keuangan dengan *stakeholder*-nya di bidang pelaksanaan anggaran. Kegiatan ini merupakan upaya kolaborasi dan *sharing knowledge* seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, termasuk unit eselon I Kementerian Keuangan lain yang terkait dan *stakeholder* dari K/L serta Pemda, untuk mendukung terwujudnya belanja pemerintah yang berkualitas dan mendukung terbentuknya ketahanan fiskal nasional,

Pada tahun 2022, rangkaian utama kegiatan Rakornas diselenggarakan pada tanggal 12 s/d 14 April 2022 dengan mengusung tema “Spending Better: mewujudkan ketahanan fiskal”. Pelaksanaan Kegiatan Rakornas Tahun 2022 memiliki beberapa tujuan umum, antara lain:

a. Penyampaian evaluasi atau capaian kinerja anggaran tahun 2021 serta kebijakan umum pelaksanaan anggaran lainnya,
b. Penyampaian penghargaan Menteri Keuangan kepada K/L dan Pemda yang berkinerja terbaik dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran Tahun 2021; serta
c. Penyampaian arahan Menteri Keuangan kepada K/L dan Pemda untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022, antara lain untuk: (i) meneingkatkan kinerja dan kualitas belanja pemerintah; (ii) mendorong akselerasi dan efektivitas belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal di tahun 2022 terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perekonomian; (iii) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah.

Persiapan s.d. Pelaksanaan Kegiatan Rakornas

Untuk menguatkan/meningkatkan gaung, jangkauan stakeholder, serta dampak maupun manfaat pelaksanaan kegiatan, Rakornas PA Tahun 2022 dilaksanakan dalam 3 rangkaian kegiatan, yaitu:

Pre-event Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2022, melalui penyelenggaraan 3 (tiga) jenis lomba yang terdiri dari lomba esai populer, lomba infografis, dan lomba komik. Perlombaan dilaksanakan pada periode 17 Maret 2022 s.d. 8 April 2022 dan dapat diikuti oleh baik internal Ditjen Perbendaharaan maupun internal Kementerian Keuangan.

a. *Pre event* berupa kompetisi/perlombaan esai populer, infografis, dan komik. Peserta lomba esai populer dan komik adalah pihak internal Kementerian Keuangan, sedangkan peserta lomba komik adalah pihak internal Ditjen Perbendaharaan;
b. *Main event* dilaksanakan selama 3 hari, yaitu:

1) Hari pertama berupa seminar/diskusi panel pelaksanaan anggaran untuk level eselon II sekaligus pembukaan yang dihadiri peserta dari umum, termasuk ASN di kementerian/lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2) Hari kedua berupa pemberian penghargaan, arahan menteri keuangan, dan seminar utama yang dihadiri langsung oleh pejabat K/L dan Pemda yang terdiri dari para Sekretaris Jenderal/Utama/Sekretaris K/L, Inspektur Jenderal/Utama K/L, Kepala Biro Keuangan dan/atau Perencanaan serta Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan para pejabat internal Kementerian Keuangan secara daring.
3) Hari ketiga berupa *coaching clinic* pelaksanaan anggaran sekaligus penutupan yang dihadiri oleh para pengelola keuangan K/L dan pemerintah daerah, kepala bidang Kanwil DJPb, kepala KPPN, perwakilan PKN STAN/akademisi dan widyaiswara

c. *Post event*, yaitu rangkaian evaluasi dan tinjut rakornas yang dimanfaatkan untuk Pelaporan/ Publikasi kegiatan rakornas serta pelaksanaan kegiatan Rakor Internal untuk koordinasi dan konsolidasi lingkup Direktorat PA.

2. *High Level Meeting* Tahunan: Klinik PA K/L Tahun 2022

Latar Belakang

Klinik PA merupakan suatu wadah/forum bagi para mitra kerja untuk menerima edukasi, pelatihan, dan melakukan konsultasi aktif terkait masalah atau kebijakan pelaksanaan anggaran melalui metode tatap muka virtual menggunakan sarana video conference (aplikasi *zoom meeting*). Selain sebagai media konsultasi dan *sharing knowledge*, inovasi layanan Klinik PA juga dimunculkan guna memenuhi komponen pengungkit pembangunan ZI menuju WBK, khususnya pada bagian pengungkit peningkatan kualitas layanan dalam bentuk inovasi layanan terpadu yang berinteraksi dengan stakeholder lain.

Inisiatif pelaksanaan kegiatan Klinik PA dilatarbelakangi oleh temuan berulang atas permasalahan klasik baik pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran yang masih kerap terjadi dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kualitas pelaksanaan anggaran dituntut untuk semakin meningkat, terutama pada aspek belanja. Akuntabilitas, kredibilitas, dan kesinambungan APBN diharapkan dapat selaras dengan tuntutan, keinginan, dan keperluan masyarakat. Selain itu, dinamika peraturan/kebijakan sangat cepat terjadi di lapangan, sangat mungkin menimbulkan permasalahan pada tahap implementasi di lapangan.

Kegiatan Layanan Klinik PA ini dilakukan bentuk yaitu (1) *by Initiative* yang dilaksanakan secara rutin dengan jadwal dan tema yang akan ditentukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan (2) *by request* yabg dilaksanakan secara insidentil berdasarkan permintaan dan/atau usulan yang disampaikan secara resmi oleh pihak K/L mengenai tema/permasalahan tertentu dengan skala dan cakupan ruang lingkup yang relatif luas.

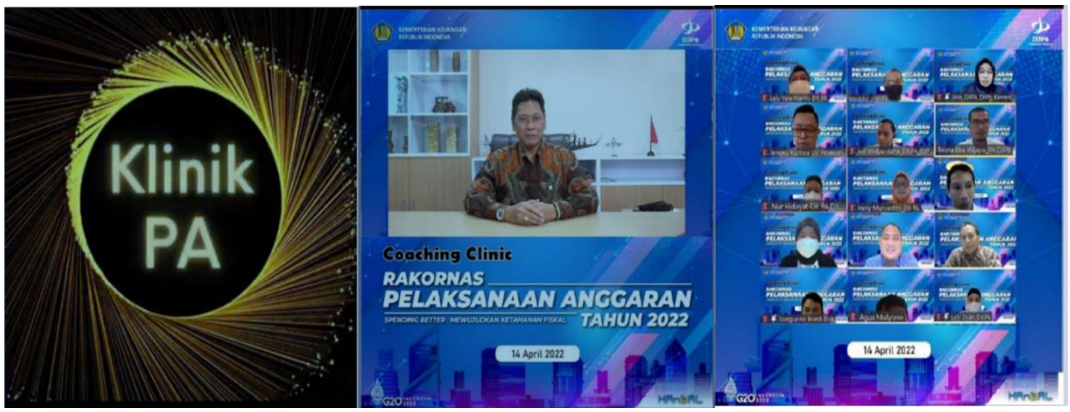

Launching dan kegiatan perdana Klinik PA telah dilakukan pada hari ketiga Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, yaitu tanggal 14 April 2022 dalam format berbentuk "*Coaching Clinic*" dengan melibatkan pihak K/L sebagai peserta serta pihak Direktorat PA-DJPb dan Direktorat ABid-DJA sebagai narasumber/ pemateri/ fasilitator/ konselor. Secara khusus penyelenggaraan *Coaching Clinic* dalam rangkaian Rakornas tersebut memiliki beberapa tujuan, antara lain: (i) peningkatan kompetensi teknis pejabat pengelola perbendaharaan; (ii) peningkatan kualitas penganggaran, pengelolaan keuangan, dan belanja K/L; (iii) penyampaian detail hasil evaluasi pelaksanaan anggaran K/L; serta (iv) penyelesaian kendala/permasalahan teknis pelaksanaan anggaran.

Menindaklanjuti kegiatan launching yang telah dilaksanakan serta menjaga kelanjutan serta kesinambungan dari implementasi Layanan Klinik PA, maka dilaksanakan Layanan Klinik PA secara rutin mulai periode Bulan Mei 2022 dalam 2 pola/model, yaitu: (i) Layanan Umum, dan (ii) Layanan Spesialis/Tematik, dengan perbedaan sebagai berikut:

No.	Aspek	Layanan Umum	Layanan Spesialis/Tematik
1.	Jadwal layanan	Rabu Keempat setiap bulan pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB	Rabu kedua setiap bulan Pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
2.	Lingkup Layanan	Menerima konsultasi mengenai berbagai masalah pelaksanaan anggaran tanpa dibatasi dengan tema tertentu.	Menerima konsultasi terkait dengan tema/permasalahan tertentu yang ditentukan oleh Tim Direktorat PA

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan Layanan Klinik PA tersebut telah ditetapkan Keputusan Direktur PA Nomor KEP-25/PB.2/2022 tentang Penetapan Inovasi dan SOP Layanan Klinik PA serta Surat Direktur PA kepada K/L Nomor S-19/PB/PB.2/2022 hal Pelaksanaan Inovasi Layanan Klinik Pelaksanaan Anggaran. Selama tahun 2022, kegiatan klinik PA telah diselenggaran dalam 14 kali kesempatan denagn rincian 9 kali klinik tematik dan 5 kali klinik umum.

Lesson learned

Terdapat beberapa tantangan/hambatan yang mempengaruhi optimalisasi maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan Layanan Klinik PA yang dilaksanakan oleh Direktorat PA, antara lain:

a. Keberlangsungan pelaksanaan kegiatan secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan.
b. Keterbatasan fasilitas (akun zoom berlangganan dengan kuota besar) untuk mendukung kegiatan, sehingga tidak mampu menampung partisipan dengan jumlah besar. Untuk mengatasinya dilakukan peminjaman akun zoom kepada Direktorat SITP dan/atau Direktorat SITP. Selain itu, dalam rangka mewujudkan manajemen pengetahuan dan dokumentasi kegiatan yang lebih baik, dilakukan streaming kegiatan melalui kanal Youtube resmi Direktorat PA serta pengembangan website klinik PA.
c. Keterbatasan publikasi pelaksanaan layanan Klinik PA kepada stakeholder sehingga dilakukan langkah optimalisasi publikasi via WAG yang beranggotakan Kanwil dan KPPN dengan harapan dapat diteruskirimkan kepada seluruh stakeholder masing-masing di seluruh Indonesia.
d. Koordinasi untuk distribusi dan penanganan permasalahan yang disampaikan oleh satker dengan sifat yang banyak. Oleh karena itu, peran pembina K/L di subdit teknis lingkup Direktorat PA dan/atau dari unit lain terkait (misal Dit APK) untuk menjadi konselor dalam kegiatan Klinik PA.

3. Pengawalan Mingguan*: Weekly Report* Tahun 2022

Latar Belakang Penyusunan

Sejak bulan Maret tahun 2020, Direktorat Pelaksanaan Anggaran secara konsisten telah menyusun dan menyajikan laporan mingguan *(weekly report)* dalam rangka mengawal capaian realisasi belanja negara. *Weekly report* tersebut merupakan bentuk inisiatif dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam menyajikan progres realisasi belanja di tengah situasi pandemi Covid-19. Tingginya dinamika kebijakan belanja pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dibutuhkan suatu data/informasi

yang paling mutakhir. Oleh karena itu, penyusunan *weekly report* bertujuan untuk dapat menyajikan suatu laporan dengan periode pelaporan yang lebih singkat, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan suatu kebijakan/kegiatan belanja pemerintah.

Weekly report menyajikan berbagai data/infomasi terkait realisasi belanja negara, yaitu pada belanja K/L dan non-K/L. Realisasi belanja disajikan berupa realisasi s.d. periode sebelumnya, sepanjang periode minggu bersangkutan, serta akumulasi belanja s.d. periode bersangkutan. Selain itu, data realisasi kumulatif dimaksud juga dibandingkan dengan capaian di periode tahun sebelumnya. Dengan adanya fungsi Koordinator KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa di Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dalam laporan dimaksud juga disajikan data progres penyaluran DFDD di tingkat Nasional. Guna melengkapi laporan tersebut, disajikan pula data/informasi terkini dengan tema tertentu pada periode laporan terkait, yang merupakan suplemen atas data realisasi belanja.

Lesson learned

Terdapat beberapa tantangan dalam penyusunan *weekly report*, antara lain:

a. Ketersediaan data: Data laporan yang digunakan terkadang berasal dari banyak sumber, sehingga ada kalanya penyusunan laporan masih terkendala oleh keterlambatan *supply* data dari pihak lain.
b. Waktu pengerjaan: Data yang disajikan merupakan data posisi terakhir (hari kerja terakhir) di periode laporan berkenaan. Akibatnya, pengerjaan laporan baru dapat secara efektif dilakukan di luar hari dan jam kerja di periode minggu pelaporan.
c. Metode pengerjaan: Penyusunan weekly report masih dilakukan dengan mengolah dan menyajikan data secara manual ke dalam format laporan yang ditentukan. Hal ini membutuhkan *effort* yang cukup besar dan terus berulang. Idealnya, *weekly report* dapat disajikan dengan terotomatisasi di sistem/aplikasi, mengingat sumber data yang digunakan telah tersedia di database yang dimiliki oleh DJPb.

4. *One on One Meeting*: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Tahun 2022

Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L mengatur implementasi aktivitas Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan melalui forum komunikasi/koordinasi dalam Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) K/L. EPA dilakukan secara triwulanan dalam bentuk *one on one meeting* di tingkat Pusat (Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan Unit Pusat K/L) dan di tingkat daerah (Kanwil DJPb dengan Satuan Kerja di lingkup kerjanya).

Evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul, dan/atau memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L. Di akhir tahun 2022, sesuai arahan pimpinan, kegiatan *one on one meeting* EPA K/L dilakukan *refocussing* dengan penajaman pada *problem solving* atas permasalahan teknis operasional (*bottleneck*) di tahapan eksekusi belanja, dalam rangka mengejar target triwulanan.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I

Kegiatan EPA Pusat Triwulan I Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 28 Februari 2022 untuk 15 K/L pagu terbesar secara nasional. Sementara, EPA Wilayah dilaksanakan pada tanggal 04 s.d 15 Maret 2022 untuk 15 K/L pagu terbesar di masing-masing wilayah.

Kegiatan temu muka triwulan I ini berfokus pada pembahasan:

a. Profil KL dan strategi Akselerasi Belanja K/L;
b. Reformulasi IKPA 2022 beserta optimalisasi Nilai Kinerja IKPA;
c. Evaluasi atas Implementasi LLSPA;
d. Konfirmasi dan penyesuain Halaman III DIPA;
e. Konfirmasi hasil Reviu Belanja dan Reviu Pelaksanaan anggaran.

Isu spesifik Triwulan I

a. Blokir anggaran
   Terdapat blokir anggaran (diluar blokir *automatic adjustment*) yang cukup tinggi pada beberapa K/L seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PUPR, Kepolisian RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disebabkan belum lengkapnya dokumen pendukung.
b. Realisasi anggaran
   Realisasi pada triwulan I masih cukup rendah, salah satunya pada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) rencana kegiatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan secara tepat waktu; (2) masih berlanjutnya pandemi dan pemberlakuan PPKM menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal; (3) masih rendahnya tingkat penyerapan pada satker BLU BAKTI yang disebabkan penyampaian SP3BLU ke KPPN belum diselesaikan dan BLU BAKTI masih fokus pada penyelesaian pekerjaan tahun lalu (pembangunan BTS) yang mendapat perpanjangan waktu 90 hari kalender; (4) alokasi MP PNBP Tahap I (60%) belum digunakan secara optimal oleh satker PNBP; dan (5) alokasi MP PNBP dialokasikan juga untuk percepatan program PEN pada BLU BAKTI (alokasi terbesar untuk BTS).
c. Pengadaan barang/jasa di e-katalog
   Beberapa rencana pengadaan belanja modal pada Kementerian Hukum dan HAM terlambat dikarenakan masih menunggu proses tayang di e-Katalog dan pemilihan penyedia.
d. Perubahan Susunan Organisasi dan Transformasi Kelembagaan (SOTK)
   Perubahan SOTK pada Kementerian Kesehatan berdampak pada perubahan nomenklatur program dan pergeseran unit eselon II sehingga kegiatan menjadi terhambat dan belum dapat dilaksanakan.
e. Dasar pelaksanaan kegiatan/pembayaran
   Beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah ada ketentuan/peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan lebih lanjut. Sebagai contoh pelaksanaan Program Jampersal di Kementerian Kesehatan yang masih menunggu Instruksi Presiden sebagai dasar pembayaran. Selain itu, penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus menunggu Pedum dan/atau Juknis dari Kementerian masing-masing.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II

Kegiatan EPA Pusat Triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 31 Mei 2022 untuk 15 K/L Pagu Terbesar secara nasional. Sementara, EPA Wilayah dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 10 Juni 2022 untuk 15 K/L pagu terbesar di masing-masing wilayah.

Kegiatan temu muka triwulan II ini berfokus pada pembahasan:

a. Belanja krusial triwulan II
b. Belanja tidak terserap s.d. akhir tahun
c. Akselerasi Belanja Bansos dan Belanja Banpem.
d. Kotrak Belanja Modal dan Belanja Barang serta yang dalam proses pengadaan.
e. Sisa kontrak Belanja Modal dan Belanja Barang.
f. Kendala Utama saat Ini dan permasalahan utama yang diprediksi akan menghambat.
g. Perbandingan kinerja belanja antar K/L dan progres tindak lanjut rekomendasi EPA Triwulan I.

Isu spesifik Triwulan II

a. Blokir anggaran
   Permasalahan blokir anggaran akibat belum lengkapnya data pendukung masih menjadi isu spesifik di triwulan II. Selain itu, adanya perubahan kebijakan penambahan blokir *automatic adjusment* tahap II dapat mempengaruhi pola dan timeline perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Realisasi anggaran
Selain kinerja belanja Rupiah Murni yang belum optimal, rendahnya realisasi anggaran pada triwulan II juga dikontribusi oleh rendahnya kinerja belanja sumber dana PNBP dan SBSN. Sebagai contoh pada Kepolisian RI, belanja yang bersumber dari PNBP dan SBSN masih rendah dan belum optimal.
c. Outstanding kontrak
Outstanding kontak yang jatuh tempo pada triwulan II namun belum ditagihkan kepada pihak ketiga masih cukup tinggi. Salah satu contoh pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terdapat potensi kontrak yang belum tertagih mencapai Rp78,28 miliar. Selain itu, terdapat anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang masih belum ada perikatan/kontrak sebesar Rp28,2 triliun sampai triwulan II.
d. Masalah pembebasan tanah
Terdapat kendala pembebasan tanah adat di Kementerian PUPR dan sengketa tanah di Mahkamah Agung yang menyebabkan pekerjaan fisik menjadi terhambat.
e. Implementasi TKDN
Program P3DN mengharuskan adanya TKDN dalam pelaksanaan belanja menjadikan proses belanja terkendala oleh perhitungan TKDN serta terbatasnya produk TKDN dan spesifikasi produk belanja yang tersedia.
f. Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Perubahan SOTK di Kementerian Kesehatan berdampak pada revisi Rencana Kerja yang masih berproses trilateral meeting dengan Bappenas. Beberapa unit kerja masih belum memiliki kode referensi kegiatan, sehingga banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya. Selain itu, perubahan SOTK pada Kementerian Sosial berdampak pada deviasi halaman III DIPA.
g. Kegiatan Tahun Anggaran Yang Lalu
Terdapat alokasi sumber dana RMP di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang diperuntukan bagi pembangunan Pusat Data Nasional sebesar Rp409 miliar. Anggaran tersebut merupakan luncuran TA 2021 dengan batas waktu penyelesaian 31 Maret 2022 yang tidak dapat dilaksanakan sehingga alokasi tersebut menjadi residu yang tidak dapat dipergunakan.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III

Kegiatan EPA Pusat Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 31 Agustus 2022 untuk 15 K/L Pagu Terbesar *secara* nasional. Sementara, EPA Wilayah dilaksanakan pada akhir triwulan III untuk 15 K/L pagu terbesar di masing-masing wilayah.

Kegiatan temu muka triwulan III ini berfokus pada pembahasan:
a. Tindak lanjut EPA sebelumnya (EPA Triwulan II Tahun 2022).
b. Evaluasi IKPA dan akselerasi IKPA.
c. Identifikasi dan percepatan pelaksanaan kontrak valas sebagai antisipasi pergerakan nilai tukar rupiah.
d. Evaluasi ketepatan pembayaran termin kontrak.
e. Evaluasi capaian dan kendala PEN.
f. Evaluasi capaian dan kendala pelaksanaan Bantuan Pemerintah.
g. Evaluasi capaian dan kendala pelaksanaan Prioritas Nasional (PN).
h. Identifikasi kegiatan yg tidak akan terlaksana sampai dengan akhir tahun.

Isu spesifik Triwulan III

a. Blokir anggaran
Permasalahan blokir anggaran akibat belum lengkapnya data pendukung masih menjadi isu spesifik di triwulan III.

b. Realisasi anggaran
Serapan anggaran tidak optimal pada belanja barang dan modal, karena banyak kegiatan baru selesai dilaksanakan di triwulan III dan IV akibat PPKM.
c. *Outstanding* kontrak
Outstanding kontak yang jatuh tempo namun belum ditagihkan kepada pihak ketiga jumlahnya masih cukup tinggi di triwulan III.
d. Pengadaan barang/jasa
Pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM masih belum dapat dilaksanakan dan berpotensi tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) masih terdapat blokir non *automatic adjustment* pada belanja-belanja sistem informasi yang masih harus dilakukan proses *clearance* dari Kominfo; dan (2) masih menunggu proses persetujuan menteri untuk izin penggunaan produk non TKDN terutama belanja-belanja terkait IT yang sebagian besar penyedianya dari luar negeri dan belum ada penyedia yang memenuhi spesifikasi dalam negeri.
e. Perubahan Susunan Organisasi dan Transformasi Kelembagaan (SOTK)
Perubahan SOTK pada Kementerian Sosial berdampak pada rendahnya penyerapan belanja modal (25,75%) yang disebabkan penundaan kegiatan akibat perubahan mekanisme pengalokasian Belanja Modal dari sekretariat unit eselon I ke Biro Umum Sekretariat Jenderal yang mulai diberlakukan berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja baru.
f. Dasar pelaksanaan kegiatan/pembayaran
Beberapa kegiatan masih belum bisa dilaksanakan karena dasar kegiatan/pembayaran belum terbit, di antaranya: (1) penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkendala akibat belum diterbitkannya SK penerima bantuan dan adanya pertimbangan pengurangan penerima bantuan sebagai akibat dari kendala kesiapan dari internal penerima bantuan; (2) terdapat Program Prioritas Nasional yaitu Pusat Cadangan Logistik Strategis pada Kementerian Pertahanan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun ini disebabkan peraturan pelaksanaan kegiatan masih belum terbit; (3) Belanja Banper (bantuan iuran PBPU dan BP) dan Bansos jampersal di Kementerian Kesehatan belum terealisasi karena masih menunggu Juknis.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV

Kegiatan EPA Pusat Triwulan IV Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 09 s.d 18 November 2022 untuk 15 K/L Pagu Terbesar *secara* nasional. Sementara, EPA Wilayah dilaksanakan paling lambat 06 Desember 2022 untuk 15 K/L pagu terbesar di masing-masing wilayah.

Kegiatan temu muka triwulan IV ini berfokus pada pembahasan:
a. Pengawalan Kontrak Belanja Akhir K/L.
b. Pengawalan Proyeksi Belanja Akhir Tahun K/L.
c. Pengawalan Belanja PEN dan Belanja PSN.
d. Pengawalan Berbagai Risiko Akhir Tahun.
e. Pengawalan Belanja Strategis (PN, PSN, PEN)
f. Bottleneck Kendala Belanja Akhir Tahun

Isu spesifik Triwulan IV

a. Penumpukan belanja di akhir tahun anggaran
Realisasi belanja terutama Belanja Barang dan Modal masih rendah pada awal triwulan IV dan cenderung menumpuk di bulan November dan Desember. Di sisi lain, terdapat tambahan anggaran Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial di triwulan IV yang menyebabkan realisasi Bantuan Sosial terkonsentrasi di triwulan IV.
b. *Outstanding* kontrak

Outstanding kontak yang jatuh tempo namun belum ditagihkan kepada pihak ketiga jumlahnya masih cukup tinggi di triwulan IV.

c. Pengadaan barang/jasa
Isu pengadaan barang/jasa masih terjadi di beberapa K/L, di antaranya: (a) pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM masih belum dapat diselesaikan dan berpotensi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2022; (b) pengadaan vaksin COVID-19 yang termasuk dalam program PEN Kementerian Kesehatan saat ini masih belum optimal dikarenakan masih adanya stok vaksin yang bersumber dari hibah.

d. Keterlambatan Penerbitan DIPA
Terdapat DIPA pada 16 Satker UPT Ditjen Yankes pada Kementerian Kesehatan yang baru terbit pada tanggal 22 Oktober 2022 serta penambahan 13 Satker (DIPA) baru pada Mahkamah Agung pada November 2022.

e. Pagu Minus
Terdapat potensi pagu minus Belanja Pegawai pada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dispensasi SPM
Seringnya ralat alokasi MP PNBP pada Kementerian Agama mengakibatkan keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN, sehingga banyak dispensasi SPM.

g. Eksternal
Beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran yang terhambat akibat kebijakan ekternal, yaitu: (a) dampak kenaikan harga aspal dan BBM industri dalam pembangunan infrastruktur berdampak pada progres pekerjaan di Kementerian PUPR karena pihak penyedia menunda pekerjaan menunggu penurunan harga aspal dan BBM industri; (b) Pengesahan pengadaan lahan oleh LMAN masih terkendala oleh sistem yang mengakibatkan persentase penyerapan anggaran menjadi rendah; (c) Masih ada belanja barang dan/atau modal alutsista pada Kementerian Pertahanan yang dibayarkan menggunakan Rekening Dana Cadangan Alutsista.

5. Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tahun 2022

Laporan RPA merupakan reviu atas pelaksanaan Anggaran pada seluruh satuan kerja penerima dana APBN yang dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kendala pada pelaksanaan Anggaran satuan kerja sehingga dihasilkan rekomendasi yang tepat untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan diharapkan menghasilkan kualitas pelaksanaan anggaran yang baik bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Alur Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

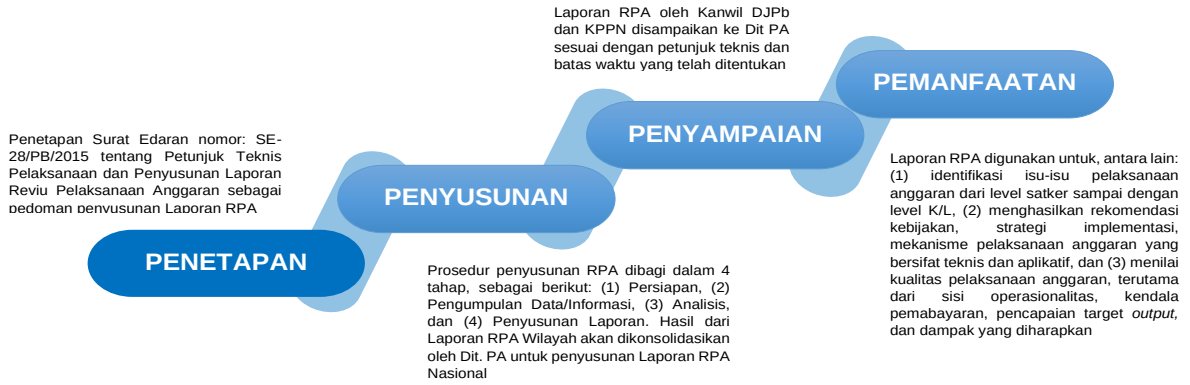

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-195/PMK.05/2018 hal monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyusun Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) secara semesteran. Teknis penyusunan laporan

merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-28/PB/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan RPA DJPb.

Reviu dilakukan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul serta memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan anggaran belanja K/L. Pemantauan dan evaluasi kinerja ini dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja K/L. Beberapa alur yang dilaksanakan dalam reviu yaitu: 1) pengamatan atas perkembangan pelaksanaan anggaran belanja K/L; 2) reviu proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran eksisting; 3) identifikasi bottleneck eksekusi kegiatan dan belanja yang terjadi; 4) penyusunan rekomendasi penyelesaian masalah dan *policy note*; dan 5) warning untuk periode selanjutnya.

Tahun 2023 akan dilakukan penataan ulang pada ketiga output Monev PA K/L, dengan mempertimbangkan berbagai rekomendasi Itjen Kemenkeu pada pemeriksaan kinerja efektivitas Monev PA 2022 beserta dengan arahan pimpinan. Reviu Pelaksanaan Anggaran dipertajam tujuannya dalam penyelesaian berbagai permasalahan struktural dan kebijakan (regulasi) dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan percepatan belanja.

Hasil Laporan RPA Nasional Semester II Tahun 2022 (Disusun Semester I Tahun 2022).

Output yang diharapkan dari Laporan RPA adalah :

a. Pelaksanaan Reviu, untuk identifikasi permasalahan beserta akar masalahnya, dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi dan policy note yang sesuai untuk perumusan/penyempurnaan kebijakan.
b. Penyusunan Laporan RPA Wilayah dan Nasional.

Outcome yang diharapkan dari Laporan RPA:

a. *Early warning* TA berikutnya.
b. Rekomendasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran.
c. Perbaikan policy pelaksanaan anggaran.

Policy Recommendation:

a. Kontrak Pra DIPA
   1) Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir oleh Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 50 Ayat 9 “Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun...”
   2) Peraturan Kepala LKPP No.9 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia disebutkan “Tender/Seleksi dilakukan mendahului Tahun Anggaran”.

   Policy note: sosialisasi secara massif mengenai ketentuan detil kontrak pra DIPA kepada Satker/K/L.

b. Fleksibilitas TUP Tunai di Masa Pandemi Covid-19
   Di masa pandemi, TUP dapat diberikan tanpa perlu pengajuan UP Tunai lebih dulu, dapat unutuk pembayaran PBJ (s.d 1 M), dan dapat melampaui DIPA bila untuk penanganan pandemic. Sisi positif dari kebijakan adalah Realisasi rata rata lebih besar dan menurunkan jumlah SPM.

   Policy note: perlu dilakukan pengkajian ulang nilai nominal, pengklasteran berdasar pagu DIPA, dan peningkatan monitoring pertanggung jawabannya.

c. Kegagalan Dalam PBJ
   1) Perpres RI No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 9 ayat (1) huruf f mengungkapkan bahwa salah satu tugas dan kewenangan PA adalah menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.

2) "Keadaan tertentu" yang menyebabkan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui metode Penunjukan Langsung, yaitu (1) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan (Pasal 38); (2) Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan (Pasal 41).

Policy note: Perlu dorongan untuk mengimplementasikan dua ketentuan di atas sebagai jalan keluar.

d. Kartu Kredit Pemerintah:
   1) Kasus dimana KKP tidak dapat digunakan di merchant dan permasalahan baru dapat diselesaikan di Pusat dan dilakukan reset terhadap KKP tersebut.
   2) Adanya surcharge yang dikenakan terhadap transaksi pembayaran dengan menggunakan KKP.

Policy note:
- Permasalahan KKP agar diselesaikan dengan *one stop service* di masing-masing kantor cabang tanpa harus ke Kantor Pusat Bank penerbit.
- Koordinasi dan pemberian id khusus untuk KKP sehingga dapat dipastikan tanpa biaya administrasi.

Hasil Laporan RPA Nasional Semester I Tahun 2023 (Disusun Semester II Tahun 2022).

a. *Automatic Adjustment (AA)*
   1) Kebijakan AA ini masih memberikan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan anggaran terutama pada penganggaran yang dilakukan Satker dimana harus dilakukan pemilihan anggaran dengan prioritas rendah.
   2) Terdapat alokasi belanja untuk pekerjaan fisik yang telah selesai proses perencanaan kegiatannya, namun saat akan dilakukan pekerjaan fisik sisa alokasi anggaran mengalami blokir AA. Hal ini menyebabkan penundaan penyelesaiaan pekerjaan dan dilanjutkan pada TA selanjutnya.

Rekomendasi: K/L agar meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antar unit.

b. Revisi Belanja K/L dan Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA)
   1) Waktu penyelesaian revisi anggaran dari Satker vertikal di daerah yang diajukan ke DJA harus melalui eselon I yang tidak dapat diprediksi batas waktu penyelesaiannya. Selama masa menunggu tersebut, Satker tidak dapat mengajukan revisi ke DJPb atau KPA dan menjadi kegiatan pealksanaan anggaran menjadi terhambat karena masih menunggu proses penyelesaian revisi yang dilakukan oleh eselon I.
   2) Pemahaman Satker terhadap tata cara revisi serta kewenangan revisi anggaran yang belum seragam menyebabkan proses revisi menjadi terhambat. Hal ini seringkali diakibatkan adanya pergantian pejabat pengelola keuangan dan tidak dilakukan transfer knowledge oleh pejabat sebelumnya.
   3) Adanya kendala jaringan terkait dengan penggunaan aplikasi SAKTI.
   4) Adanya perbedaan penafsiran terkait kewenangan revisi anggaran yang menyebabkan adanya miskomunikasi kepada satker.

Rekomendasi:
- Koordinasi dan sinergi antara unit eselon I dan instansi vertikalnya perlu ditingkatkan dalam rangka mengakselerasi efektifitas dan efisiensi dalam proses revisi anggaran yang diajukan melalui eselon I K/L.
- Koordinasi internal Satker dalam pelaksanaan kegiatan.

- Terkait dengan adanya mutasi pegawai sebaiknya dapat dilakukan transfer *knowledge* sehingga membantu kelancaran proses pelaksanaan anggaran.
- Koordinasi antara DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil DJPb perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan kewenangan proses revisi yang akan dilakukan oleh satker.

c. Kendala Kontrak Pra DIPA

1) Kendala berasal dari midset pimpinan Satker terhadap adanya Kontrak Pra DIPA. Terdapat sebagian kecil pimpinan Satker yang beranggapan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan anggaran harus dimulai pada 1 Januari Tahun Anggaran Berjalan (TAB). Tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebelum 1 Januari TAB, di mata pimpinan tersebut merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kasus hukum.
2) Ada sedikit kekhawatiran dari Satker akan adanya blokir DIPA untuk kegiatan yang telah di lakukan Kontrak Pra DIPA.
3) Dengan pengulangan pola belanja yang menumpuk di akhir tahun, terkadang Satker masih fokus pada pelaksanaan anggaran di akhir tahun berjalan dan tidak memikirkan/tidak punya resource untuk melakukan kontrak pra DIPA di akhir tahun.
4) Permasalahan lain, sebagian besar para pengelola keuangan memiliki tugas/pekerjaan di bagian teknis, sehingga tidak fokus dalam tugas sebagai pengelola keuangan.

Rekomendasi:

- Tetap mendorong lelang pra DIPA dalam Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2023.
- Mempertahankan indikator kinerja belanja kontraktual sebagai bagian dari indikator penilaian IKPA 2023.
- Kanwil DJPb mengawal lelang pra-DIPA sejak DIPA ditetapkan dengan melakukan monitoring terhadap Satker yang melaksanakannya dan mendorong percepatan lelang di awal tahun (triwulan I).
- Kanwil DJPb dan KPPN memberikan edukasi kepada K/L (Unit Pusat) dan Satker untuk melaksanakan lelang pra DIPA, menyegerakan lelang di triwulan I, dan melengkapi prasyarat yang diperlukan (panitia/pejabat, dll).
- Direktorat PA dan Kanwil DJPb memberikan edukasi terkait anggaran berbasis kinerja, *value for money* belanja, dan keterkaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.
- Pembaruan/*update* survei belanja modal terkait perspektif Lelang Pra DIPA kepada Satker maupun di tingkat K/L.

d. Kendala Lelang Terpusat

1) Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kegiatan pengumuman pemenang, menunggu terlebih dahulu penyedia memasukan penawaran dan UKPBJ Pusat melakukan verifikasi atas penawaran tersebut. Apalagi bila terjadi kondisi gagal lelang.
2) Tingginya volume kerja dan melimpahnya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh UKPBJ Pusat menimbulkan risiko terpilihnya penyedia yang kurang kompeten menjadi pemenang tender. Kriteria utama pemilihan pemenang tender adalah harga yang paling rendah. Namun demikian UKPBJ Pusat juga harus menilai kriteria lainnya diantaranya kemampuan kerja dan finansial dari peserta tender. Desakan dari satker untuk segera menetapkan pemenang tender, membuat UKPBJ Pusat dapat mengabaikan kriteria-kriteria kemampuan kerja dan finansial dari peserta tender tadi.

Rekomendasi:

- Mendorong K/L untuk membuat skema pengadaan barang dan jasa untuk memastikan tidak terjadinya keterlambatan khususnya pada kegiatan fisik infrastruktur yang membutuhkan waktu relatif lama dalam penyelesaian pekerjaannya.

- Mendorong K/L menyusun mekanisme monitoring atas progres lelang, termasuk resiko kelambatan proses lelang yang terjadi, dan koordinasi vertikal Satker dan Kantor Pusat).
- K/L perlu memastikan SDM untuk pengadaan di UKPBJ Pusat mencukupi kebutuhan, salah satunya dengan melakukan penempatan perwakilan Satker dalam UKPBJ Pusat, utamanya para fungsional pejabat pengadaan yang dapat ditempatkan pada struktur organisasi UKPBJ Pusat.
- Satker agar melakukan koordinasi intens dengan unit eselon I/Kementerian berkenaan dengan usulan lelang yang masih dalam tahap antrian.
- Satker agar melakukan pembelian barang melalui sarana e-katalog yang disediakan oleh LKPP. Satker dapat melakukan pengadaan untuk barang yang harganya ratusan ribu sampai dengan miliar tanpa memerlukan adanya proses tender.
- Kanwil DJPb dan KPPN perlu melakukan monitoring atas Satker yang melakukan proses lelang secara terpusat dalam jumlah nominal yang besar. Progres hasil monitoring tersebut agar disampaikan dalam kegiatan EPA secara berkala.

e. TKDN

1) Kebijakan optimalisasi belanja produk dalam negeri menyulitkan pengadaan peralatan yang banyak berasal dari luar negeri (impor). Pihak vendor sebagai penyedia, akhirnya harus melakukan penghitungan ulang untuk barang yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi baru. Hal ini menyebabkan penyelesaian pengadaan menjadi lebih lama dari jadwal yang ditetapkan semula dan menjadi bottleneck penyerapan anggaran.
2) Seluruh pihak, baik LKPP, Kemenko Marves, Kementerian Keuangan agar memberikan sosialisasi secara masif terkait implementasi TKDN.
3) Kementerian/Lembaga agar dapat menyusun secara cepat petunjuk teknis lebih lanjut dalam rangka implementasi peraturan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkupnya.

Rekomendasi:

- Satker diharapkan berkoordinasi aktif dengan Kantor Pusat dan secara mandiri mengalokasikan tambahan biaya pengiriman atau merencanakan pengadaan lebih awal dengan memperhitungkan kelangkaan barang agar risiko pengadaan dapat dimitigasi
- K/L agar berkoordinasi secara aktif dengan LKPP terkait permasalahan PBJ.
- Kanwil DJPb dan Direktorat PA agar secara aktif mengawal dan menjadi jembatan komunikasi (bila diperlukan).

f. E-catalog

1) Spesifikasi barang/jasa di e-katalog yang disediakan oleh LKPP tidak tersedia atau tidak lengkap.
2) Kurang memenuhi kebutuhan proses pengadaan barang/jasa dan/atau terlambat di-update jenis barang yang tersedia oleh LKPP.
3) Harga barang/jasa di e-katalog lebih mahal daripada marketplace.
4) Lambatnya respon penyedia barang atas pesanan yang sudah dilakukan oleh PPK.
5) Implementasi peraturan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkupnya.

Rekomendasi:

- Proses perincian kebutuhan barang/jasa di lingkup satker K/L agar dapat dilakukan secara lebih dini dengan mekanisme update/penyesuaian yang telah dipermudah dan dipercepat sehingga rincian barang/jasa dalam e-Katalog dapat lebih lengkap.
- LKPP perlu mendorong Penyedia barang/jasa dalam e-catalog untuk merespon pesanan secara cepat dan dibuat pengaturan daluwarsa atas lambatnya respon penyedia.
- Dalam hal e-Katalog belum tersedia/ tidak memuat spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan, Satker dan K/L agar segera memproses pengadaan dengan mekanisme lain.

g. Spesifik Papua
   1) Minimnya penyedia jasa, seperti yang terjadi di Kabupaten Mimika, Puncak, dan Kepuhauan Yapen menyebabkan satuan satker terpaksa memilih penyedia dengan tingkat kompetensi yang kurang.
   2) Disamping itu, ketersediaan bahan baku untuk pengerjaan suatu proyek tidak bisa diperoleh pada kesempatan pertama, karena harus didatangkan dari Pulau Jawa, atau Sulawesi sehingga menghambat proses pengerjaan, seperti yang terjadi di Kabupaten Merauke

h. Kendala Lapangan
   1) Pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada beberapa belanja K/L, seperti pada Kemenkominfo harus menghitung ulang dokumen persiapan pengadaan, dan Kemenkumham yang masih menunggu persetujuan Menteri untuk belanja Non-TKDN.
   2) Volatilitas harga barang/jasa, baik akibat perkembangan perekonomian dunia dan kenaikan harga BBM, seperti pada Kementerian PUPR yang pelaksanaan tender mengalami keterlambatan terutama pada paket terdampak kenaikan BBM di Ditjen Bina Marga yang saat ini masih menunggu kebijakan eskalasi
   3) Permasalahan Lelang/Pengadaan Barang Jasa pada beberapa K/L seperti Kemenag mengalami keterlambatan karena adanya kebijakan proses lelang untuk proyek SBSN yang terpusat melalui UKPBJ Kanpus Kemenag.
   4) Proses penyelesaian blokir belanja dan revisi, baik untuk penyelesaian pada *automatic adjustment* maupun yang non *automatic adjustment* pada banyak K/L masih menunggu kelengkapan prasyarat dokumen, reviu BPKP, dan rekomendasi APIP, serta prasyarat lain.
   5) Kendala penyaluran Bantuan Pemerintah seperti pada Kementan tertunda karena harus menunggu usulan CPCL yang bersumber dari aspirasi anggota legislatif.

Tantangan Penyusunan Laporan RPA

Tantangan dalam penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) adalah sebagai berikut:

a. Batas waktu kurang lebih 1 (satu) bulan yang ditentukan oleh Dit. PA dianggap sebagian besar Kanwil DJPb dan KPPN terlalu singkat.
b. Kompetensi dan ketersediaan SDM pada masing-masing Kanwil DJPb dan KPPN tidak merata sehinga untuk unit yang memiliki jumlah SDM lebih sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama.
c. Komunikasi antara Kanwil DJPb/KPPN dengan satker terkadang menemui kendala, seperti ketidaksesuaian kompetensi pejabat/pegawai yang datang untuk memenuhi undangan evaluasi.
d. Pengumpulan data evaluasi melalui kuesioner pada saat pademi COVID-19 dirasa kurang efektif karena Kanwil/KPPN tidak dapat menggali lebih dalam terhadap permasalahan yang dihadapi.
e. Kanwil/KPPN harus beradaptasi lagi terhadap perubahan juknis tiap semester/tahun.

6. Penyusunan *Spending Review* Tahun 2022

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, DJPb melaksanakan aktivitas *spending review* (reviu belanja) yang menitikberatkan pada aspek *value for money* belanja (ekonomi, efektif, dan efisien). Pelaksanaan reviu efektivitas secara prinsip merujuk pada pengaturan eksisting yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-107/PB/2018, yaitu reviu yang dilakukan dalam rangka melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output pemerintah, dan dukungannya terhadap pencapaian sasaran dan target pemerintah (*outcome*). Salah satu reviu yang difokuskan pada pelaksanaan SR 2022 adalah pelaksanaan reviu efektivitas *secara* prinsip merujuk pada pengaturan existing yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-107/PB/2018, yaitu reviu yang dilakukan dalam rangka melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output pemerintah, dan dukungannya terhadap pencapaian sasaran dan target pemerintah (*outcome*).

Penyusunan *Spending Review* 2022 dilakukan oleh Bidang PPA I Kanwil DJPb seluruh Indonesia dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Reviu tersebut dimaksudkan untuk melihat keseluruhan tahapan

pelaksanaan anggaran belanja dan mendapatkan gambaran kinerja mulai dari konsistensi atas rencana belanja yang telah dibuat, pelaksanaan atau eksekusi berbagai kegiatan yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi, berbagai capaian output belanja yang dihasilkan. Di samping itu, dalam reviu dimaksud juga akan melihat sejauh mana output yang dihasilkan dari intervensi pemerintah tersebut (baik berupa barang/jasa/kegiatan layanan) mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan (*outcome*) serta dilakukan pengukuran dampak beberapa objek infrastruktur menggunakan metode *Difference-in-Difference* (DiD).

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam penyusunan Laporan SR, Direktorat Pelaksanaan Anggaran bekerjasama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan Program *Shortcourse* Analisis Dampak Belanja Pemerintah. Kegiatan tersebut diikuti 40 orang peserta, yang terdiri dari 6 Pejabat/Pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan 34 Pejabat/Pegawai perwakilan seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kegiatan *shortcourse* dilaksanakan menggunakan konsep Pembelajaran Terintegrasi dengan menghadirkan tim pengajar dari LPEM Universitas Indonesia sebagai pemateri.

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai hasil dari *Spending Review* adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi Tahapan Perencanaan
   Pergerakan pagu belanja K/L secara umum cukup fluktuatif di tahun 2021. Perubahan pagu yang signifikan seyogyanya hanya dilakukan pada belanja yang tidak dapat diperkirakan (terkait penanganan pandemi Covid-19). Kemenkeu perlu mendorong peningkatan disiplin fiskal dan konsistensi alokasi belanja di luar belanja yang terkait pandemi sejak di tahapan penganggaran (DJA) dan di tahapan eksekusi sepanjang tahun (DJPb).
   Penetapan pagu belanja yang ter-*tagging* sebagai prioritas nasional (PN) terlihat relatif berbeda-beda antar K/L dan secara keseluruhan jumlahnya relatif kecil. Bappenas dan DJA perlu untuk mereviu ulang definisi maupun kriteria dari belanja prioritas/strategis.
b. Rekomendasi Tahapan Eksekusi
   Realisasi belanja K/L secara umum melebihi target 90% , namun demikian masih terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Terdapat permasalahan klasik yang berulang dari tahun ke tahun sehingga memerlukan perhatian semua pihak untuk penyelesaian secara tuntas. Permasalahan klasik eksekusi masing-masing sektor tersaji dalam laporan untuk menjadi perhatian untuk tindak lanjut penyelesaian dan *early warning* tahun 2023.
c. Rekomendasi Atas Capaian Output
   Output riil belanja Pemerintah terlihat pada level Rincian Output (RO) sehingga sangat membutuhkan kontribusi aktif Satker dalam pengisian data capaian RO secara valid karena kesalahan data berdampak pada penilaian kinerja yang tidak sesuai. Perlu dilakukan penyempurnaan dan standardisasi KRO-RO agar output dapat menunjukkan riil keluaran belanja. Pengisian data capaian RO perlu dilakukan pengawalan dan dilakukan penyederhanaan untuk mengurangi kesalahan dalam pengisian data capaian.
d. Rekomendasi Atas Capaian *Outcome* Antara (Jangka Pendek)
   Target *outcome* jangka pendek yang ditetapkan dalam target sasaran program dalam DIPA dan sasaran pembangunan belanja PN dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) cukup sulit didapatkan data capaiannya secara lengkap dan cepat. Untuk itu, K/L dihimbau untuk menyampaikan capaian program dan pembangunan kepada publik secara transparan melalui website atau rilis resmi sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja. Kemenkeu perlu memonitor capaian sasaran program dan pembangunan secara lintas tahun dan mempertimbangkannya dalam penganggaran tahun-tahun berikutnya.
e. Rekomendasi Atas Capaian *Outcome* Jangka Panjang
   Berdasarkan pengukuran dampak pembangunan belanja infrastruktur menggunakan metode *conterfactual* dengan DiD, beberapa *evidence* terlihat seperti pembangunan bendungan meningkatkan nilai tukar petani, pembangunan KEK menahan laju penurunan ekonomi di masa pandemi, dan pembangunan jalan tol mempunyai lag waktu kemanfaatan (dampak) pada ekonomi

yang agak panjang. Pemilihan pembangunan infrastruktur atau intervensi program/kebijakan belanja K/L agar disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah serta sasaran yang dituju. Program/belanja yang telah dieksekusi perlu dievaluasi menggunakan metode terukur dan *evidence-based* untuk memastikan kemanfaatan/dampaknya.

Hasil rekomendasi SR ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui nota dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-200/PB/2022 hal Rekomendasi Perbaikan Kualitas Belanja Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 untuk Belanja K/L Secara Umum dan Tematik *Mandatory Spending* Pendidikan tanggal 30 Juni 2022.

Hasil Temuan *Spending Review* Efektivitas

Pengelolaan APBN yang volume anggarannya semakin besar dari tahun ke tahun masih dihadapkan pada dinamika dan tantangan untuk memastikan alokasi pada APBN dapat dieksekusi dengan efektif, efisien dan akuntabel. Pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel berarti anggaran dapat mencapai kinerja secara optimal, sumber daya dapat digunakan sebaik-baiknya dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Seluruhnya untuk memastikan setiap rupiah uang APBN bernilai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mengukur *value for money* APBN khususnya Belanja Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan *review* terhadap pelaksanaan anggaran (*spending review*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan reviu belanja melalui pemetaan, pengukuran yang menitikberatkan aspek efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money*), serta penyusunan analisis menyeluruh dan strategis atas output program dan kegiatan Belanja K/L. Untuk aspek efektivitas menekankan pada pencapaian output yang dihasilkan dari intervensi pemerintah melalui berbagai kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah (*outcome*) dan sesuai dengan target sasaran pemerintah.

Reviu dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan yang dilalui dari sejak pagu ditetapkan dan dimonitor perubahannya sepanjang tahun, tahapan eksekusi kegiatan di lapangan, pencapaian output dan *outcome*. Selanjutnya, pada bagian-bagian selanjutnya akan disajikan hasil reviu sebagaimana runtutan diatas, yang dimulai dari reviu atas alokasi belanja prioritas nasional, sampai dengan reviu atas *outcome* yang ditargetkan

Rekomendasi Terkait Perencanaan

Pertama, perubahan (peningkatan/ penurunan) alokasi pagu harusnya dilakukan untuk belanja yang terkait kondisi pandemi (tidak dapat diperkirakan). Sementara untuk yang lain seharusnya tetap (perubahan relatif sedikit saja), sebagai contoh untuk infrastruktur. Perubahan (penurunan) alokasi tentunya berpotensi mengganggu pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target pembangunan, sehingga di akhir tahun harus di cek apakah sasaran tetap tercapai dengan baik.

a. Terjadi peningkatan alokasi pada sektor Kesehatan yang sangat signifikan sepanjang tahun 2021, yaitu dengan kenaikan lebih dari 50% dari alokasi awal. Demikian pula pada alokasi belanja perlindungan sosial (kemiskinan) yang naik cukup signifikan utamanya pada alokasi belanja program sembako. Kedua kenaikan tersebut menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, khususnya di periode Juni saat kasus varian Delta naik pesat.
b. Alokasi Pendidikan bertambah seiring pemberian bantuan kuota internet untuk pembelajaran siswa/murid dan pengajar di sepanjang tahun 2021. Hal ini sesuai dengan kondisi pandemi yang mengubah mekanisme pembelajaran sekolah menggunakan mekanisme online.
c. Sementara, alokasi belanja infrastruktur fluktuatif disepanjang tahun anggaran. Fluktuasi pada sektor infrastruktur seharusnya dapat dihindari dan dapat dipastikan dari awal mengingat

pembangunan relatif dapat diperkirakan (termasuk dengan keterjadian pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun).

Kedua, alokasi anggaran K/L dengan alokasi yang tertagging sebagai prioritas nasional relatif berbeda-beda antar K/L, dan terlihat bahwa belanja prioritas nasional relatif sedikit dibanding seluruh alokasi pagu. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana cara pandang sebuah "prioritas". Apakah sebuah prioritas diarahkan pada sesuatu yang baru atau sesuatu yang menjadi fokus di periode berjalan, serta untuk kegiatan kegiatan rutin apakah tidak dianggap sebagai prioritas

Rekomendasi Terkait Pelaksanaan (Eksekusi)

Pertama, realisasi belanja K/L secara keseluruhan baik, melebihi target 90%. Namun demikian, pada beberapa belanja masih ditemui tingginya penumpukan realisasi di triwulan IV. Perlu adanya usaha untuk bisa mengurangi penumpukan di akhir tahun, salah satunya dengan penarikan (memulai) kegiatan lebih awal. Kedua, terdapat realisasi belanja beberapa kegiatan yang masih rendah (tidak mencapai target). Atas realisasi yang masih rendah tersebut, perlu adanya usaha perbaikan kegiatan di periode selanjutnya. Disamping itu perlu dilakukan pengecekan atas kendala yang melatarbelakangi kinerja yang rendah dan efek pada pencapaian sasaran. Ketiga, terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di sepanjang 2021 dan beberapa merupakan permasalahan klasik yang selalu berulang dari tahun ke tahun, sehingga perlu untuk menjadi perhatian bersama.

a. Pada belanja Infrastruktur, beberapa permasalahan adalah pemilihan lokasi, penyediaan dan kesiapan lahan; kondisi geografis dan alam; perubahan rencana pembangunan (DED, desain, ijin, AMDAL); dan kendala *Loan Agreement* dengan sumber dana PLN, maupun PNBP terpusat pada akhir tahun.
b. Pada belanja Kesehatan, beberapa kendala utama di tahun 2021 meliputi alokasi belanja yang baru teralokasi di triwulan IV; proses administratif yang masih terhambat; dan beberapa belum tersedia di e-catalog.
c. Pada belanja Perlinsos (kemiskinan), kendala yang dihadapi utamanya adalah terkait pemutakhiran data penerima bantuan di DTKS yang membutuhkan waktu lama, ditambah dengan proses verifikasi validasinya lambat.
d. Pada belanja Pendidikan, kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam pengumpulan berkas, dan proses verifikasi-validasi data penerima PIP. Disamping itu, sosialisasi bantuan kuota internet kurang sehingga pemanfaatan belum optimal.

Rekomendasi Terkait Output

Saat ini, output riil terlihat di level Rincian Output (RO). Namun demikian, saat ini RO belum ada dalam rumusan Bagan Akun Standar (BAS) dan tidak dapat secara otomatis diambil dari data SPM atau SP2D. Pengumpulan data capaian output menggunakan mekanisme pengiriman data dari Satker sehingga kualitas data sangat tergantung dengan input data dari Satker. Berdasarkan hasil input data tahun 2021, validitas pengisian data capaian output oleh Satker perlu ditingkatkan.

Terdapat beberapa output penting yang sangat signifikan pencapaiannya dan menjadi perhatian publik. Pada sektor Infrastruktur, beberapa output utama seperti jalan trans Papua, bandar udara, pelabuhan laut, LRT, jalur kereta, bendungan, P3TGAI, irigasi, food estate, Rusun, SPAM, pengolahan air limbah, jar gas bumi, kit BBM, Apdal, PLTS, alat tenaga surya, satelit. Untuk sektor Kesehatan, beberapa output utama adalah biaya perawatan pasien, bantuan PBI JKN, obat. Untuk sektor perlindungan sosial, dua output utama adalah PKH, Bantuan Sembako. Sementara untuk sektor pendidikan, beberapa output penting adalah PIP, BOS, Layanan Pendidikan.

Rekomendasi Terkait *Outcome* Jangka Pendek

Outcome jangka pendek dilihat dari dua hal, pertama dari sisi pencapaian atas sasaran Program yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan ditetapkan dalam DIPA. Kedua, pencapaian dari sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau sasaran untuk Prioritas Nasional.

a. Pada infrastruktur, beberapa target meliputi tingkat layanan infrastruktur dasar, tingkat konektivitas, dan waktu tempuh pada jalan lintas utama berkurang; rute pelayaran terhubung; rasio elektifikasi dan kemandirian energi nasional; populasi terjangkau jaringan.
b. Pada kesehatan, beberapa target meliputi peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembiayaan Kesehatan;dan peningkatan Kesehatan ibu anak.
c. Pada Perlindungan Sosial (kemiskinan), beberapa target meliputi peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial.
d. Pada Pendidikan, beberapa target meliputi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan, nilai rata rata hasil PISA, rata rata lama sekolah penduduk, dan harapan lama sekolah.

Dalam reviu ini, data capaian program dan pembangunan yang diperoleh secara manual dari K/L pengampu program sering tidak lengkap. Untuk itu, sebagai rekomendasi K/L agar menyampaikan capaian program dan pembangunan kepada Kementerian Keuangan secara cepat, atau pengisian capaian program dan pembangunan juga dimasukkan dalam aplikasi eksisting Kemenkeu. Lebih jauh, K/L direkomendasikan untuk menampilkan berbagai capaian tersebut secara transparan kepada publik melalui website atau rilis resmi. Hal ini juga dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas K/L kepada publik.

Rekomendasi Terkait *Outcome* Jangka Panjang

Program dan kebijakan pembangunan biasanya dirancang untuk mengubah hasil seperti meningkatkan pendapatan, meningkatkan pembelajaran, atau mengurangi penyakit. Apakah perubahan ini benar-benar tercapai atau tidak adalah kebijakan publik yang penting untuk dipertanyakan. Evaluasi dampak dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebab-akibat spesifik: Apa dampak (atau efek kausal) dari program pada hasil yang menarik? Dampak adalah perbandingan antara *outcome* pada suatu titik waktu jika program telah selesai dilaksanakan dengan *outcome* pada titik waktu yang sama jika program tidak dilaksanakan (*counterfactual*).

Dalam laporan ini secara khusus dilakukan pengukuran evaluasi dampak pada beberapa obyek infrastruktur yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Untuk pengukuran pada bidang infrastruktur ini, dilakukan dengan menggunakan salah satu metode *conterfactual*, yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode DiD (*Difference-in-Difference*). Melalui metode ini, dapat diperbandingkan perubahan *outcome* dalam kurun waktu tertentu antara unit yang mengikuti sebuah program (treatment group), dengan unit yang tidak mengikuti program (control group) sehingga dapat dilihat perbedaan antara dua kelompok dalam jangka waktu tertentu.

Dipilih tiga obyek infrastruktur yang diukur, yaitu pembangunan bendungan, pembangunan kawasan ekonomi khusus, dan pembangunan jalan tol. Dari ketiga obyek tersebut, terlihat bahwa bendungan akan memberikan kontribusi yang lebih signifikan di daerah pertanian dengan banyak petani, sementara pembangunan kawasan ekonomi khusus akan berdampak lebih signifikan pada daerah industri atau daerah ekonomi. Sementara infrastruktur jalan tol akan memberikan dampak kedepan, dalam waktu yang lebih panjang.

a. Pembangunan bendungan berkontribusi pada ekonomi regional dengan peningkatan persentase laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi dalam negeri, serta menaikkan kesejahteraan para petani yang tergambar dalam kenaikan Nilai Tukar Petani dan kesejahteraan masyarakat umum dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.nPembangunan bendungan berhasil menjadi *buffer* untuk memoderasi efek negatif Covid-19. Investasi dalam negeri wilayah terbangun stabil, bahkan meningkat, di saat wilayah lain menurun. Peningkatan yang signifikan pada NTP di masa pandemi Covid-19 di wilayah terbangun bendungan juga terlihat.
b. Pembangunan KEK terbukti membantu daerah yang menjadi lokasi pembangunan untuk menahan laju penurunan pertumbuhan di masa Covid (meskipun tetap turun tapi relatif lebih ter-buffer dibanding daerah lain yang tidak ada KEK).
c. Pembangunan Tol, belum memberikan dampak positif pada daerah lokasi. Namun hal tersebut juga dipengaruhi adanya pandemi yang menyebabkan lalu lintas di 2020 turun tajam dan intuisi

bahwa pembangunan jalan tol memberikan dampak yang lebih lama waktunya dibandingkan infrastruktur lain.

Berdasarkan hasil pengukuran dampak, dapat diambil kebijakan yang lebih *evidence-based* untuk pengambilan kebijakan periode selanjutnya. Rekomendasi terkait pengukuran dampak infrastruktur ini adalah:

a. Pembangunan beberapa obyek infrastruktur memberikan dampak yang berbeda satu sama lain. Hasil perbandingan pengukuran dampak dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemilihan obyek infrastruktur yang akan diprioritaskan untuk dibangun, yang didasarkan pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai terlebih dahulu.
b. Pembangunan infrastuktur di daerah perlu mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing daerah dan kebutuhan perbaikan yang ingin disasar, sehingga prioritas infrastrukturnya dapat mempercepat peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga sekitar. Sebagai contoh bagaimana pemilihan infrastruktur untuk daerah a yang merupakan daerah agriculture dan pembangunannya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani, atau daerah b yang merupakan daerah industri dengan fokus pembangunan percepatan pertumbuhan ekonomi.

BAB III : KAJIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022

A. Kajian Penetapan Target Penyerapan Anggaran K/L

Latar Belakang dan Tujuan

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Definisi di atas di atur dalam PMK No.195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Dalam perjalanannya, formula IKPA memerlukan penyempurnaan untuk dapat memotret lebih detail kinerja pelaksanaan anggaran ke depannya. Hal ini tentunya dalam rangka mendukung peningkatan belanja berkualitas.

Penyempurnaan formula IKPA salah satunya dari aspek efektivitas pelaksanaan anggaran, lebih spesifik dari indikator penyerapan anggaran. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021, besaran penetapan target penyerapan per triwulan secara akumulatif sebesar 15% pada triwulan I, 40% pada triwulan II, 60% pada triwulan III, dan 90% pada triwulan IV. Target ini diterapkan terhadap seluruh Kementerian Negara/Lembaga tanpa memperhatikan karakteristik jenis belanja pada K/L. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, indikator penyerapan anggaran di atas perlu dilakukan reformulasi atau penetapan ulang target penyerapan dalam rangka mendukung akselerasi belanja terutama di triwulan I-III. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan kajian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah target penyerapan per triwulan (15%-40%-60%-90%) dapat diterapkan sama pada seluruh Satker/Eselon I/K/L; dan 2) untuk menentukan target penyerapan anggaran yang ideal bagi Satker/Eselon I/K/L.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian Penetapan Target Penyerapan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disusun pada bulan Januari - Februari 2022 sebagai bahan masukan reformulasi indikator penyerapan anggaran pada IKPA tahun 2022. Reformulasi indikator penyerapan anggaran pada IKPA dihitung berdasarkan jenis belanja dengan tahapan sebagai berikut:

a. Menetapkan target penyerapan anggaran per jenis belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial;
b. Menetapkan target penyerapan Satker/Eselon I/K/L berdasarkan proporsi pagu per jenis belanja dikalikan dengan target pada masing-masing jenis belanja. Sehingga masing-masing Satker/Eselon I/K/L akan memiliki target penyerapan anggaran yang berbeda-beda.

Trajectory Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai

Berdasarkan definisinya belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai secara bulanan, maka realisasi belanja pegawai cenderung merata setiap bulan, kecuali pada bulan Juni atau Juli karena ada pembayaran Gaji ke 13 dan pada salah satu bulan menyesuaikan waktu Idul Fitri untuk pembayaran THR. Belanja pegawai juga merupakan jenis belanja yang dapat diprediksi lebih akurat dibandingkan jenis belanja lainnya. Maka seharusnya penyerapan belanja pegawai bisa diperhitungkan sesuai dengan rencana. Namun, dalam prakteknya banyak Satker yang masih mengalami pagu minus pada jenis belanja ini. Berdasarkan karakteristik belanja pegawai pegawai tersebut dan tren realisasi yang selalu melebihi target penyerapan yang ditetapkan 15%-40%-60%-90% maka dibuat tren penyerapan anggaran belanja pegawai dibuat merata setiap bulan dan disesuaikan dengan periode pembayaran Gaji 13 dan THR dengan besaran target per triwulan sebagai berikut:

Periode	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target Penyerapan	20%	50%	75%	95%

Target penyerapan anggaran sebesar 20%-50%-75%-95% telah mewakili pola ideal penyerapan anggaran belanja pegawai. Jika disandingkan dengan target penyerapan anggaran belanja pegawai yang baru, rata-rata tren penyerapan anggaran dalam 5 tahun terakhir hanya menyisakan gap 4,9% lebih rendah pada triwulan II. Namun jika melihat kinerja belanja pegawai pada tahun 2021 yang semakin membaik, gap terbesar hanya 2,2% pada triwulan III. Bahkan realisasi belanja pegawai tahun 2021 mencapai 99,3% jauh melampaui target penyerapan triwulan IV eksisiting yakni 90%. Target ini optimis dapat dicapai melalui akselerasi belanja yang lebih baik.

Trajectory Penyerapan Anggaran Belanja Barang

Belanja Barang memiliki karakteristik yang kompleks, tergantung peruntukannya, yaitu:

a. Belanja barang operasional memiliki karakteristik yang mirip dengan belanja pegawai, karena belanja ini digunakan untuk operasional internal K/L seperti belanja keperluan perkantoran, belanja jasa listrik, telepon, dan air yang bersifat rutin setiap bulan, artinya kebutuhan untuk operasional akan sama setiap bulan.
b. Belanja barang non operasional, trennya mengikuti kalender kegiatan yang ada di masing-masing K/L sehingga tidak bisa ditentukan sama setiap bulan. Untuk belanja perjalanan dinas seharusnya dapat diakselerasi pada triwulan II dan III.
c. Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda atau dikenal dengan belanja bantuan pemerintah sangat tergantung pada petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah di masing-masing K/L sehingga sulit untuk ditetapkan targetnya setiap bulan.
d. Belanja barang BLU, realisasi/pengesahan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setiap triwulan sehingga dalam kajian ini belanja barang BLU dikeluarkan dari analisis.

Berdasarkan karakteristik beberapa belanja yang sifatnya rutin bulanan seperti belanja operasional dan berdasarkan hasil *tracking* SPM belanja barang tahun 2021 didapatkan bahwa proporsi SPM belanja barang bernilai dibawah 200 juta adalah 15% dimana seharusnya SPM tersebut dapat dieksekusi di triwulan I. Maka, *trajectory* penyerapan belanja barang ditetapkan menjadi:

Periode	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target Penyerapan	15%	50%	70%	90%

Trajectory Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Pola penyerapan anggaran belanja modal mengikuti konsep kurva S (10%-45%-82%-100%) yang dimoderasi dengan mempertimbangkan tren realisasi belanja modal sehingga *trajectory* penyerapan belanja barang ditetapkan menjadi:

Periode	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target Penyerapan	10%	40%	70%	90%

Trajectory Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pola penyerapan anggaran belanja bansos cenderung merata setiap triwulan dan selalu melampaui target penyerapan eksisting 15%-40%-60%-90%, sehingga *trajectory* ideal penyerapan anggaran belanja bansos ditetapkan proporsional setiap triwulan 25% -50% -75% -95%.

Periode	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Target Penyerapan	25%	50%	75%	95%

Berdasarkan data pagu APBN pada awal tahun 2022, dapat dihitung target penyerapan anggaran nasional per triwulan yakni sebesar 17%-48%-73%-93%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dnegan target anggaran eksisting.

Rekomendasi

a. Perlunya penyesuaian target penyerapan anggaran yang semula ditetapkan sama untuk semua Satker/Eselon I/K/L 15%-40%-60%-90% menjadi target penyerapan anggaran yang target dinamis berdasarkan porsi per jenis belanja. Trajectory penyerapan anggaran ditetapkan pada jenis belanja yakni belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.
b. Dalam jangka panjang diperlukan reformulasi penilaian IKPA untuk indikator penyerapan anggaran dengan mempertimbangkan lebih dalam per detail jenis belanja, size K/L, sebaran satker, jumlah pagu K/L sehingga pembobotan lebih proporsional.

Limitasi

Kajian ini memiliki keterbatasan pada jenis belanja barang yang memiliki karakteristik komplek sesuai peruntukkannya sehingga penetapan trajectory tidak bisa ditetapkan sama. Sebagai contoh belanja barang operasional memiliki karakteristik yang mirip dengan belanja pegawai, karena belanja ini digunakan untuk operasional internal K/L seperti belanja keperluan perkantoran, belanja jasa listrik, telepon, dan air yang bersifat rutin setiap bulan, artinya kebutuhan untuk operasional akan sama setiap bulan. Di sisi lain, belanja barang non operasional, trennya mengikuti kalender kegiatan yang ada di masing-masing K/L sehingga tidak bisa ditentukan sama setiap bulan. Begitu juga dengan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda atau dikenal dengan belanja bantuan pemerintah sangat tergantung pada petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah di masing-masing K/L sehingga sulit untuk ditetapkan targetnya setiap bulan.

B. Kajian Reformulasi IKPA TA 2022

Latar Belakang dan Tujuan

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tata cara pengukuran kinerja melalui IKPA dijabarkan secara lebih teknis melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L. IKPA sebagai alat monev pelaksanaan anggaran telah digunakan secara luas oleh berbagai pihak yang berkepentingan, misalnya (1) bagi K/L sebagai salah satu variabel dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran, (2) bagi Kementerian Keuangan sebagai salah satu komponen dalam pemberian insentif kinerja anggaran, dan (3) bagi Kemenpan RB sebagai salah satu variabel dalam penilaian reformasi birokrasi. Tingginya atensi idan masifnya pemanfaatan IKPA sebagai salah satu ukuran kinerja istansi pemerintah tersebut tentunya menuntut penilaian yang akurat, tranparan, dan akuntabel. Selain itu, penilaian melalui IKPA perlu untuk terus menerus dievaluasi dan diukur relevansinya, sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja sesuai fokus dari belanja pemerintah saat ini yakni dalam rangka mewujudkan belanja yang berkualitas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan kajian ini adalah:
a. Mengidentifikasi indikator dalam IKPA yang tidak relevan dalam mendorong akselerasi belanja dan mewujudkan belanja yang berkualitas.
b. Merumuskan aspek kinerja IKPA yang sejalan dengan prinsip belanja berkualitas.
c. Menyusun rumusan/formula kinerja setiap indikator dalam IKPA untuk mendorong akselerasi belanja dan mewujudkan belanja yang berkualitas.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 disusun pada bulan Januari - Februari 2022 yang merupakan bagian dari penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang petunjuk teknis IKPA Tahun 2022. Kajian ini menghasil beberapa hal di antaranya sebagai berikut:
a. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga perlu dievaluasi (ditinjau

ulang) dalam rangka penajaman penilaian kinerja untuk mewujudkan belanja berkualitas dan mendorong akselerasi belanja;

b. Unsur-unsur dari belanja berkualitas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) sesuai dengan prioritas, (2) mendukung pencapaian *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif), dan (3) tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

c. IKPA sejak pertama kali dikembangkan perlu untuk dievaluasi secara berkelanjutan agar adaptif dengan perkembangan atau tuntutan kinerja saat ini. Pertanyaan evaluatif yang dapat diajukan antara lain:
   1) Apakah indikator yang ada saat ini telah berfokus terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan jumlah indikator kinerja (13 indikator) yang berdasarkan tinjauan literatur dinilai terlalu banyak sehingga dapat mengurangi fokus terhadap area kinerja yang signifikan dan kritis.
   2) Apakah indikator yang ada saat ini memiliki relevansi yang tinggi dalam mewujudkan belanja yang berkualitas. Hal ini terkait dengan relevansi indikator kinerja dengan tujuan dari pengelolaan/pelaksanaan anggaran oleh Ditjen Perbendaharaan, yakni "untuk mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel". Indikator yang kurang relevan terhadap pencapaian dan/atau dapat dikendalikan melalui mekanisme di luar penilaian IKPA diusulkan untuk dieliminasi.
   3) Bagaimana rumusan indikator yang tepat dalam mewujudkan value for money. Rumusan indikator dalam penilaian IKPA perlu dipertajam sehingga lebih relevan dengan konteks belanja berkualitas serta upaya akselerasi belanja. Selain itu, indikator kinerja IKPA perlu juga adaptif dan mempertimbangkan derajat kewajaran (fairness treatment) sesuai dengan karakteristik atau kompleksitas transaksi yang dikelola oleh setiap unit kerja.

Rekomendasi

a. Reformulasi IKPA TA 2022 agar diarahkan untuk (1) memperkuat aspek *value for money* dari belanja pemerintah, dan (2) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja di level Satker, Eselon I, dan K/L.

b. Hasil tinjau ulang atas isu penilaian kinerja dan potensi pengendalian transaksi di luar mekanisme penilaian IKPA, diusulkan untuk indikator Kesalahan SPM, Pagu Minus, Retur SP2D, LPJ Bendahara, dan Renkas, tidak lagi menjadi bagian dari penilaian IKPA belanja K/L.

c. Kerangka reformulasi IKPA TA 2022 dapat disusun berdasarkan logical framework value for money yang mewakili aspek input value, input, dan output, yang kemudian dijabarkan dalam siklus pelaksanaan anggaran sebagaimana berikut:
   1) Kualitas perencanaan anggaran, yang dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kualitas perencanaan anggaran diukur dengan menggunakan 2 indikator yakni (a) Revisi DIPA, dan (b) Deviasi Halaman III DIPA;
   2) Kualitas pelaksanaan anggaran, yang dinilai berdasarkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan 5 indikator yakni (a) Penyerapan Angggaran, (b) Belanja Kontraktual, (c) Penyelesaian Tagihan, (d) Pengelolaan UP dan TUP, serta (e) Dispensasi SPM; dan
   3) Kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yang dinilai berdasarkan kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran diukur dengan menggunakan indikator Capaian Output.

d. Usulan bobot kinerja dan sasaran perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran pada kedelapan indikator sebagaimana dimaksud pada angka 3) adalah sebagai berikut:
   1) Revisi DIPA (10%), yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan;
   2) Deviasi Halaman III DIPA (10%), yang diarahkan untuk meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja per bulan;

3) Penyerapan Anggaran (20%), yang diarahkan untuk mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan komposisi jenis belanja yang dikelola;
4) Belanja Kontraktual (10%), yang diarahkan untuk mendorong pencapaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
5) Penyelesaian Tagihan (10%), yang diarahkan untuk mendorong percepatan belanja kontraktual;
6) Pengelolaan UP dan TUP (10%), yang diarahkan untuk meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
7) Dispensasi SPM (5%), yang diarahkan untuk meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran;
8) Capaian Output (25%), yang diarahkan untuk mendorong ketepatan waktu partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas.

Limitasi

Kajian ini memiliki keterbatasan yaitu:

a. Penyusunan kajian utamanya menggunakan data sebelum implementasi RSPP, sehingga belum mempertimbangkan dampak implementasi RSPP terhadap transaksi dan kinerja pelaksanaan anggaran.
b. Penyusunan kajian menggunakan data primer berupa hasil survey evaluasi atas implementasi penilaian IKPA tahun 2021 dengan responden dari Kanwil dan KPPN, dan belum melibatkan unsur dari pengguna anggaran. Selain itu, belum dilakukan eksplorasi dan validasi (triangulasi data) untuk memastikan keandalan data primer.

C. Kajian Penumpukan Belanja Akhir Tahun Berdasarkan Perspektif Karakteristik Belanja

Latar Belakang dan Tujuan

Belanja negara dikatakan berkualitas apabila memenuhi tiga unsur. Pertama, belanja negara harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas. Selanjutnya, belanja negara harus mendukung pencapaian *value for money,* yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Terakhir, belanja negara harus dilaksanakan dengan tepat waktu, transparan dan akuntabel (Direktorat Pelaksanaan Anggaran, 2022). Akan tetapi, histori dalam enam tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan belanja yang berkualitas.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih menumpuknya realisasi belanja pemerintah di akhir tahun. Penumpukan belanja terutama terjadi pada jenis belanja barang dan modal. Rata-rata realisasi belanja barang dan modal yang terjadi di bulan Desember dalam enam tahun terakhir mencapai 23,24% dari total alokasi. Angka tersebut hampir empat kali lipat dari rata-rata realisasi belanja barang dan modal bulanan periode Januari s.d. November sebesar 5,99%. Sedangkan rata-rata realisasi belanja barang dan modal di triwulan IV selama enam tahun terakhir mencapai 41,13%. Kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan yang besar jika dibandingkan realisasi triwulan I s.d. III yang rata-rata hanya mencapai 15,98% per triwulan pada periode yang sama.

Pola belanja tersebut belum menjadi cerminan belanja yang berkualitas karena tidak dilakukan secara tepat waktu, efektif dan efisien. Selain itu, penumpukan belanja di triwulan IV didukung fakta masih tingginya penumpukan belanja barang dan modal yang tidak hanya bersifat kontraktual, namun juga non-kontraktual yang seharusnya bisa dipercepat karena memerlukan proses pengadaan yang cenderung sederhana melalui penunjukan langsung. Pola belanja yang menumpuk di akhir tahun berlawanan dengan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian. Penumpukan belanja di akhir tahun dapat mendorong inflasi semakin tinggi, tertundanya pemanfaatan keluaran, hasil, dan efek pengganda yang seyogyanya dapat diperoleh lebih dini.

Kajian ini mencoba mengelaborasi fenomena penumpukan belanja dari perspektif data transaksi berdasarkan alokasi dan pola belanja. Kajian ini berupaya untuk mengidentifikasi potensi percepatan belanja dengan melihat karakteristik belanja sehingga dapat menjadi basis *early warning* untuk mencegah penumpukan belanja di akhir tahun.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian Penumpukan Belanja Di Akhir Tahun Berdasarkan Perspektif Karakteristik Belanja ini disusun pada bulan Februari - Maret dan telah diterbitkan pada Jurnal Manajemen Perbendaharaan Volume 3 Nomor 1, 2022, Hal 57-70. Berdasarkan hasil *Feature Importance* ditemukan bahwa belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih banyak dipengaruhi oleh perubahan pagu yang mengindikasikan belum optimalnya perencanaan anggaran, serta belanja yang secara prinsip seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal seperti Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjadin, Belanja Jasa, Belanja Persediaan, dan Belanja Barang Operasional. Kendali Satker dalam mengeksekusi belanja yang dilihat berdasarkan karakteristik belanja, bukan menjadi penyebab utama penumpukan belanja di akhir tahun. Penumpukan belanja lebih disebabkan oleh perilaku Satker untuk menunda-nunda pekerjaan. Satker cenderung *wait and see* dalam melakukan eksekusi anggaran dan kegiatan untuk menghindari risiko ketidakpastian.

Rekomendasi

Ke depan, dengan terus mengembangkan permodelan dan variabel yang ada dengan pemanfaatan *machine learning*, diharapkan dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi kontribusi suatu variabel. Selain itu, permodelan dapat digunakan untuk memprediksi potensi penumpukan belanja berdasarkan komposisi variabel alokasi belanja yang ada. Bagi pemangku kepentingan seperti Pembina K/L pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran maupun Kanwil DJPb dapat menjadikan tools ini sebagai *early warning* pada belanja yang berpotensi menumpuk dan memetakan rekomendasi untuk percepatan belanja demi mewujudkan belanja berkualitas.

Limitasi

Kajian ini ini hanya menggunakan set data dalam satu tahun anggaran karena terdapat perubahan struktur anggaran seiring implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini berimplikasi pada cakupan analisis yang masih bersifat deskriptif, sehingga analisis data untuk hal yang bersifat prediktif masih belum dapat dilakukan. Selain itu, penggunaan *Feature Importance* masih belum dapat memecahkan permasalahan terkait berapa belanja yang seharusnya dapat dipercepat, namun lebih mengarah kepada pembobotan variabel komponen belanja sebagai input yang berpotensi pada penumpukan belanja di akhir tahun.

D. Kajian Pembayaran Belanja Pengadaan Sederhana Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Latar Belakang dan Tujuan

Simplifikasi dan digitalisasi merupakan poin penting dalam implementasi Platform. Ditjen Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi di antaranya perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran sangat menyadari pentingnya simplifikasi dan digitalisasi. Simplifikasi berarti penyederhanaan prosedur maupun dokumen pertanggungjawaban. Digitalisasi dimaknai penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaksanaan anggaran. Tujuan simplifikasi dan digitalisasi tersebut dalam rangka mempermudah K/L dalam pelaksanan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban namun tetap akuntabel dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Platform sudah dimulai pada tahun 2021. Platform dilaksanakan secara bertahap karena terdapat interkoneksi dengan bebebapa sistem di luar *core system* Ditjen Perbendaharaan. Tahap I pelaksanaan pembayaran melalui Platform diawali dari pembayaran belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan pembayaran belanja operasional.

Tahap I tersebut dilaksanakan pada satker piloting, yaitu satker lingkup Sekretariat Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya, tahap II pembayaran belanja tunjangan kinerja dan belanja pengadaan sederhana. Tahun 2022 direncanakan piloting pengadaan sederhana sehingga diperlukan kajian untuk memberikan gambaran lebih komprehensif apabila pengadaan sederhana dilakukan melalui Platform. Melalui pengadaan menggunakan Platform, diharapkan kebutuhan basis data dapat diperoleh bagi Ditjen Perbendaharaan untuk melihat pola-pola pengadaan Satuan Kerja sehingga dapat memberikan masukan kebijakan untuk perbaikan pengadaan ke depannya. Adanya Platform diharapkan juga menjadi bagian dari fasilitas layanan kemenkeu yang lebih mudah dan cepat dengan mempertahankan protokol kesehatan, tanpa kontak langsung dan tanpa media kertas.

Tujuan penyusunan Kajian Pengadaan Sederhana melalui Platform Pembayaran Pemerintah di antaranya (1) identifikasi sistem dan aplikasi pengadaan barang/jasa eksisting yang compatible dengan Platform Pembayaran Pemerintah; (2) identifikasi metode pembayaran pengadaan sederhana eksisting (LS, UP (CMS dan KKP), *e-Wallet*); (3) analisis potensi integrasi platform pengadaan barang/jasa dan metode pembayaran pengadaan sederhana eksisting ke dalam Platform Pembayaran Pemerintah; dan (4) masukan atas rancangan regulasi untuk pembayaran pengadaan sederhana melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian pengadaan sederhana menggunakan Platform disusun pada bulan Februari - Maret 2022 dan telah dipresentasikan dalam seminar tanggal 5 April 2022 yang dihadiri oleh Unit Eselon II di Setjen Kemenkeu, Itjen Kemenkeu, BPPK dan DJPb. Seminar tersebut untuk mendapatkan masukan atas kajian yang telah disusun sebelumnya. Beberapa hasil kajian pengadaan sederhana dapat dipaparkan sebagai berikut.

Pro dan kontra dari penggunaan metode pembayaraan yang tersedia untuk diterapkan pada belanja pengadaan sederhana melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagai berikut:

Uraian	Pro	Kontra
Pembayaran Langsung (LS)	• Merupakan prinsip umum pelaksanaan anggaran sesuai amanat PP 45/2013 dan PMK 190/2012 • Tidak ada *idle cash* di luar kendali BUN • Memungkinkan dilakukannya *scheduled payment* • Telah diakomodasi oleh e-katalog dan SIMPeL	• Belum diakomodasi oleh Bela Pengadaan dan DigiPay
Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	• Telah diatur dalam PP 50/2018 dan PMK 178/2018 • Mengurangi transaksi tunai • Minimalisasi idle cash di luar kendali BUN • *Scheduled payment* sesuai jatuh tempo *billing* KKP	• Belum diakomodasi oleh e-katalog dan SIMPeL • Belum semua *merchant* menerima KKP • Saat ini belum memungkinkan pembayaran tagihan KKP dengan LS • Tagihan dan *revolving* KKP mencakup seluruh penggunaan KKP, tidak hanya penggunaan KKP pada aplikasi pengadaan.
Cash Management System (CMS)	• Diakomodasi oleh e-Katalog, Bela Pengadaan, dan DigiPay • Mengurangi transaksi tunai	• Terdapat *idle cash* di luar kendali BUN (*opportunity lost* antara

Uraian	Pro	Kontra
		penempatan oleh BUN dan Bunga TNP) • Sulit untuk dilakukan *scheduled payment* (tergantung *revolving* UP oleh Bendahara Pengeluaran) • *Revolving* UP dilakukan atas seluruh penggunaan UP tunai, tidak hanya yang digunakan melalui aplikasi pengadaan
e-Wallet	• *Digital money - Cardless* dan *cashless* • Mengurangi transaksi tunai • Kemudahan transaksi (semakin familiar dan banyak *merchant* yang menerima) • Telah diakomodasi pada Bela Pengadaan	• Belum ada aturan tentang penggunaan *e-wallet* oleh Satker pemerintah • *Idle cash* diluar kendali BUN • Uang keluar dari kas negara untuk ditempatkan pada pihak ketiga (pengelola *e-wallet*) tanpa remunerasi (kecuali bila ke depan dimungkinkan penggunaan *e-wallet* yang dikelola BUN atau dimungkinkan untuk negosiasi dengan pengelola *e-wallet*).

Perbandingan kompabilitas dengan Platform Pembayaran Pemerintah.

No	Karakteristik	E-Katalog	Bela Pengadaan	Digipay	SIMPeL
1	Pengadaan dilakukan secara elektronik	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen pemesanan, komitmen dan pembayaran di generate oleh sistem	Surat Pesanan	Purchase Order dan Invoice	Ya	Pemesanan dan Komitmen
3	Dokumen Pemesanan, komitmen dan pembayaran dikirimkan oleh sistem ke SAKTI	Belum interkoneksi	Belum interkoneksi	Belum interkoneksi	Belum interkoneksi
4	Pengesahan dokumen pengadaan dan pembayaran menggunakan TTE tersertifikasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Pembayaran LS	Ya	Tidak	Tidak	Ya
6	Mengakomodasi Cashless Transaction	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Pembayaran setelah barang diterima	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Mengakomodasi mekanisme perpajakan Bendahara sebagai wajib pungut	Manual	Tidak	Ya	Ya

Usulan Strategi Interkoneksi dengan PPP pada e-Katalog dan Bela Pengadaan

No	Karakteristik	E-Katalog	Bela Pengadaan
1	Dokumen pemesanan, komitmen dan pembayaran di generate oleh sistem	Memastikan sistem dapat menghasilkan seluruh dokumen elektronik yang diperlukan	Memastikan sistem dapat menghasilkan seluruh dokumen elektronik yang diperlukan
2	Dokumen tsb di atas terkirim secara sistem ke SAKTI (interkoneksi)	Melakukan proses interkoneksi dengan core system Platform	Melakukan proses interkoneksi dengan core system Platform
3	Pengesahan menggunakan TTE tersertifikasi	Mengintegrasikan TTE tersertifikasi ke dalam sistem	Mengintegrasikan TTE tersertifikasi ke dalam sistem
4	Pembayaran LS	-	Kemungkinan untuk pembayaran secara LS
5	Pembayaran setelah barang diterima	-	Mengakomodasi pembayaran setelah barang diterima
6	Fitur Perpajakan	• Menyediakan fitur perhitungan pajak • Memfasilitasi penyetoran & pemungutan pajak (u/ pembelian UP)	• Menyediakan fitur perhitungan pajak • Memfasilitasi penyetoran & pemungutan pajak • Memastikan tidak terjadi double pengenaan pajak

Rekomendasi

a. Redefinisi Pengadaan Sederhana dalam PMK 204/PMK.05/2020 agar menyesuaikan dengan ketentuan PBJ secara umum:
   1) Penyesuaian metode pemilihan penyedia, menjadi e-purchasing dan pengadaan langsung secara elektronik.
   2) Penyesuaian batasan maksimal transaksi menjadi Rp200 juta.

b. Berdasarkan komparasi empat aplikasi dengan fitur pengadaan barang/jasa, rekomendasi interkoneksi dengan Platform Pembayaran Pemerintah:
   1) Jangka Pendek: interkoneksi dengan Digipay sebagai tahap awal piloting mengingat hampir seluruh kriteria interkoneksi dengan Paltform Pembayaran Pemerintah telah terpenuhi/telah ada dalam rencana pengembangan Digipay.
   2) Jangka Menengah: interkoneksi dengan platform pengadaan barang/jasa lainnya, termasuk dengan marketplace umum sepanjang kriteria untuk integrasi dengan PPP dapat dipenuhi.

c. Rekomendasi terkait dengan interkoneksi Digipay ke Platform Pembayaran Pemerintah
   1) Penyiapan integrasi Digipay yang saat ini terpisah di masing-masing Bank Himbara
   2) Selain metode pembayaran menggunakan UP, transaksi dalam platform Digipay direkomendasikan untuk dapat mengakomodasi pembayaran dengan mekanisme LS.
   3) Dalam hal Digipay telah sepenuhnya dikelola oleh BUN dan terinterkoneksi dengan Platform Pembayaran Pemerintah, perlu unit khusus yang didedikasikan untuk mengelola Digipay.

d. Dalam rangka pengamanan transaksi sesuai dengan regulasi transaksi elektronik, perlu diatur penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagai otorisasi transaksi oleh pejabat pengadaan/ppk/pejabat lainnya Satker pada tahap pemesanan sampai pembayaran.

Limitasi

Penyusunan kajian pengadaan sederhana dilakukan secara *teamwork* melibatkan Tim pejabat fungsional dengan Subdit Analisis Pengembangan Pelaksanaan Anggaran Dit. PA. Tantangan penyusunan kajian di antaranya mencari literatur model-model pengadaan yang dilakukan pemerintah cukup bervariasi di antaranya e-katalog, Bela Pengadaan, Digipay dan SIMPel. Hasil literatur kemudian mencari kunci utama dari model pengadaan dan membandingakan satu tipe pengadaan dengan yang lainnya dan menilai dengan komptabilitasnya apabila diinterkoneksikan dengan Platform Pembayaran Pemerintah.

Untuk menyelesaikan kajian diperlukan *teamwork* yang bagus dan monitoring target penyelesaian secara berkala. Selain itu, diskusi intensif dengan pihak-pihak terkait diantaranya LKPP, Biro Manajemen Barang Milik Negara Setjen Kemenkeu, Dit. PKN, Dit. Sistem Perbendaharaan dan Dit. SITP.

E. Kajian Digitalisasi Bansos di Indonesia: Studi Komparasi Penerapan Bansos dengan Kanal Digital di Beberapa Negara

Latar Belakang dan Tujuan

Beberapa bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) dan bantuan sosial lainnya. Bantuan sosial di atas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam perjalanannya, penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala dan tantangan baik dari sisi administratif maupun praktik di lapangan. Dari sisi administratif, permasalahan penyaluran bantuan sosial yaitu belum adanya payung hukum yang mengatur penggunaan instrumen pembayaran selain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) termasuk belum difasilitasinya penyaluran bantuan sosial oleh lembaga keuangan selain bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Di sisi lain, saat ini perkembangan teknologi di bidang pembayaran digital berkembang cukup pesat. Kehadiran fintech saat ini mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada user untuk dapat mengakses berbagai produk layanan keuangan melalui smartphone. Masyarakat dimanjakan untuk mendapatkan produk hanya bermodalkan smartphone dan pulsa internet. Dengan kondisi tersebut, inklusi keuangan di Indonesia lebih dapat dicapai dengan adanya peningkatan penggunaan fintech secara luas di masyarakat. Hal ini tentunya akan membawa angin segar salah satunya bagi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

Saat ini bantuan sosial masih disalurkan melalui Bank Penyalur dan terkonsentrasi hanya menggunakan konsep tabungan (PKH dan PIP) dan penyaluran menggunakan EDC (bantuan sosial pangan). Dalam rangka menjamin tercapainya belanja pemerintah yang efektif dan efisien, dengan pemanfaaatan *fintech*, penyaluran bantuan sosial dapat menggunakan kanal-kanal digital baru selain perbankan untuk memudahkan penyaluran bantuan. Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk mengetahui *feasibility* atau kelayakan penambahan kanal digital selain bank untuk penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian digitalisasi bantuan sosial disusun pada bulan Februari - April 2022 dan telah dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion* yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta dihadiri oleh peserta yang berasal dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat SITP, Kementerian Sosial, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan melihat implementasi digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh beberapa negara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Manfaat digitalisasi penyaluran bantuan sosial antara lain

1) Meningkatkan transparansi,
2) Meningkatkan akuntabilitas,
3) Mengurangi kebocoran karena aliran dana dimonitor secara *real time*,
4) Meminimalisasi biaya yang tidak perlu,
5) Mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) dan kesalahan (*error*),
6) Memfasilitasi akses jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan rentan risiko sosial,
7) Menyederhanakan bukti tanda terima penyaluran bantuan sosial,
8) Meningkatkan integrasi program bantuan sosial dan potensi inklusi keuangan, dan
9) Meningkatkan kemudahan dan kecepatan transaksi penyaluran bantuan sosial.

b. Komponen pendukung demi keberhasilan digitalisasi penyaluran bantuan sosial antara lain:
   1) Institusi keuangan yang memiliki jaringan distribusi yang luas, terlibat dalam memberikan jasa layanan kepada masyarakat berpendapatan rendah, memiliki teknologi yang maju, dan memiliki kemampuan untuk mendukung inklusi keuangan.
   2) Adanya database kependudukan nasional, sistem pembayaran G2P, dan sistem perbankan yang andal.
   3) Ketersediaan sistem informasi manajemen terpusat yang merupakan gabungan dari berbagai database yang terintegrasi (*social registry*) yang dapat digunakan sebagai sumber data penerima manfaat yang tepat dan akurat. Validitas dan keakuratan data yang tersimpan dalam database terintegrasi ini harus selalu dijaga dengan melakukan pembaruan dan pengecekan berkala.
   4) Adanya sistem register terpusat (*beneficiary registry*) untuk menyimpan dan mengatur informasi terkait penerima manfaat seperti nomor identitas kependudukan, nama, alamat, kontak, akun rekening, jumlah dan jenis bantuan sosial yang diterimanya.
   5) Infrastruktur dan jangkauan jaringan telekomunikasi yang memadai secara kuantitas dan kualitas dan jumlah akses poin keuangan yang mencukupi, terutama di daerah 3T.
   6) Tingkat interoperabilitas antar sistem pada institusi keuangan untuk mempermudah penyaluran dan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh seluruh penerima manfaat.
   7) Memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendukung inklusi keuangan.

c. Berdasarkan pengolahan data SUSENAS 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:
   1) Penerima bantuan sosial yang berpotensi untuk dapat dialihkan dalam program digitalisasi bantuan sosial:
      (a) PKH sebesar 77,3% (37.827/48.915);
      (b) Bantuan sosial Pangan sebesar 72,9% (46.204/63.315); dan
      (c) PIP sebesar 85,8% (34.109/39.714).
   2) Namun, mengingat terdapat inclusion dan exclusion error yang cukup besar pada penerima bantuan sosial, perlu dipertimbangkan kembali faktor jumlah kepemilikan telepon seluler dan pemanfaatannya untuk akses internet sebagai satu-satunya indikator dalam menilai potensi penambahan kanal digital dalam penyaluran bantuan sosial.
   3) Kepemilikan telepon seluler dan pemanfataannya untuk akses internet tidak menjamin kemudahan bagi penerima bantuan sosial mudah dalam menerima bantuan dan membelanjakan bantuan dengan menggunakan telepon seluler yang dimiliki.

d. Pertumbuhan dan perkembangan penggunaan uang digital di sebuah negara atau daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menentukan ketepatan mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan uang digital.

Selanjutnya, pelaksanaan FGD atas kajian digitalisasi bantuan sosial mendapatkan beberapa temuan tantangan yang dihadapi dalam rangka digitalisasi bantuan sosial. Temuan tersebut menjadi tambahan masukan dalam kajian di antaranya:

a. Model Penyaluran dengan *Handphone/Smartphone*
   Kegagalan proses autentikasi nomor telepon seluler karena beneficiary mengganti nomor telepon sehingga berbeda dengan nomor yang telah didaftarkan atau nomor telepon sudah tidak aktif lagi.

b. Data Penerima Bansos
Masih cukup banyak *inclusion* dan *exclusion error* pada penerima bantuan sosial. Selain itu, terdapat pula masyarakat miskin dan rentan yang tidak memiliki NIK dan adanya isu keamanan data penerima bansos yang berpotensi disalahgunakan.

c. *Pricing and fee*
Perlunya alokasi anggaran untuk pengembangan sistem, operasional dan biaya tambahan atas transaksi penyaluran bantuan sosial yang selama ini dibebankan kepada bank penyalur.

d. Infrastruktur
Adanya area *blankspot* di wilayah kabupaten/kota dan keterbatasan *point of sales* (POS) seperti ATM dan e-warong.

e. Literasi Keuangan
Pemahaman *beneficiary* atas penggunaan aplikasi *smartphone* yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial masih terbatas. Salah satu upaya peningkatan literasi keuangan yang telah dilakukan oleh OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, telah terbentuk 34 TPAKD tingkat provinsi dan 310 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Peran TPAKD antara lain membantu edukasi dan sosialisasi penyaluran bansos non tunai dan membantu pengawasan dan monitoring perkembangan digitalisasi penyaluran bansos.

f. Penyalur
Dari sisi regulasi, masih belum ada peraturan perundang-undangan terkait bentuk kerjasama antara K/L, bank penyalur, dan lembaga penyalur (*fintech*) serta tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak. Dari sisi lembaga penyalur, OJK telah menginisiasi agen Laku Pandai yang menyediakan layanan perbankan seperti pembukaan rekening, transfer, setor/tarik tunai dan transaksi perbankan lainnya tanpa yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana TI. Agen Laku Pandai di daerah tersebut, dapat dimanfaatkan untuk mendorong penyaluran bansos namun diperlukan panduan dan pendampingan agar selaras dengan tujuan digitalisasi Bansos. Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2022, jumlah agen Laku Pandai di seluruh Indonesia adalah sebanyak 1.500.619 agen yang sebagian besar (62,9%) terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan peta persebaran, agen Laku Pandai masih belum menyentuh area *blankspot* yang tidak terjangkau jaringan komunikasi, terutama di daerah timur Indonesia.

g. Payung hukum
Pertukaran data antar *stakeholder*, khususnya data perbankan, perlu mendapat payung hukum sebagai asas legalitas. Selain itu, diperlukan penyusunan kelembagaan yang mendukung transformasi digitalisasi penyaluran bansos. Mengenai rencana perubahan Perpres 63 Tahun 2017, diperlukan komitmen bersama antar instansi terkait untuk menyelesaikan pembahasan peraturan yang mendukung keberhasilan digitalisasi bansos.

Rekomendasi

a. Pembangunan sistem penyaluran bantuan sosial secara digital perlu dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait untuk pembebanan biaya dan pengakuan aset/sistem yang dihasilkan.
b. Penyusunan regulasi sesegera mungkin secara simultan dengan pengembangan sistem.
c. Melakukan survei kesiapan penerima manfaat terkait penambahan kanal digital.
d. Melakukan piloting secara bertahap sampai fully implemented dan perlu disusun exit criteria apabila terjadi kegagalan penyaluran bantuan sosial.
e. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan digital yang melibatkan KL pemilik program, perbankan/fintech, pendamping/guru, dan penerima bantuan.
f. Untuk daerah terpencil dengan aktifitas ekonomi yang terbatas dan koneksi jaringan telekomunikasi yang terbatas, dapat diberikan alternatif penyaluran bantuan sosial secara tunai dengan kepastian waktu penyaluran.

Limitasi

Penyusunan kajian digitalisasi bantuan sosial dilakukan secara *teamwork* melibatkan Tim pejabat fungsional dengan Subdit Pelaksanaan Anggaran II Dit. PA dan beberapa pegawai perwakilan Subdit teknis Dit PA. Tantangan penyusunan kajian di antaranya mencari literatur atau kajian baik dari dalam dan luar negeri yang relevan dengan kajian digitalisasi bansos. Selain itu, terbatasnya waktu penyusunan kajian membutuhkan *extra effort* untuk penyelesaian kajian tersebut.

Untuk menyelesaikan kajian diperlukan *teamwork* yang bagus dan monitoring target penyelesaian secara berkala. Selain itu, diskusi intensif dengan pihak-pihak terkait diantaranya Kemenko PMK, Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan internal DJPb dalam rangka mendapatkan masukan untuk perbaikan kajian selanjutnya.

F. Kajian Menakar Keefektifan *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Latar Belakang dan Tujuan

Sejak tahun 2009, Pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk anggaran bidang pendidikan. Alokasi tersebut sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Besarnya alokasi anggaran pendidikan tersebut juga menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Tingginya alokasi anggaran pendidikan diharapkan selaras dengan tercapainya target indikator pendidikan. Namun demikian, beberapa target dalam indikator pendidikan dalam RPJMN belum dapat tercapai. Beberapa indikator pendidikan yang belum mencapai target di antaranya Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS). APM jenjang SMP/sederajat tahun 2019 ditetapkan dalam RPJMN sebesar 82,02 sedangkan capaian sebesar 79,40 dan jenjang SMA/sederajat ditargetkan sebesar 67,48 dan capaian sebesar 60,84. Selanjutnya, RLS penduduk usia di atas 15 tahun yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 8,8 untuk tahun 2019 namun capaian RLS tahun 2019 sebesar 8,75 tahun (metode lama). Selanjutnya, HLS tahun 2021 ditetapkan dalam RPJMN sebesar 13,6 sedangkan capaian RLS sebesar 13,08.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka kajian ini berfokus untuk melihat sejauh mana efektivitas alokasi belanja pendidikan terhadap target atau sasaran pembangunan. Kajian ini disusun dalam rangka mereviu efektivitas dari alokasi belanja pendidikan dengan memetakan sebaran input (belanja) pendidikan dan indikator *outcome* pendidikan di Indonesia. Selain itu, kajian disusun untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan terhadap indikator *outcome* pendidikan. Belanja pendidikan yang digunakan sebagai variabel independen dalam analisis ini antara lain adalah belanja Belanja Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Guru, DAK Fisik Bidang Pendidikan, PIP, PKH Komponen Pendidikan serta Jumlah Sekolah sebagai variabel kontrol. Sementara variabel dependen yang digunakan antara lain adalah Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan disusun pada bulan Maret - April 2022 dan telah diterbitkan di Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 2, (2022), Hal 115-132. Hasil kajian ini juga telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-200/PB/2022 tanggal 30 Juni 2022.

Kajian ini menggunakan analisis Biplot untuk mengetahui pemetaan sebaran belanja dan indikator *outcome* pendidikan. Sementara itu, dampak belanja pendidikan terhadap indikator pendidikan dianalisis menggunakan regresi data panel. Berdasarkan analisis biplot hasilnya menunjukkan bahwa belanja pendidikan per kapita memiliki korelasi positif dengan indikator *outcome* pendidikan, namun belum dialokasikan sesuai dengan kebutuhan setiap provinsi. Sebagian besar provinsi di Indonesia masih memiliki infrastruktur Pendidikan yang kurang memadai. Sementara itu, pada beberapa provinsi, Rasio Guru Murid (RGM) memiliki korelasi positif dengan indikator pendidikan terutama APK tingkat

SMA. Ke depannya, perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan perlu memperhatikan indikator *outcome* Pendidikan di tiap provinsi. Selanjutnya, pemetaan karakteristik indikator *outcome* pendidikan juga menghasilkan 4 kluster provinsi berdasarkan yakni (1) *Benchmark, (2) Anomaly, (3) Need Treatment (High Priority), (4) Need Treatment (Low Priority), (5) Anomaly and Need Treatment.* Berdasarkan tingkat prioritas, terdapat provinsi yang masuk dalam kategori *Need Treatment (High Priority)*, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Kelompok provinsi ini memiliki belanja Pendidikan per kapita yang rendah serta Rasio Guru Murid yang juga rendah. Oleh karena itu, diperlukan treatment berupa penambahan alokasi di semua komponen belanja pendidikan dan jumlah guru.

Hasil regresi data panel menunjukkan signifikasi pengaruh positif pada beberapa variabel independen terhadap dependen pada ketiga model regresi, yang berarti kenaikan belanja pendidikan akan menaikkan indikator Pendidikan baik sisi APM, RLS dan HLS. Variabel BOS, Tunjangan Guru, DAK Fisik Bidang Pendidikan, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan terhadap APM dan RLS. Sedangkan Tunjangan Guru, DAK Fisik, dan Jumlah Sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan HLS. Hasil regresi data panel menunjukkan Tunjangan Guru berpengaruh positif terhadap indikator *outcome* pendidikan dan analisis Biplot menunjukkan Rasio Guru Murid memiliki korelasi yang kuat dengan APK SMA. Namun, distribusi guru belum merata di Indonesia terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), sehingga diperlukan penambahan dan pemerataan jumlah guru.

Rekomendasi

a. Pemerintah pusat dan daerah agar lebih memberi perhatian terhadap komposisi alokasi dana untuk belanja Pendidikan dalam proses perencanaan dan penganggaran agar target yang ditetapkan dalam RPJMN dapat dicapai.
b. Pemerintah pusat dan daerah agar mengalokasikan belanja pendidikan dengan fokus pada output yang menunjang ketersediaan dan peningkatan kompetensi guru serta ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.
c. Pemerintah pusat perlu menyusun indekssebagai pertimbangan pengalokasian anggaran belanja pendidikan dengan mengacu pada karakteristik masing-masing provinsi, seperti Indeks Kemahalan Konstruksi, persentase Penduduk Miskin dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, serta Rasio Guru Murid di setiap provinsi.

Limitasi

Beberapa keterbatasan kajian dan peluang kajian yang dapat dilakukan ke depan, yaitu:

a. Periode kajian hanya 4 tahun (2018-2021). Jika data yang digunakan dengan runtut waktu yang lebih panjang maka akan lebih meningkatkan *power of the test.* Kajian selanjutnya dapat memperpanjang data time seriesdengan rentang waktu yang lebih panjang.
b. Kajian ini mengecualikan Provinsi DKI Jakarta karena tidak memiliki alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan. Untuk memperoleh hasil dan gambaran yang lebih sempurna, kajian selanjutnya dapat menggunakan variabel atau parameter efektivitas belanja pendidikan yang dapat mengakomodir Provinsi DKI Jakarta.
c. Data realisasi belanja PIP pada Kemendikbud Ristek menunjukan angka atau besaran yang sama untuk periode 2018-2020, sehingga perlu dikonfirmasi ulang validitas datanya. Keempat, kajian selanjutnya dapat menguji dan menjajaki penggunaan model regresi dengan melakukan log-linear pada setiap variabel yang digunakan.

G. Kajian Perjalanan Dinas Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Latar Belakang dan Tujuan

Salah satu terobosan modernisasi dan simplifikasi pembayaran belanja negara di antaranya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.05/2020 tentan Piloting Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan APBN Melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Ketentuan ini diharapkan menjadi payung hukum dalam optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi (IT). Dalam regulasi tersebut, salah satu belanja negara yang akan dilakukan piloting melalui Platform adalah belanja perjalanan dinas. Implementasi perjalanan dinas menggunakan mekanisme platform akan dilaksanakan pada tahap III paling lambat tahun 2023.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan belanja negara khususnya belanja perjalanan dinas. Beberapa unit organisasi telah membuat terobosan untuk simplifikasi administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu upaya untuk melakukan simplifikasi dan modernisasi proses pembayaran biaya perjalanan dinas adalah dengan dimasukannya biaya perjalanan dinas ini ke dalam salah satu tahapan dalam implementasi piloting Platform Pembayaran Pemerintah.

Dengan kondisi tersebut, modernisasi proses pembayaran belanja negara khususnya perjalanan dinas dapat diimplementasikan terlebih dengan adanya dukungan payung hukum berupa PMK 204/PMK.05/2020. Selain itu, dukungan infrastruktur IT untuk modernisasi dan simplifikasi pelaksanaan perjalanan dinas dapat menjadi peluang dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi perjalanan dinas. Untuk itu, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun kajian terkait perjalanan dinas melalui platform dengan tujuan di antaranya (1) mengidentifikasi jenis perjalanan dinas yang dapat dibayarkan melalui Platform Pembayaran Pemerintah; (2) memberikan rekomendasi untuk implementasi belanja perjadin dalam negeri melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan (3) memberikan rekomendasi alternatif desain proses bisnis untuk pengelolaan belanja perjadin dalam negeri melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian perjalanan dinas menggunakan Platform Pembayaran Pemerintah dilakukan pada bulan Mei - Juni 2022. Kajian perjalanan dinas disusun oleh Tim Pejabat Fungsional dan Subdit Analisis Pengembangan dan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan hasil sebagai berikut:

(1) *End To End System Interconnection* Antara Sistem Pendukung Dengan *Core System*

Digitaliasasi pembayaran perjalanan dinas dimulai dari pra perjalanan dinas berupa alur dokumen pembuatan Surat Tugas oleh pejabat yang berwenang. Apabila ke depannya *pilot project* dilaksanakan di DJPb atau unit lain di Kemenkeu, usulan yang aplikasi yang digunakan dan telah tersedia di Kemenkeu termasuk DJPb adalah aplikasi tata persuratan Nadine atau *Office Automation Kemenkeu* (OA Kemenkeu). Selanjutnya penerbitan SPD melalui aplikasi perjalanan dinas idealnya terhubung dengan aplikasi *Office Automation* (OA). Selanjutnya, dari sisi alur dokumen, PPK akan melakukan approval SPD melalui aplikasi SAKTI (*core system*). Kemudian dicetak SPD melalui aplikasi perjalanan dinas. Aplikasi perjalanan dinas ini ke depannya dapat didesain menjadi sistem pendukung dalam kerangka Platform Pembayaran Pemerintah. Dengan demikian akan terjadi interkoneksi *end to end* antara sistem pendukung (aplikasi perjalanan dinas) dengan *Core System* (SPAN dan SAKTI).

(2) Idealnya pembayaran menggunakan LS

Dalam ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah, dimana proses pembayaran menggunakan konsep *end-to-end*, pembayaran perjalanan dinas diharapkan untuk dilakukan secara langsung terhadap pelaksana perjalanan dinas. Hal ini akan membawa manfaat mengurangi potensi *fraud*, memudahkan penatausahaan pembayaran bagi Bendahara Pengeluaran termasuk mendukung digitalisasi pembayaran karena langsung ditransfer ke rekening penerima. Meskipun secara ideal pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme LS ke pelaksana perjalanan dinas, PMK No 204/PMK.05/2020 masih mengijinkan pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara LS Bendahara. Di sisi lain, perlu diatur jangka waktu pembayaran secara LS untuk pembayaran perjalanan dinas sehingga pelaksana perjalanan dinas tidak menunggu terlalu lama untuk pembayaran komponen uang harian maupun biaya transportasi.

(3) Proses Bisnis Baru dalam Perjalanan Dinas

Digitalisasi perjalanan dinas melalui Platfrom dengan interkoneksi antara sistem pendukung dan sistem utama (*core system*) idealnya dilakukan dengan *single entry*. Hal ini tentunya akan merampingkan tahapan-tahapan *approval*, namun tidak menghilangkan unsur legalitas atas *approval* tersebut. Proses bisnis utama perjalanan dinas dimulai dari penerbitan ST, penerbitan SPD, pelaksanaan SPD, dan pertanggungjawaban SPD. Dengan adanya alur proses bisnis tersebut maka data dokumen dalam setiap proses bisnis di atas akan disimpan dalam sistem perjalanan dinas dan dikirimkan *by sistem* ke *core system* (SPAN dan SAKTI).

(4) Tanda Tangan Elektronik

Platform Pembayaran Pemerintah mensyaratkan tanda tangan dilakukan secara elektronik. Dokumen, data, dan informasi elektronik disahkan menggunakan TTE (tersertifikasi). Untuk itu, sistem pendukung yang akan terinterkoneksi dengan core system seharusnya telah memenuhi syarat tersebut. Dalam hal dilakukan piloting di Kemenkeu dhi. DJPb, penggunaan aplikasi OA Kemenkeu dapat memfasilitasi tanda tangan elektronik bagi ASN Kemenkeu.

(5) Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah

Secara prinsip, KKP dapat digunakan untuk perjalanan dinas karena telah dipayungi dengan PMK 196/PMK.05/2018. Penggunaan KKP juga lebih fleksibel karena jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh *merchant* yang menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC)/media daring. Selain itu, KKP lebih aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya fraud dibandingkan dengan transaksi tunai. KKP juga efektif dalam mengurangi idle cash dan biaya dana (*cost of fund*) Pemerintah dari transaksi Uang Persediaan. Penggunaan KKP juga akan mendukung akuntabilitas pembayaran tagihan negara.

(6) Pemanfaatan *Geo Tagging*

Geo tagging merupakan proses penambahan penandaan geografis ke dalam sebuah objek (foto). Proses tersebut akan mudah untuk dilakukan pelacakan atau *tracking* letak objek tersebut. Dalam dunia digital dan modern seperti saat ini, *geo tagging* menjadi hal yang lumrah. Kemenkeu telah mengadopsi prinsip geo tagging dalam hal pegawai melakukan presensi melalui aplikasi OA Kemenkeu. Pada masa tingginya Covid-19 periode 2020-2021, sebagaian pegawai bekerja di masing-masing homebase. Penggunaan *geo tagging* dalam presensi dilakukan oleh pegawai yang bekerja di *homebase* tersebut. Dengan demikian, potensi penggunaan OA untuk mendukung implementasi perjalanan dinas interkoneksi dengan *core system* memiliki peluang yang besar karena telah memiliki pengalaman terkait *geo tagging.*

Rekomendasi

a. Perlu dilakukan perbaikan terhadap proses bisnis pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas eksisting yang diatur PMK No.190/PMK.05/2012 dan PMK No.113/PMK.05/2021 untuk mendukung modernisasi dan simplifikasi pembayaran perjalanan dinas. Untuk jangka pendek, PMK No.204/PMK.05/2020 dapat dijadikan payung hukum dalam implementasi Platform dengan perjalanan dinas.
b. Pelaksanaan piloting pembayaran Belanja Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah perlu disinkronkan dengan pengembangan proses bisnis dan aplikasi perjalanan dinas pada Kementerian Keuangan.
c. Perlu dilakukan ujicoba penggunaan mekanisme pembayaran LS secara full dalam perjalanan dinas dengan memanfaatkan KKP, serta perlu diatur jangka waktu pembayaran LS tersebut sehingga pelaksana SPD memiliki kepastian pembayaran perjalanan dinasnya.
d. Jenis perjalanan dinas yang direkomendasikan untuk dibayarkan secara LS melalui Platform Pembayaran Pemerintah meliputi:

1) Perjalanan Dinas Luar Kota yang menggunakan KKP untuk pembayaran biaya transport dan biaya penginapan;
2) Belanja Paket Meeting Luar Kota; dan
3) Belanja Paket Meeting Dalam Kota.

e. Mengingat pemanfaatan KKP diperlukan dalam pembayaran biaya Perjalanan Dinas (dan juga Pengadaan Sederhana) integrasi antara sistem KKP dengan PPP perlu segera dilaksanakan.
f. Diperlukan pendetailan proses bisnis pembayaran biaya perjalanan dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah untuk dituangkan dalam petunjuk teknis tata cara pembayaran biaya perjalanan dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Limitasi

Penyusunan kajian perjalanan dinas menggunakan Platform dilakukan secara *teamwork* melibatkan Tim pejabat fungsional dengan Subdit APPA Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Tantangan penyusunan kajian di antaranya proses bisnis perjalanan dinas sangat bervariasi dan rigid, perlu memilah jenis perjalanan dinas yang dimungkinkan untuk dilakukan piloting. Untuk menyelesaikan kajian diperlukan memperbanyak studi literatur, FGD dengan unit-unit yang mengelola perjalanan dinas baik internal DJPb maupun unit Eselon I yang lain untuk mendapatkan masukan perbaikan kajian. Diskusi intensif menjadi kunci untuk melihat praktek riil perjalanan dinas di internal Kementerian Keuangan.

H. Kajian Perlindungan Sosial: Melihat Potensi Integrasi Bantuan di Indonesia

Latar Belakang dan Tujuan

Salah satu program yang dijalankan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di antaranya program perlindungan sosial. Program ini dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, telah disusun sebuah kajian dengan judul “Kajian Perlindungan Sosial: Melihat Potensi Integrasi Bantuan di Indonesia” dengan tujuan untuk melihat potensi integrasi bantuan di Indonesia untuk mengurangi permasalahan terkait cakupan penerima bantuan (*inclusion* dan *exclusion error*) serta meningkatkan efektifitas tujuan pemberian bantuan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bantuan.

Saat ini bantuan sosial masih disalurkan melalui Bank Penyalur dan terkonsentrasi hanya menggunakan konsep tabungan (PKH dan PIP) dan penyaluran menggunakan EDC (bantuan sosial pangan). Dalam rangka menjamin tercapainya belanja pemerintah yang efektif dan efisien, dengan pemanfaaatan *fintech*, penyaluran bantuan sosial dapat menggunakan kanal-kanal digital baru selain perbankan untuk memudahkan penyaluran bantuan. Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk mengetahui *feasibility* atau kelayakan penambahan kanal digital selain bank untuk penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian digitalisasi bantuan sosial disusun pada bulan Juni - Agustus 2022 dan hasil kajian telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor ND-278/PB/2022 tanggal 5 September 2022. Hasil kajian perlindungan sosial dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Permasalahan sektor perlindungan sosial di antaranya potensi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran penerima bantuan; terfragmentasinya pengelola bantuan termasuk jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak pada potensi tingginya *variable cost* termasuk lemahnya monitoring dan evaluasi atas capaian penyaluran bantuan. Selain itu, penyerapan bantuan belum dilakukan maksimal di triwulan I karena belum tersedianya pedoman umum dan juknis penyaluran.

b. Dalam penyaluran bantuan sosial diharuskan menggunakan data yang tersimpan dalam DTKS, namun kualitas data tersebut belum maksimal yang disebabkan antara lain karena pemutakhiran data penerima bantuan yang relatif rendah, regulasi terkait pemutakhiran kurang jelas, kelembagaan dan SDM belum memadai dan keterbatasan alokasi anggaran dalam pemutakhiran data.

c. Hasil Susenas 2021 menunjukkan beberapa hal di antaranya:
   1) Jumlah penerima PKH dan Bantuan sosial Sembako (irisan) sebesar 33.854 KPM atau 43,2% dari total penerima; irisan PKH dan PIP sebesar 19.760 atau 28,7%; dan irisan antara PKH, Bantuan sosial Sembako dan PIP sebesar 14.954 atau 15,9% .
   2) Penerima Bantuan sosial Sembako terbanyak pada desil 1-5 atau keluarga menengah ke bawah. Selain itu, level perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Di sisi lain masih terdapat indikasi inclusion error cukup tinggi yaitu penerima bantuan pada desil 6-10 dengan total 32,1%.
   3) KPM penerima bantuan PKH tertinggi pada Q1 (20% terbawah) sebesar 25,81% dan dan masih ditemukan penerima Q2-Q5 sebanyak 74,19%.Artinya *inclussion error* pada PKH mencapai 74%. Sedangkan QI tertinggi penerima PIP mencapai 15,92% dan masih ditemukan penerima PIP pada Q5 sebesar 2,24% .
   4) Berdasarkan hasil Susenas 2021 tersebut, indikasi *inclusion error* cukup tinggi dan hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pemutakhiran data.

d. Hasil pengolahan data penerima bantuan dalam OMSPAN sisi NIK:
   1) NIK penerima bantuan "unik" namun tidak dipastikan validitas dan eligibilitas NIK tersebut karena berdasarkan data detail terdapat kode tahun lahir berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun.
   2) Berdasarkan hasil olahan data, NIK penerima bantuan khususnya BPNT, pada tahun 2020 hanya mencapai 90,41%. Hal ini menunjukkan bahwa K/L pemilik program masih belum melakukan validasi NIK penerima bantuan sebelum dilakukan proses konfirmasi pada OMSPAN. Namun demikian, dari tahun ke tahun, validasi NIK penerima bantuan BPNT mengalami peningkatan yang lebih baik.
   3) Untuk data penerima BPNT tahun 2020, NIK unik yang dihasilkan kurang dari jumlah target yang ditetapkan oleh K/L pemilik program. Hal ini disebabkan ada kurang lebih 10% NIK yang tidak valid pada periode tersebut. Penerima BPNT tahun 2021 memperhitungkan penerima BPNT tambahan yang dilaksanakan pada tahun tersebut.
   4) NIK unik BPUM dan Prakerja memiliki tingkat validitas yang tinggi dikarenakan proses input data NIK pada kedua bantuan tersebut dilakukan secara mandiri oleh penerima bantuan.
   5) Penerima bantuan dominan di usia produktif yakni 18-40 tahun dan 41-65 tahun dan jenis kelamin terbesar adalah perempuan kecuali pada Program Kartu Prakerja.

e. Hasil pengolahan data penerima bantuan dalam OMSPAN sisi *time series*:
   1) Program Keluarga Harapan (PKH)
      (a) Berdasarkan data NIK, penerima bantuan PKH sebanyak 10,94 juta NIK tahun 2020; 12,39 juta NIK tahun 2021; dan 10,05 juta NIK tahun 2022.
      (b) Terdapat 1,96 juta NIK (17,9%) yang menerima bantuan hanya pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 tidak menerima bantuan; sebanyak 3,46 juta NIK (27,9%) hanya mendapatkan bantuan PKH pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2020 dan 2022 tidak mendapatkan bantuan; Sebanyak 3,56 juta NIK baru (35,4%) mendapatkan bantuan PKH hanya pada tahun 2022.
      (c) Terdapat 8,98 juta NIK yang mendapatkan bantuan PKH lebih dari satu tahun.
   2) Program Sembako/BPNT
      (a) Penerima BPNT sebanyak 17,6 juta NIK tahun 2020; 27,28 juta NIK tahun 2021; dan 17,17 juta NIK tahun 2022.
      (b) 5,5 juta NIK (31,3%) yang menerima bantuan Sembako/BPNT hanya pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 tidak menerima bantuan; 15,19 juta NIK (55,7%)

hanya mendapatkan bantuan Sembako/BPNT pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2020 dan 2022 tidak mendapatkan bantuan; dan 8,62 juta NIK baru (50,2%) mendapatkan bantuan Sembako/BPNT pada tahun 2022

(c) Terdapat 12,09 juta NIK yang mendapatkan bantuan Sembako/BPNT lebih dari satu tahun.

3) Program Kartu Prakerja

(a) Penerima Kartu Prakerja sebanyak 5,47 juta NIK tahun 2020; 6,02 juta NIK tahun 2021; dan 1,57 juta NIK tahun 2022.

(b) Terdapat 264 NIK yang mendapatkan bantuan Kartu Prakerja lebih dari satu tahun, idealnya bantuan ini hanya diberikan sekali kepada satu penerima sehingga penerima tidak mendapatkan bantuan setiap tahun.

4) Program BPUM

penerima BPUM sebanyak 11,7 juta NIK tahun 2020 dan 12,8 juta NIK tahun 2021. Namun terdapat 7,6 juta penerima BPUM lebih dari satu tahun.

f. Hasil pengolahan data penerima bantuan dalam OMSPAN sisi *cross section*:

1) Tahun 2020

(a) Dari 10,9juta penerima PKH, sebesar 6.199.795 juga menerima BPNT. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 43,3% penerima PKH atau sebanyak 4.741.911 orang yang tidak menerima BPNT. Namun perlu dicatat bahwa validitas NIK penerima BPNT pada tahun 2020 hanya sebesar 90,41%. Tidak menutup kemungkinan bahwa dari 9,59% NIK tidak valid penerima BPNT juga menerima PKH.

(b) Dari sejumlah 11.738.365 penerima BPUM dan 5.468.123 penerima Prakerja di tahun 2020, hanya sebanyak 2.942 orang yang menerima BPUM dan Prakerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit pelaku usaha mikro yang memanfaatkan program Prakerja untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan usahanya.

(c) Sebanyak 1.260.955 penerima PKH juga mengajukan untuk menerima BPUM. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 10% penerima PKH pada tahun 2020 adalah pelaku usaha mikro. Penerima PKH yang juga menerima BPUM berpotensi untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan lebih cepat sehingga mereka dapat segera graduasi dari program PKH.

(d) Sebanyak 6.293 orang menerima 3 jenis bantuan yaitu PKH, BPNT dan Prakerja. Mayoritas penerima ketiga jenis bantuan ini berada dalam usia produktif dan melek digital, sehingga eligibilitas mereka sebagai penerima PKH dan BPNT perlu diteliti lebih lanjut.

(e) Sebanyak 1.077 orang menerima PKH, BPNT, BPUM dan Prakerja, namun irisan dari keempat bantuan ini tidak signifikan.

2) Tahun 2021

(a) 12,3juta penerima PKH, sebanyak 82,2% atau 10.197.832 orang juga menerima BPNT. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penerima PKH yang juga menerima PKH yang salah satunya disebabkanoleh adanya perbaikan validitas NIK penerima BPNT di tahun 2021.

(b) Sebanyak 2.511 orang yang menerima BPUM dan Prakerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit pelaku usaha mikro yang memanfaatkan program Prakerja untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan usahanya.

(c) Sebanyak 1.209.123 penerima PKH juga mengajukan untuk menerima BPUM. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 10% penerima PKH pada tahun 2021 adalah pelaku usaha mikro.

(d) Sebanyak 17.211 orang menerima 3 jenis bantuan yaitu PKH, BPNT dan Prakerja. Karena mayoritas penerima PKH yang juga menerima Prakerja-baik yang juga menerima BPNT maupun tidak-ini berada dalam usia produktif dan melek digital, maka eligibilitas mereka sebagai penerima PKH dan BPNT perlu diteliti lebih lanjut.

Rekomendasi

a. Pemutakhiran DTKS
   1) Pengusulan nama DTKS diwajibkan untuk mengisi kriteria kemiskinan sesuai dengan kondisi di lapangan.
   2) Selain itu perlu adanya simplifikasi pendaftaran mandiri sehingga rumah tangga miskin yang belum mendapatkan bantuan dapat mengakses bantuan dengan lebih mudah.
   3) Penyempurnaan proses verifikasi dan validasi penerima manfaat pada DTKS dengan database institusi pemerintah lain (contoh: BPJS, Samsat, DJP, BKKBN).
b. Penyempurnaan regulasi
   1) Penyempurnaan regulasi terkait mekanisme konfirmasi melalui OMSPAN dengan mensyaratkan NIK valid dan data Kartu Keluarga sebagai mandatory data.
   2) Untuk pelaksanaan integrasi, perlu reformulasi nilai bantuan dan penyusunan strategi implementasi jangka pendek antarentitas pemilik program.
   3) Menggalakkan publikasi penyelenggaraan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.

Limitasi

Penyusunan kajian perlindungan sosial dilakukan secara *teamwork* melibatkan Tim pejabat fungsional dengan Subdit Pelaksanaan Anggaran II Dit. PA. Tantangan penyusunan kajian di antaranya data hasil Susenas yang masih berupa raw data perlu diolah menggunakan *tools* Tableu. Lisensi tableu di Kemenkeu dimiliki oleh Pusintek sehingga perlu dilakukan koordinasi untuk peminjaman lisensi tersebut. Selanjutnya perlu adaptasi dan mempelajari penggunaan aplikasi tableu yang membutuhkan waktu cukup lama. Untuk menyelesaikan kajian diperlukan *teamwork* yang bagus dan monitoring target penyelesaian secara berkala, adaptasi dan mempelajari aplikasi Tableu. Selain itu, perlu diskusi intensif di internal tim untuk membahas dan menganalisis hasil olahan tableu tersebut.

I. Kajian Efektivitas & harmonisasi Belanja Sektor Kesehatan

Latar Belakang dan Tujuan

Investasi pembangunan manusia yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana diketahui Indek Pembangunan Manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Artinya untuk meningkatkan IPM, selain meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat juga perlu dilakukan peningkatan indeks pendidikan dan kesehatan. Hampir di semua tahapan pembangunan dalam RPJPN 2005-2025, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama sasaran pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memberikan daya saing yang tinggi untuk mewujudkan sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju dengan target PDB terbesar ke 5 di dunia. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi masih cukup berat yang ditandai dengan masih rendahnya nilai *Human Development Index* (HDI) Indonesia dibandingkan negara lain.

World Health Organization (WHO) mencatat adanya pengaruh kesehatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dan penurunan kemiskinan. Fogel (dalam BPS, 2021) menemukan bahwa sekitar sepertiga sampai seperempat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Eropa terjadi karena peningkatan kesehatan penduduk, khususnya karena adanya perbaikan gizi. Case et. al (dalam BPS, 2021) menyatakan bahwa pada level keluarga, orang tua yang sehat dapat berpartisipasi dalam pekerjaan, mengumpulkan uang sehingga mampu menyediakan pangan dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah. Anak-anak yang sehat akan mampu untuk berprestasi di sekolah sehingga akan memengaruhi penghasilan di masa depan yang mendorong perekonomian negara secara makro.

Sebaliknya, anak dengan status kesehatan yang buruk, terlebih lagi yang terhimpit masalah kemiskinan semenjak kecil merupakan pintu masuk bagi kehidupan remaja dengan kesehatan yang rendah dan jika dikombinasikan dengan pendidikan yang kurang akan berakibat pada pendapatan yang rendah di usia dewasa yang berujung pada kemiskinan. Kesehatan merupakan kebutuhan utama masyarakat pada suatu negara, oleh karena itu kesehatan adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi kualitas sosial dan ekonomi Indonesia, kajian ini dilakukan untuk melihat peran (intervensi) pemerintah melalui alokasi anggaran kesehatan terhadap indikator kesehatan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) melalui: (1) pemetaan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan indikator Kesehatan yang mempengaruhi UHH; (2) pengaruh belanja Kesehatan pada APBN dan TKDD terhadap Umur Harapan Hidup saat lahir; dan (3) evaluasi keselarasan antara belanja pemerintah pusat dan daerah pada belanja Fungsi Kesehatan.

Timeline Penyusunan, Hasil Kajian dan Rekomendasi

Kajian Efektivitas dan Harmonisasi Belanja Sektor Kesehatan disusun pada Juli - Agustus 2022 dan telah dismapikan kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor 320/PB/2022 tanggal 20 Oktober 2022. Kajian ini menggunakan alat analisis Biplot dan Regresi data panel. Analisis Biplot untuk memetakan sebaran belanja kesehatan dan indikator kesehatan. Regresidata panel untuk mengetahui pengaruh belanja kesehatan terhadap Umur Harapan Hidup.

Kajian ini menghasilkan beberapa keseimpulan sebagai berikut:

a. PDRB per kapita, DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Non Fisik Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan cakupan PBI APBN tidak berpengaruh terhada Umur Harapan Hidup saat lahir.
b. Hasil regresi menunjukkan bahwa kenaikan 1% DAK Fisik dan Non Fisik Bidang kesehatan hanya meningkatkan UHH 0,026% dan 0,003%. Hal ini juga selaras hasil biplot yakni kenaikan persentase belanja kesehatan APBD tidak paralel dengan kenaikan UHH yang didukung dengan rendahnya korelasi antar kedua variabel tersebut (meskipun korelasinya positif).
c. Analisis biplot menghasilkan pengelompokan provinsi berdasarkan karakteristik (kedekatan pada indikator kesehatan: UHH, pengeluaran biaya kesehatan, akses sanitasi yang layak, rasio jumlah dokter dan rasio puskesmas per kecamatan dan prevelensi stunting) di masing-masing wilayah sebagai berikut:
    1) Kelompok 1 memiliki nilai yang tinggi (diatas rata-rata) pada UHH dan pada indikator Akses Sanitasi, Pengeluaran BiayaKesehatan, Rasio Jumlah Dokter, dan Rasio Puskesmas Per Kecamatan, namun memiliki nilai yang rendah pada indikator stunting. Artinya Prevelensi Balita pendek dan sangat pendek di daerah ini rendah dan kinerja output kesehatan sangat baik.

Tahun 2017	Tahun 2021
Jateng, Jabar, Jatim, Kaltim, **Banten**, dan *outliers DIY, Bali, DKI Jakarta*	Jateng, Jabar, Jatim, Kaltim, DIY, Bali, dan *outliers DKI Jakarta*

    2) Kelompok 2, dengan penciri memiliki nilai rata-rata dan/atau mendekati rata-rata pada UHH dan semua indikator kesehatan. Kelompok ini memiliki kinerja output kesehatan dalam kategori sedang.

Tahun 2017	Tahun 2021
Sultra, Sulut, Sulsel, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumsel, **Aceh**, Riau, Kaltara, Kalbar, Kalsel Babel dan *outliers Kepri.*	Sultra, Sulut, Sulsel, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumsel, Riau, Kaltara, Kalbar, Kalsel, Banten, serta *outliers Babel dan Kepri*

3) Kelompok 3, dengan penciri memiliki nilai yang tinggi pada Prevelensi Stunting dan sebaliknya memiliki nilai yang rendah (dibawah fata-rata) pada UHH dan indikator Akses Sanitasi, Pengeluaran Biaya Kesehatan, Rasio Jumlah Dokter, dan Rasio Puskesmas Per Kecamatan. Angka Prevelensi Stunting yang tinggi menunjukkan angka Balita pendek dan sangat pendek di daerah ini masih tinggi. Kelompok 3 merupakan kelompok dengan kinerja kesehatan terburuk, menunjukkan hubungan yang negatif pada empat indikator yang berkorelasi positif pada UHH dan sebaliknya menunjukkanhubungan positif pada indikator prevelensi stunting yang berkorelasi negatif pada UHH.

Tahun 2017	Tahun 2021
Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Kalteng, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat.	Aceh, Sulteng, Sulbar, Gorontalo, Kalteng, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua Barat dan *outliers Papua.*

d. Secara garis besar, anggota kelompok baik pada tahun 2017 maupun tahun 2021 menunjukkan pola yang sama, tidak banyak perubahan dalam kurun waktu 5 tahun dan hanya terdapat dua provinsi yang mengalami perpindahan kelompok yakni:
   1) Banten, yang mengalami penurunandari kelompok 1 ke kelompok 2 - kenaikan UHH lambat dan pengeluaran biaya kesehatan turun.
   2) Aceh, yang mengalami penurunan dari kelompok 2 ke kelompok 3 - kenaikan UHH lambat dan angka prevelensi stunting masih tinggi.

e. Hasil *Focus Group Discussion* yang dilakukan Kanwil DJPb di daerah menyimpulkan bahwa:
   1) Sebagian besar menyatakan bahwa tidak terdapat duplikasi pendanaan atas satu kegiatan yang sama baik fisik maupun non fisik antara Belanja K/L dengan TKDD.
   2) Sebagian besar menyatakan terdapat sinkronisasi belanja kesehatan antara Dinas Kesehatan, BKKBN dan BPOM.
   3) Sebagian menyatakan terdapat burden sharing belanja Kesehatan antara belanja K/L dan TKDD dan sebagian menyatakan tidak terdapat burden sharing.
   4) Ditemukan permasalahan anggaran kesehatan pada belanja K/L.
      a) Kebijakan *automatic adjustment* yang mengakibatkan anggaran satker menjadi semakin terbatas sementara target kinerja yang diberikan tetap. Pemotongan anggaran ini juga meningkatkan frekuensi revisi anggaran.
      b) Perencanaan yang *top down*, kurang dapat memenuhi kebutuhan satker di Daerah.
      c) Keterlambatan Petunjuk Teknisyang dibuat oleh kementerian teknis sehingga pelaksanaan kegiatan juga menjadi terlambat dan tidak optimal.
      d) e-katalog belum mengakomodir beberapa item/barang sehingga metode pengadaan harus dilakukan melalui penunjukkan langsung yang dapat memperlambat proses pengadaan dan pelayanan. Bahkan terdapat barang pada e-katalog dengan harga yang sangat berbeda dengan harga saat proses perencaaan anggarannya.
   5) Ditemukan permasalahan anggaran kesehatan pada belanja TKDD.
      a) Alokasi belanja sektor kesehatan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan sektor pendidikan. Dana dari APBD lebih banyak dialokasikan untuk gaji.
      b) Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus sering terlambat.
      c) Timeline pembahasan usulan anggaran antara APBD dengan DAK tidak bersamaan sehingga pemetaan usulan kegiatan tidak bisa berjalan dengan optimal.
      d) Mekanisme TKDD terkendala oleh batas waktu penyaluran dan realisasi, dimana kondisi tersebut tidak mempertimbangkan ketersediaan barang atau alat ditingkat penyedia.
      e) Tidak terdapat dukungan dari Pemda dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK khususnya di Maluku dan Papua. Dinas Kesehatan memiliki kendala dalam melakukan monitoring pelaksanaan program di Dinas Kesehatan di masing-masing regional Maluku

terutama antara perencanaan dengan eksekusi bagian penganggaran (alokasi APBD, DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

f) Permasalahan kompetensi SDM di Pemda. Sebagai contoh, di Bengkulu terdapat permasalahan yakni sulitnya koordinasi dengan pihak OPD KB dari Kabupaten/kota karena tingginya tingkat LTO (*Labour Turn Over*) di Pemda. PIC kegiatan selalu berganti setiap tahun dan pekerjaan menjadi lebih lama karena harus mendidik kembali pegawai baru hasil mutasi Pemda.

f. Hasil regresi yang dilakukan pada Cluster 3 menghasilkan kesimpulan bahwa PDRB Per Kapita dan DAK Nonfisik Kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap UHH. Sebaliknya Cakupan PBI JKN dan DAK Fisik tidak berpengaruh terhadap UHH.
   1) Berdasarkan data DAK Fisik tahun 2020, penggunaan DAK Fisik Kesehatan di 11 provinsi yang masuk dalam Cluster 3 secara rata-rata untuk stunting hanya 2,72% dan untuk penguatan puskesmas sebesar29,86%. DAK Fisik untuk penguatan puskesmas termasuk paling tinggi di cluster 3, namun belum efektif berkontribusi pada rasio Puskesmas per Kecamatan.
   2) Penyebab tidak berkorelasinya rasio puskesmas per kecamatan terhapap UHH pada Cluster 3 disebabkan karena aksesbilitas puskesmas yang sulit dijangkau dan kualitas layanan puskesmas yang belum memadai.
   3) Stunting di Cluster 3 masih sangat tinggi. Hal ini didukung dengan capaian Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) tahun 2019-2020 yang masih sangat rendah.

Rekomendasi

a. Perlunya perbaikan tata kelola PBI/JKN di antaranya integrasi database kepesertaan PBI/JKN dengan data KL lainnya dalam rangka meningkatkan validitas data dan mendorong Pemda untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS sebagai sumber utama data kepesertaan PBI/JKN.
b. Perencanaan dan penganggaran perlu dapat difokuskan dalam hal sebagai berikut:
   1) Percepatan pencapaian cakupan PBI/JKN sebesar 98% sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
   2) Sinkronisasi timeline pembahasan usulan anggaran antara APBD dengan TKDD.
   3) Penguatan alokasi DAK Fisik bidang kesehatan yang mendukung Umur Harapan Hidup saat lahir di antaranya rasio jumlah puskesmas per kecamatan, sedangkan DAK Non Fisik dapat fokus pada penguatan kualitas sanitasi masyarakat.
   4) Penggunaan Bagan Akun Standar yang sama antara APBN dan APBD.
c. Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik di wilayah Indonesia Timur sesuai dengan kebutuhan kesehatan masing-masing wilayah.
d. Rekomendasi khusus provinsi yang masuk dalam kelompok 3, perlu dilakukan upaya peningkatan UHH dari sisi intervensi pemerintah pada tatanan kebijakan fiskal, mengingat provinsi di kelompok ini merupakan provinsi miskin yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam hal anggaran kesehatan.
e. DAK Fisik Kesehatan pada Subbidang Penguatan Pusksesmas agar mempertimbangkan aksesibilitas ke puskesmas khususnya di daerah timur yang masih minim infrastruktur. Khusus untuk daerah Papua dan Papua Barat yang masih memiliki rasio puskesmas per kecmatan di bawah 1 agar menjadi perhatian pemerintah untuk menambah jumlah puskesmas sebagai akses layanan dasar kesehatan.
f. DAK Fisik Kesehatan Subbidang penanganan stunting agar dialokasikan lebih banyak pada provinsi di Cluster 3 mengingat angka prevelensi stunting yang masih sangat tinggi di daerah tersebut. Penanganan stunting agar lebih difokuskan pada output yang spesifik (penanganan pada penyebab langsung stunting) seperti Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil Kondisi Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita gizi kurang, imunisasi dasar lengkap pada bayi, pelayanan kesehatan dan persalinsan ibu hamil.
g. Provinsi yang memiliki IKPS rendah, selain meningkatkan/menambah output spesifik, penanganan stunting dapat dilakukan melalui peningkatan output sensitif salah satunya dengan cara

meningkatkan capaian dimensi perlindungan sosial (pemanfaatan jaminan kesehatan dan jumlah penerima KPS/KKS).

Limitasi

Dalam melakukan kajian ini, terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

a. Kesulitan memetakan belanja Kesehatan K/L (APBN) per Provinsi karena sebagian besar alokasi belanja Kesehatan K/L terpusat di Satker Kantor Pusat Kementerian Kesehatan, sehingga pada kajian ini belanja kesehatan dari APBN diproksikan dengan cakupan jumlah penerima PBI/JKN yang dibayarkan dari APBN.
b. Ketersediaan data kuarang memadai sehingga periode kajian hanya 5 tahun yakni tahun 2017-2021.
c. Kajian ini mengecualikan Provinsi DKI Jakarta karena tidak memiliki alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan. Untuk memperoleh hasil dan gambaran yang lebih sempurna, kajian selanjutnya dapat menggunakan variabel atau parameter efektivitas belanja kesehatan yang dapat mengakomodir Provinsi DKI Jakarta.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

@DJPBDITPA
021-3449230 (6130). 021-3812684
GD. PRIJADI PRAPTOSUHARDJO IIIB LT. 4.
JALAN WAHIDIN II NO. 3JAKARTA
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/DIREKTORAT/PA/